KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN ANTAR PERGURUAN PENCAK SILAT (STUDI KASUS DI EKS KARISIDENAN MADIUN)

TESIS

OLEH :

NAMA MHS. : W. SIDIK RASTRA HENDRA, S.H
NO. POKOK MHS. : 12912082
BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2016

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis Dengan Judul :

KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN ANTAR PERGURUAN PENCAK SILAT (STUDI KASUS DI EKS KARISIDENAN MADIUN)

Benar – benar hasil karya penulis, kecuali bagian – bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis, maka penulis yang menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan dilingkungan Progam Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Yogyakarta, 26 Oktober 2016



W. SIDIK RASTRA HENDRA, S.H

KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN ANTAR PERGURUAN PENCAK SILAT
(STUDI KASUS DI EKS KARISIDENAN MADIUN)

Oleh :

Nama Mhs.	**: W. SIDIK RASTRA HENDRA, S.H**
No. Pokok Mhs.	**: 12912082**
BKU	**: HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Selasa, 23 Agustus 2016

Pembimbing 1

Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H Yogyakarta,

Pembimbing 2

Muhammad Abdul Kholiq, S.H., M.hum Yogyakarta,

Anggota Penguji

Dr. Aroma Elmina M, S.H., M,H Yogyakarta,

Mengetahui Ketua Progam Pasca Sarjana Fakultas Hukum

Universitas Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

MOTTO

احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجِزْ

“Bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan lemah.”

(HR. Muslim [2664] lihat Syarh Nawawi, hilid 8 hal. 260)

“ Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat menggantikan kegigihan. Bakat tidak mampu. Kegeniusan tidak mampu. Pendidikan tidak akan mampu. Kegigihan dan keteguhan sangat perkasa. Slogan “upayakan terus” telah dan akan selalu memecahkan masalah - masalah umat manusia.”

(Cavin Coolidge)

“ Kita adalah apa yang kita kerjakan berulang - ulang. Karena itu keunggulan bukanlah suatu perbuatan, melainkan sebuah kebiasaan.”

(Aristoteles)

PERSEMBAHAN

Kupersembahakan tesisku ini untuk almamaterku tercinta,

Progam Studi Magister Ilmu Hukum,

Progam Pascasarjana Fakultas Hukum,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan

rasa hormatku dan terimakasihku kepada para keluargaku tercinta

Pemimpin yang menjadi panutan Ayahanda AIPTU Sumono

dan tiga wanita sumber semangat hati

Ibunda Yatini S.Pdi, kekasih hati Fiqin Megavilya Bakti,S.E

adek yang paling cantik Nur Angelina Sari (S.Psi),

Persembahan khusus tesis ini adalah kepada keluarga tercinta,

merekalah yang menjadi podasi diri ini melangkah sejauh ini.

KATA PENGANTAR

Thesis ini merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Strata 2 (S2) pada Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa penyusunan thesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan, pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Terlebih lagi, penulis memulai pendidikan Strata 2 dengan bekal pengetahuan ilmu hukum yang sangat kurang. Akan tetapi banyak pihak yang membantu kelancaran dalam studi S2 Ilmu Hukum Universitas Islam Yogyakarta. Untuk itu dalam kesempatan ini Penulis manyampaikan terimakasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., Mhum, Mantan ketua progam Pasca Sarjana S2 Bidang Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia yang berkenan memberikan kesempatan balajar kepada penulis di Progam Pasca Sarjana S2 Bidang Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D selaku Ketua Progam Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan tesis.
3. Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing 1 BKU Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia yang dengan penuh perhatian di tengah - tengan kesibukan beliau memberikan arahan dan bimbingan, sehingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan penyusunan tesis ini.

4. Muhammad Abdul Kholiq, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing 2 di BKU Hukum dan Sitem Peradilan Pidana di Progam Pasca Sarjana Universitas Islam Yogyakarta, yang dengan perhatiannya memberikan arahan dan ilmu yang begitu banyak dalam bimbingan, sehingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan penyusunan tesis ini.
5. Dr. Aroma Elmina M, S.H., M.H, selaku penguji tesis ini di BKU Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Progam Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah menguji penulis dan meberikan semangat dalam belajar.
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Unversitas Islam Indonesia Yogyakarta.
7. Teman - teman kuliah Penulis di Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
8. Seluruh Staff Magister Ilmu Hukum, Pasca sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dala tesis ini masih jauh dari sempurna, karena semua disebabkan keterbatasan dan ketidakmampuan penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan sangat bermanfaat demi penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pihak - pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 26 Oktober 2016

Penulis

DAFTAR ISI

COVER UTAMA i

HALAMAN JUDUL..... ii

HALAMAN PENGESAHAN..... iii

HALAMAN MOTTO iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI..... ix

DAFTAR TABEL..... xii

ABSTRAK ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 16

C. Tujuan Penelitian..... 16

D. Kerangka Teori..... 17

E. Kerangka Konseptual..... 27

F. Metode Penelitian..... 28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kekerasan antar Perguruan Pencak Silat..... 35

1. Kekerasan Bagian dari Kejahatan

a. Pengertian Kejahatan dan Kekerasan Secara Yuridis Menurut KUHP 35

b. Pengertian Kekerasan Secara Sosiologis 44

2. Faktor Penyebab Kekerasan dalam Prespektif Kriminologi 52

B. Tinjauan Umum tetang Kebijakan Penal 81

1. Kebijakan Penal

a. Subtansi Kebijakan Penal

1) Undang – undang Terkait dengan Kejahatan Kekerasan Sebagai Hukum Pidana Materiel :

a) Kitap Undang – undang Hukum Pidana 97

b) Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 104

2) KUHAP sebagai Hukum Pidana Formil 107

C. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Non Penal 115

1. Pengertian Kebijakan Non Penal 115

2. Ruang Lingkup Kebijakan Non Penal 125

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Kekerasan antar Perguruan Pencak Silat di Eks Karisidenan Madiun 131

1. Pemilihan Sampel Kekerasan Perguruan Pencak Silat di Eks Karisidenan Madiun 131

2. Fenomena Kasus – kasus Kekerasan antar Perguruan Pencak Silat di Eks Karisidenan Madiun 137

B. Penyebab Kekerasan antar Perguruan Pencak Silat Ditinjau dari Aspek Kriminologi..... 142

1. Penyebab Kekerasan antar Perguruan Pencak Silat dalam Prespektif Teori Konflik Mikro 143

a. Fanatisme yang Berlebihan Terhadap Perguruan Pencak Silat 143

b. Adanya Dominasi Wilayah dan Kekuasaan Perguruan Pencak Silat 150

2. Penyebab Kekerasan antar Perguruan Pencak Silat dalam Prespektif Sosiologi 156

a. Tingkat Pendidikan Rendah 156

b. Pengangguran 166

c. Lemahnya Pengawasan Orang Tua 173

d. Miras 183

C. Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Kekerasan antar Perguruan Pencak Silat..... 195

1. Problematika yang Timbul dalam Praktek Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan antar Perguruan Pencak Silat di Eks Karisedenan Madiun 195

D. Kebijakan Non Penal dalam Menanggulangi Kekerasan antar Perguruan Pencak Silat..... 203

1. Praktek Kebijakan Non Penal dalam Menanggulangi Kekerasan antar Perguruan Pencak Silat di Eks Karisidenan Madiun.. 203
2. Kebijakan Pendekatan Non Penal Terhadap Kekerasan Perguruan Pencak Silat di Eks Karisidenan Madiun 207

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan..... 246
B. Saran..... 250

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Tabel 1, Data Kasus Kekerasan yang Melibatkan antar Perguruan Pencak Silat Tahun 2010 - 2014 di Wilayah Polres Kota Madiun..... 132
- Tabel 2, Data Kasus Kekerasan yang Melibatkan antar Perguruan Pencak Silat Tahun 2010 - 2014 di Wilayah Polres Madiun 133
- Tabel 3, Data Kasus Kekerasan yang Melibatkan antar Perguruan Pencak Silat Tahun 2010 - 2014 di Wilayah Polres Magetan..... 134
- Tabel 4, Data Kasus Kekerasan yang Melibatkan antar Perguruan Pencak Silat Tahun 2010 - 2014 di Wilayah Polres Ngawi 135
- Tabel 5, Data Kasus Kekerasan yang Melibatkan antar Perguruan Pencak Silat Tahun 2010 - 2014 di Wilayah Polres Pacitan..... 136
- Tabel 6, Data Kasus Kekerasan yang Melibatkan antar perguruan Pencak Silat Tahun 2010 - 2014 di Wilayah Polres Ponorogo 137
- Tabel 7, Data Kasus Kekerasan yang Melibatkan antar Perguruan Pencak Silat Tahun 2010 - 2014 di Eks Karisidenan Madiun..... 141
- Tabel 8, Faktor Fanatisme yang Berlebihan Terhadap Terjadinya Kekerasan antar Perguruan Pencak Silat..... 148
- Tabel 9, Dominasi Penguasaan Wilayah / Kekuasaan antar Perguruan Pencak Silat sebagai Faktor Terjadinya Kekeransan Antar Perguruan Pencak Silat di Karisidenan Madiun..... 155
- Tabel 10, Fator Pendidikan Rendah Terhadap Terjadinya Kekerasan antar Perguruan Pencak Silat..... 162

- Tabel 11, Pendidikan Terakhir Tersangka Kasus Kekerasan antar Peguruan Pencak Silat di Karisedenan Madiun periode 2010 – 2014..... 163
- Tabel 12, Umur Tersangka Kasus Kekerasan antar Peguruan Pencak Silat di Karisedenan Madiun periode 2010 – 2014..... 164
- Tabel 13, Fator Pengangguran Terhadap Terjadinya Kekerasan antar Perguruan Pencak Silat..... 170
- Tabel 14, Pekerjaan Tersangka Kasus Kekerasan antar Peguruan Pencak Silat di Eks Karisedenan Madiun periode 2010 – 2014 172
- Tabel 15, Fator Pengangguran Terhadap Terjadinya Kekerasan antar Perguruan Pencak Silat..... 179
- Tabel 16, Fator Lemahnya Pengawasan Orang tua Terjadinya Kekerasan antar Perguruan Pencak Silat..... 181
- Tabel 17, Fator Miras Terhadap Terjadinya Kekerasan antar Perguruan Pencak Silat 187
- Tabel 18, Tipe Persilangan Identitas 216

ABSTRAK

Organisasi Perguruan Pencak Silat merupakan salah satu alat negara dalam mempersatukan rakyatnya. Senyatanya di eks Karisidenan Madiun Organisasi pencak silat justru menciptakan perpecahan dalam masyarakat, karena sering terjadi kekerasan antar perguruan pencak silat. Konflik dimulai G30S yang melibatkan Persaudaraan Setia Hati Terate dan Persaudaraan Tunas Muda Winongo, dan meningkat melibatkan masa banyak sejak 1990-an. Saat ini konflik memasuki fase terjebak (*entrapment*) yang menyebabkan kekerasana mudah meletus dan melibatkan berbagai organisasi pencak silat di eks karisidenan Madiun utamanya Persaudaraan Setia Hati Terate, Persaudaraan Tunas Muda Winongo dan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti. Permasalahan yang terjadi adalah negara selama ini belum bisa hadir dalam memberikan perlindungan sosial terhadap masyarakat dari terlanggarnya rasa aman, damai, bahagia dan tentram.

Bertolak dari hal diatas, substansi permasalah ada tiga, yaitu faktor penyebab terjadinya kekerasan secara berulang antar perguruan pencak silat, kebijakan penal dalam menanggulangi kekerasan secara berulang antar perguruan pencak silat dan kebijakan non penal yang dapat sekaligus tepat dipergunakan untuk menanggulangi kekerasan antar perguruan pencak silat di eks Karisidenan Madiun. Teori dipergunakan dalam mengurai permasalah tersebut dengan Kriminologi, yaitu untuk permasalahan pertama menggunakan etiologi kriminal, permasalah kedua penologi, permasalah ketiga dengan non penal.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris pada prinsipnya hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan secara empiris yang teramati dalam pengalaman.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis berkesimpulan : Pertama, faktor penyebab kekerasan antar perguruan pencak silat terbagi menjadi dua : faktor secara langsung yaitu 1) Fanatisme yang berlebihan; 2) Adanya dominasi wilayah/kekuasaan perguruan pencak silat dan faktor tidak langsung yaitu 1) Tingkat pendidikan rendah; 2) Pengangguran; 3) Lemahnya pengawasan orang tua; 4) Minuman Keras. Kedua Kebijakan penal dalam tahap kepolisan terdapat kendala yaitu 1) Alat olah TKP masih manual; 2) Alat untuk melacak tersangka masih manual, belum adanya camera untuk merekam suatu peristiwa, sehingga kelihatan petugas saja dilakukan lidik; 3) Hp juga banyak disita tetapi dalam tataran polres tidak bisa menyelidiki lebih lanjut guna mentukan siapa yang menjadi penganjur atau orang menyuruh melakukan (pasal 55 KUHP), kendala tersebut yang menyebabkan dilakukannya diskresi. Tahap kejaksaan dan pengadilan tidak ada kendala, karena merupana perkara bisa. Ketiga Kebijakan non penal yang sudah dilakukan adalah 1) MOU antar perguruan pencak silat di Eks Karisidenan Madiun; 2) Pembentukan Paguyuban Pencak Silat Setot Prawiro Dirjo dan Forum Komunikasi Pencak Silat dan Bela Diri.

Kata Kunci : Kekerasan antar Perguruan Pencak Silat, Kebijakan Hukum Pidana (*Penal*) dan Kebijakan Non Hukum Pidana (*Non Penal*)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada dijurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat – ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapatkan petujuk.[1]

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menempatkanPersatuan Indonesia pada kedudukan dan peranan yang penting, serta menjadi sasaran dalam pembangunan.Pasal 36 A UUD 1945 menentukan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.[2]Ke-bhineka-an merupakan realitas sosial, dimana terdiri dari berbagai macam warna kulit, bahasa, adat istiadat, agama, suku dan perbedaan lain. Sedangkan ke-tunggal-ika-an adalah suatu cita – cita kebangsaan. Jadi Bhineka Tunggal Ika merupakan jembatan emas guna membentuk ikatan yang merangkul keberagaman dalam sebuah bangsa guna pembangunan Indonesia.

Dalam implementasinya Persatuan Indonesia diwujudkan dalam berbagai cara, salah satunya adalah berserikat atau berorganisasi. Kemerdekaan warga Negara Republik Indonesia untuk berserikat dan berorganisasi di jamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana bunyi Pasal 28 E Undang-Undang

[1] *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT Syaamil Cipta Media), hlm 63.

[2] *Undang-undang Dasar 1945 dan Amandemennya*, (Surakarta : Pustaka Mandiri), hlm 47.

Dasar 1945 ayat (3) sebagai berikut "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"*.[3] Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memperbolehkan kepada masyarakat untuk mengeluarkan ide – idenya baik tertulis, lisan maupun perbuatan dengan tujuanmewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa demi keberhasilan pembangunan Nasional. Adapun tujuan pembangunan Nasional seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan Nasional menuntut keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat warga Negara Republik Indonesia dalam menjadikan Indonesia lebih maju dan sejahtera. Pembangunan Nasional merupakan pengamalan Pancasila maka keberhasilannya akan sangat dipengaruhi oleh sikap dan kesetiaan bangsa Indonesia terhadap Pancasila.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan sebagai berikut:

> *"Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila"*.[4]

[3] *UUD '45 dan Amandemennya*, (Surakarta : Pustaka Mandiri), hlm 39.

[4] *Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatanan (ORMAS)*, (Surabaya : Rona Publishing), hlm 10.

Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat adalah merupakan salah satu dari organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan atas kesamaan kegiatan yaitu seni beladiri dan pencak silat, bahkan profesi bagi yang menekuninya.Pencak Silat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dipisah dalam pengertian dasar yaitu, pencak adalah permainan (keahlian) untuk mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, mengelak dan sebagainya, sedangkan silat adalah kepandaian berkelahi, seni bela diri khas Indonesia dengan ketangkasan membela diri dan menyerang untuk pertandingan atau perkelahian.[5]

Tokoh – tokoh IPSI beranggapan bahwa pencak dengan silat sama – sama mengandung pengertian kerohanian, irama, keindahan dan kiat maupun praktek, kinerja maupun aplikasinya. IPSI menjelaskan bahwa pencak silat adalah hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksitensi (kemadiriannya), dan intergritasnya (manunggal) terhadap lingkungan hidup / alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.[6]

Secara substansial, pelajaran pencak silat terdiri dari empat aspek yaitu :[7]*pertama*aspek mental-Sepiritual, pencak silat lebih banyak menitik beratkan pada pembentukan sikap dan watak kepribadian pesilat yang sesuai dengan falsafah budi pekerti luhur; *kedua*beladiri, pencak silat bertujuan untuk memperkuat naluri manusia untuk membela diri terhadap berbagai ancaman dan bahaya; *ketiga*seni, pencak silat merupakan wujud kebudayaan dalam bentuk

[5]*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1043.

[6]*Ibid*., hlm 86.

[7] *Ibid.*, hlm 89-95.

kaidah gerak dan irama taktik kepada keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antar wiraga, wirama, dan wirasa;*keempat* olah raga,dimana pencak silat sebagai olah raga ini menandakan bahwa pencak silat ini sudah bisa untuk dipertandingkan sebagi cabang keolahragaan.

Menurut Notosoejitno manfaat pencak silat dalam kehidupan nyata di masyarakat telah digunakan sebagai alat beladiri, pemeliharaan kebugaran jasmani, mewujudkan rasa estetika, dan menyalurkan aspirasi spiritual maunsia. Pada tataran imdividu, pencak silat berfungsi membina manusia agar menjadi warga teladan yang mematuhi norma – norma dalam masyarakat. Dalam tataran pendidikan,pencak silat yang dihayati keseluruhan nilai – nilainya akan mempunyai manfaat yang besar, bukan saja bagi individu yang mempelajarinya tetapi juga bagi masyarakat.[8] Dengan perkataan lain, pendidikan pencak silat mempunyai manfaat bagi individual dan sosial. Pendidikan pencak silat dapat memberi sumbangan dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dalam rangka pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, serta merupakan *" character and nation building "*.[9]Sedangkan Pencak Silat sebagai pendidikan jasmani mempunyai tujuan untuk mencapai kesehatan, tujuan rekreasi dan tujuan prestasi.[10]

Guna mencegah terjadinya persepsi bahwa pelajaran pencak silat bertujuan untuk mempersiapkan mereka menjadi "jagoan". Maka IPSI membuat dokumen Prasetya Pencak Silat PB IPSI (1992) sebagai berikut.[11]

[8]*Ibid.,* hlm 81.
[9]*Ibid.,* hlm 95.
[10]*Ibid.,* hlm 97.
[11]*Ibid.,* hlm 88.

1. Kami pesilat Indonesia adalah warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur.
2. Kami pesilat Indonesia adalah warga negara yang membela dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.
3. Kami pesilat Indonesia adalah pejuang yang cinta bangsa dan tanah air Indonesia.
4. Kami pesilat Indonesia adalah pejuang yang menjunjung tinggi persaudaraan dan persatuan bangsa.
5. Kami pesilat Indonesia adalah pejuang yang senatiasa mengejar kemajuan dan kepribadian Indonesia.
6. Kami pesilat Indonesia adalah kesatria yang senantiasa menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan.
7. Kami pesilat Indonesia adalah kesatria yang tahan uji dalam menghadapi cobaan dan godaan.

Rumusan prasetya pencak silat tersebut merupakan kadungan nilai moral yang terkandung dalam falsafah pencak silat. Dengan tujuan pembelajaran pencak silat dapat sesuai dengan tujuan pencak silat.

Masyarakat Karisidenan Madiun mempunyai tradisi Jawa yang mempengaruhi bentuk kehidupan para generasi muda pada umumnya. Ilmu bela diri yang merupakan warisan leluhur telah mengikat tradisi masyarakat di Karisedenan Madiun sampai sekarang, sehingga komunitas pemudanya banyak yang mengikuti kegiatan pelatihan pencak silat. Dimana di Karisidenan Madiun banyak terdapat perguruan pencak silat yang melakukan pelatihan diantaranya adalah PSH Terate, PSHW Tunas Muda dan IKS. PI Kera Sakti.

Pada dasarnya tujuan adanya pencak silat dipergunakan sebagai alat untuk membela diri, memelihara kebugaran jasmani, mewujudkan rasa estetika, dan menyalurkan aspirasi sepiritual manusia. Dan juga pencak silat ini berfungsi membina manusia agar dapat menjadi warga teladan yang mematuhi norma – norma dalam masyarakat. Namun pada senyatanya para pendekar nampaknya

lupa dengan hal tersebut. Mereka sering melakukan bentrokan antar perguruan pencak silat, entah dalam sekala kecil maupun dalam sekala besar.

Di Karisidenan Madiun hampir setiap tahun saat momentum Suran Agung pada bulan Muharam dalam kalender Jawa selalu diwarnai dengan aksi tawuran para pesilat.Suran Agung merupakan salah satu ritual yang wajib dilakukan oleh Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati WinongoTunas Muda yang diadakan setiap bulan Muharam dalam kalender Hijriah atau bulan Sura dalam kalender Jawa sebagai ajang silaturahmi antar anggota dengan guru besar PSH Winongo Tunas Muda sekaligus sebagai peringatan hari lahirnya perguruan tersebut. Kegiatan ini dipusatkan di jalan Doho Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Suran Agung dihadiri oleh anggota dari kota/kabupaten, bahkan dari luar negeri.

Dalam momentum Suran Agung tersebut pihak Kepolisian dari jajaran Polsek sampai Polres se-Karisedenan Madiun ditambah dari Polda Jatim dan TNI melakukan pengamanan Suran Agung, namun saja bentrokan tetap saja berlangsung di beberapa titik. Tak sedikit kerugian materi yang diderita oleh korban akibat aksi anarkis para pesilat ini, setiap tahunnya. Bahkan bentrokan tersebut tidak jarang mengakibatkan korban jiwa. Dalam kurun waktu 4 tahun terakir pada tahun 2011 saja pelaksanaan tersebut kondusif selebihnya diwarnai dengan bentrokan. Berikut adalah bukti dari pemberitaan media elektronik :

1. Pemberitaan dari www.beritametro.co.id, Senin, 18 November 2013 (Kembali Terluang, Suroan Agung Berkahir Rusuh).[12]Bentrokan berlangsung di Desa Bagi, Kecamatan/Kabupaten Madiun yang mengakibatkan kepanikan warga dan membuat macet jalur utama madiun – Surabaya.
2. Pemberitaan dari news.detik.com, Minggu, 25 November 2012 (Konvoi Pendekar Silat di Madiun Bentrok dengan Warga).[13]Bentrokan terjadi di sejumlah titik di jalan raya Madiun menuju Ponorogo, 6 rumah warga rusak dikarenakan lemparan batu dan mengakibatkan luka – luka.
3. Pemberitaan dari www.youtube.com, (Sh winongo suran agung 2011).[14] Dimana dalam pemberitaan tersebut suroan agung berjalan kondusif dari taun – taun sebelumnya.
4. Pemberitaan dari silatindonesia.com, Minggu, 27 Desember 2010 (Suran Agung Diwarnai Tawuran Pendekar Silat).[15]Bentrokan terjadi di depan SMP 1 Jiwan, di Jalan Raya Solo, Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, bentrokan tersebut mengakibatkan delapan rumah penduduk rusak dan beberapa motor peserta konvoi juga rusak.

[12]http://www.beritametro.co.id/jawa-timur/kembali-terluang-suroan-agung-berkahir-rusuh, "Kembali Terluang, Suroan Agung Berkahir Rusuh", Akses 4 Maret 2014

[13]http://news.detik.com/surabaya/read/2012/11/25/172244/2100726/475/konvoi-pendekar-silat-di-madiun-bentrok-dengan-warga, "Konvoi Pendekar Silat di Madiun Bentrok dengan Warga", Akses 4 Maret 2014

[14] https://www.youtube.com/watch?v=F4W_wDMv3rc, sh winongo suran agung 2011, Akases 5 Maret 2014

[15] http://silatindonesia.com/2010/12/suran-agung-diwarnai-tawuran-pendekar-silat/, " Suran Agung Diwarnai Tawuran Pendekar Silat ", Akses 4 Maret 2014

Bentrokan pencak silat bukan terjadi ketika ada acara suroan agung semata. Malinkan bentrokan ini sering berlangsung diluar acara tersebut. Misalnya sebagai berikut :

1. Pemberitaan Liputan6.com, Senin 4 Mei 2012, (Dua Perguruan Silat Bentrok, Tiga Warga Terluka)[16]Dua perguruan pencak silat terbesar di Madiun, Jawa Timur, kembali bentrok, Ahad (13/5), di Desa Prambon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Akibat saling serang, tiga warga terluka.
2. Betrokan antara dua perguruan silat Setia Hati Teratai dan Setia Hati Tunas Muda Winongo yang terjadi di Kabupaten Ponorogo pada Pada hari Sabtu, 28 September 2013, sekitar pukul : 17.30. Menurut Brigadir Kepala Polisi Ibnu Suntoro,S.H [17] sebagai penyidik pembantu dalam penangan perkara tersebut menjelaskan bentrokan itu terjadi ketikan pada hari Sabtu, 28 September 2013, sekitar pukul : 17.30 wib sepulang dari Deklarasi Damai Forum Komunikasi Pencak Silat dan Beladiri se Ponorogo anggota Perguruan dari PSH Terate sebanyak kurang lebih 50 orang dari Kecamatan Slahung hendak pulang ketempat asalnya diserang oleh sekelompok orang berjumlah sekitar 50 orang dari perguruan Setia Hati Tunas muda Winongo. Kejadian itu terjadi dipertigaan selatan jembatan Grenteng ikut Dukuh Grenteng, Desa Ngampel, Kec. Balong Kab. Ponorogo. Dalam kejadian tersebut Kepolisian Resort Ponorogo

[16]http://berita.plasa.msn.com/nasional/sctv/dua-perguruan-silat-bentrok-tiga-warga-terluka, " Dua Perguruan Silat Bentrok, Tiga Warga Terluka ", Akses 4 Maret 2014

[17]Narasumber : Bripka Ibnu Santoso Penyidik Pembantu diUnit Tindak Pidana Ekonomi Satreskrim Polres Ponorogo, wawancara pada tanggal 25 April 2014

melakukan penangkapan terhadap 18 tersangka, dimana dari jumlah tersebut 8 tersangka masih dibawah umur.

Banyak sumber dengan presprektif berbeda – beda yang menjelaskan timbulnya bentrokan antar perguruan silat diatas. Ada yang mengatakan bahwa bentrokan antar perguruan silat tersebut tak lepas dari sejarah perguruan – perguruan yang berseteru, misalnya antara pencak silat PSH Terate dengan PSHW Tunas Muda. Dimana konflik keduanya dimulai dapat dirunut sejak Ki Hadjar Hardjo Oetomo berbeda pandangan dengan gurunya Ki Ngabehi (Pendiri Setia Hati Panti) dalam pengembangan perguruan. Ki Hadjar memiliki gagasan untuk menyebarkan secara lebih luas ilmu Setia Hati dan menjadi alat perjuangan melawan penjajahan. Gagasan tersebut tidak sejalan dengan doktrin perguruan yang dipegang teguh oleh Ki Ngabehi bahwa penyebaran ilmu Setia Hati tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang dan di sembarang tempat. Akhirnya Ki Hadjar mendirikan perguruan sendiri yang kemudian menjadi PSH Terate. Setelah Ki Ngabehi wafat, SH panti mulai redup dikarenakan kurangnya penerimaan anggota baru dan beberapa anggota senior wafat. Kalangan muda di SH Panti berinisiatif untuk membangkitkan kembali Perguruan Setia Hati. Pada tanggal 15 Oktober 1965, R. Djimat Hendro Soewarno mendirikan Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda. Dengan pendiriannya Pihak Setia Hati Panti juga membiarkannya dan tidak terlibat didalam organisatoris PSHW Tunas Muda. Sampai tahap ini, konflik yang terjadi dapat disebut fase latensi dimana perbedaan

yang ada dapat diterima. Perbedaan pandangan guru-murid tersebut mencerminkan dinamika internal perguruan yang masih dalam batas kewajaran.[18]

Konflik mengalami eskalasi pasca Peristiwa G30S. Bentrok antara para pendekar dari dua perguruan, yaitu Perguruan Setia Hati Terate dan PSHW Tunas Muda mengakibatkan hubungan kedua-nya mulai memburuk. Mereka mengerahkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Komunikasi kedua perguruan terhambat oleh muatan-muatan emosi dan sentimen kelompok. Perbedaan-perbedaan semakin ditonjolkan meskipun keduanya berawal dari satu perguruan. Konflik semakin meningkat dan melibatkan massa banyak sejak tahun 1990-an ketika jumlah anggota baru kedua perguruan semakin banyak dari kalangan remaja usia 17 tahun. Pelanggaran-pelanggaran terhadap etika perguruan mulai merebak karena tidak adanya sanksi organisatoris yang jelas. Kekerasan mudah meletus dan melibatkan massa pendukung kedua perguruan. Mereka terjebak dalam konflik yang tidak berkesudahan hingga saat ini. Konflik memasuki fase terjebak (entrapment).[19]

Penjelasasan tersebut hanya salah satu penyebab bentrok perguruan pencak silat. Dikarenakan sekarang ini bentrok perguruan pencak silat tidak hanya antara PSH Terate dengan PSHW Tunas Muda semata melainkan merambat ke perguruan pencak silat lain. Seperti Pemberitaan www.indosiar.com, Senin 14 September 2011, (Dua Perguruan Silat Terlibat Tawuran)[20]Bentrokan terjadi di

[18] http://ikippgrimadiun.ac.id/ejournal/node/244, "Rekonsiliasi Konflik Antarperguruan Silat di Madiun (Studi Historis Sosiologis)", Akses 4 Maret 2014

[19]http://ikippgrimadiun.ac.id/ejournal/node/244, "Rekonsiliasi Konflik Antarperguruan Silat di Madiun (Studi Historis Sosiologis)", Akses 4 Maret 2014

[20] http://www.indosiar.com/fokus/dua-perguruan-silat-terlibat-tawuran_92752.html, "Dua Perguruan Silat Terlibat Tawuran "Akses 6 Maret 2014

jalan raya Kabuh di Desa Klubuk, Kecamatan Kabuh, Jombang, Minggu siang. Tawuran terjadi saat anggota perguruan silat Kera Sakti pulang dari pengukuhan anggota baru di Madiun dan diserang kelompok perguruan silat Setia Hati Teratai. Akibatnya 6 orang pendekar terluka terkena sabetan senjata tajam.

Sikap arogan dan anarkis menjurus kekerasan yang ditunjukan oleh anggota Perguruan Pencak Silat telah menjadi faktor kriminogen. Dimana dalam faktanya telah menimbulkan korban dari masyarakat. Misalnya sebagai berikut :

1. Pemberitaan TRIBUNNEWS.COM, Sabtu, 29 Maret 2014 09:38 WIB (Bentrok Antar Perguruan Silat Seorang Korban Terluka Parah)[21]Deni Sutomo (15) ditemukan tergeletak lantaran terluka parah terkena sabetan pedang di bagian perut samping tembus punggung dan tangan kanannya, Sabtu (29/3/2014) dini hari.Ketika di tengah perjalanan, tepatnya di jalan Dusun Bulak Watu Desa Banjarejo, korban berpapasan dengan massa sedang konvoi sebanyak sekitar 100 orang dari utara arah berlawanan.Tiba-tiba korban langsung dilempar batu dan massa kemudian menghakimi korban dan diantara pelaku menebaskan pedangnya tepat mengenai perut hingga tembus ke bagian belakang pinggangnya.Namun para pelaku tak sampai menganiaya Satinah.
3. Pemberitaan TRIBUNNEWS.COM,Jumat, 25 April 2014, (Pendekar SH Teratai Kocar-kacir Diserbu Warga Kediri)[22] Puluhan pendekar perguruan

[21] http://www.tribunnews.com/regional/2014/03/29/bentrok-antar-perguruan-silat-seorang-korban-terluka-parah," Bentrok Antar Perguruan Silat Seorang Korban Terluka Parah ", Akses 1 Mei 2014

[22] http://www.tribunnews.com/regional/2014/04/25/pendekar-sh-teratai-kocar-kacir-diserbu-warga-kediri," Pendekar SH Teratai Kocar-kacir Diserbu Warga Kediri", Akses 1 Mei 2014

SH Teratai melakukan aksi pelemparan terhadap warung di sekitar Pasar Jabang dan menganiyaya sopir bus pariwista Ekasari bernopol AG 7103 UG.

Dengan melihat penjelasan diatas bentrokan perguruan pencak silat harus segera ditanggulangi karena telah terlanggarnya hak masyarakat dimana tercantum dalam Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan "Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin"[23] serta dalam Pasal 30 juga menyatakan"Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu"[24], Bentrokan yang terjadi tersebut juga melanggar Undang-undang lainnya, yaitu Pasal 170, 351 dan 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), Selain itu juga mengancam persatuan nasional.

Kekerasan perguruan silat merupakan kejahatan atau tindakan kriminal. Kejahatan atau tindakan kriminal adalah salah satu dari bentuk prilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Prilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, hal ini dapat menimbulkan ketegangan individu atau ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman real atau potensial

[23]*Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,*Cetakan ke Lima(Bandung : Citra Umbara, 2012), hlm 7.

[24]*Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,*Cetakan ke Lima(Bandung : Citra Umbara, 2012), hlm 12.

bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan merupakan masalah kemanusiaan, yang juga merupakan masalah sosial.

Menurut pendapat Kartini Kartono mengatakan bahwa :[25]Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa *herediter* (bawaansejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut usia. Ini menunjukkan bahwa kejahatan timbul dari interaksi individu dengan lingkungan mereka berada. Sehingga sangat relevan bila dikaitkan dengan pendapatnya Manouvier sepertidikutip oleh Topo Santoso dan Eva Achjani :[26]Kejahatan lebih banyakdisebabkan oleh milieu atau lingkungan dimana manusia yang bersangkutan ituhidup. Pengaruh lingkungan inilah yang menurut Manouvier banyakmempengaruhi sikap jahat seseorang.

Manusia sebagai mahkluk bermasyarakat yang dikenal dengan istilah ”*zoon politicon*”.Dalam masyarakat pada hakekatnya diperlukan adanya kaedah yang dapat menjaga ketertiban masyarakat tersebut. Dengan demikian peranan hukum dalam kehidupan bermasyarakat akan menjadi sangat penting, itu ditunjukkan dengan lahirnya konsepsi Negara hukum baik formil maupun materiil.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang bercita-cita untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur secara merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. seperti halnya dapat

[25]Kartini Kartono, *Pantologi Sosial Jilid 1 Edisi Baru* , Cetakan Keempat (Jakarta : CV Rajawali, 1992) hlm 133.

[26]Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi,* (Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2005) hlm 25.

dilihat melalui bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa:[27] "Indonesia adalah Negara Hukum" berdasarkan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam alenia IV Pembukaan UUD 1945 dikatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum material bertujuan untuk :"...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskankehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yangberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial . . .".

Kenyataan di atas harus disadari sebagai persoalan yang mendasar dan mendesak yang harus dibenahi dalam praktek bernegara dan bermasyarakat diIndonesia. *Mendasar*, karena menyangkut hak asasi manusia. *Mendesak*, karena yang dipertaruhkanpersatuan Indonesia serta masa depan bangsa. Maka dari itu negara harus segera melakukan upaya penangulangan sebagai bentuk perlindungan masyarakat *(social defence*) dengan tujuan terciptanya kesejahteraan masyarakat*(social welfare).*

Dalam menanggulangi Kekerasan antar perguruan pencak silat diperlukan usaha rasional negara dalam mengatasi permasalahan tersebut guna memberi perlindungan serta kesejahteraan kepada masyarakat. Yang dimaksud dengan perlidungan adalah meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda – noda, memperkuat kembali nilai –

[27]*UUD '45 dan op.cit.,* hlm 11.

nilai yang hidup dalam masyarakat).[28] Untuk menjawab hal tersebut maka dalam menanggulangi kekerasan antar perguruan silat diperlukan kebijakan hukum. Artinya, kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang menurut Sudarto sebagai suatu usaha yang rasionil dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.[29]Secara konseptual, sebagai bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat *(social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare).*[30]

Dalam masalah penegakan hukumnya masih ada kendala sehingga hasil yang diharapkan tidak maksimal. Hasil wawancara penulis dengan salah satu tim advokasi perguruan pencak silat IKS.PI Kera Sakti menyatakan bahwa masih terdapat tidak netralan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum kekerasan antar perguruan pencak silat diwilayah jawa timur. Hal ini biasanya dilatar belakangi oleh latar belakang penegak hukum tersebut yang mengikuti salah satu perguruan pencak silat. Sehingga mengakibatkan kurangnya kepercayaan warga pencak silat terhadap penegak hukum dan lebih memilih menyelesaikan permasalahan dengan cara dia sendiri. Beliau menjelaskan salah satu contoh kasusnya terjadi sekitar tahun 2013 dikabupaten Lamongan yang mengakibatkan dicopotnya Kasat IPP Polres Lamongan.[31]

[28]Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Bandung : PT Rafika Aditama, 2009), hlm 82.

[29]Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, Cetakan Keliama (Bandung : PT. Alumni, 2007) hlm 30.

[30]Barda Nawawi Arief. 1994. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 2

[31]Narasumber : Parji salah satu tim advokasi IKS.PI Kera Sakti pusat, wawancara pada tanggal 10 Juli 2015

Bertolak dari hal demikian, diperlukan kajian mendalam untuk setiap langkah kebijakan, terutama menyangkut kebijakan hukum pidana (*Penal)* dan kebijakan non hukum pidana (*non penal)* terhadap kekerasan antar perguruan pencak silat sebagai bagian dari masalah – masalah sosial dalam bernegara. Karena bagaimanapun juga kajian ini pada akhirnya diharapkan bisa memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi kerukunan antar perguruan pencak silat berdampingan secara damai dalam rangka menopang pencapaian cita hukum dan tujuan bangsa sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam terkait dengan Kebijakan Penal dan Non Penal dalam Menanggulangi Bentrokan Antar Perguruan Pencak Silat Studi Kasus Di Karisidenan Madiun.

B. Rumusan masalah

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan secara berulang antar perguruan pencak silat di Eks Karisidenan Madiun ?
2. Bagaimana kebijakan penal dalam menanggulangi kekerasan secara berulang antar perguruan pencak silat di Eks Karisidenan Madiun?
3. Apa sajakah kebijakan non penal yang dapat sekaligus tepat dipergunakan untuk menanggulangi kekerasan antar perguruan pencak silat di Eks Karisidenan Madiun ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran serta pemahaman sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya bentrokan secara berulang antar perguruan pencak silat di Karisedenan Madiun.
2. Untuk mengetahui kebijakan penal dalam menanggulangi bentrokan secara berulang antar perguruan pencak silat di Karisedenan Madiun.
3. Untuk mengetahui kebijakan non penal yang dapat menanggulangi bentrokan secara berulang di Karisedenan Madiun.

D. Kerangka Teori

Dalam rangka menanggulangi kekerasan antar perguruan pencak silat yang secara berulang di Karisidenan Madiun, maka diperlukan sebuah kebijakan yakni kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik criminal (*criminal policy*). *Criminal policy* adalah kebijakan rasional dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penal/ hukum pidana dan non penal.[32] Sudarto seperti dikutip Barda Nawawi Arief mengemukakan tiga arti mengenai politik Kriminal yaitu:[33]

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dan aparatur penegak hukum,termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi;
3. dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dan masyarakat.

Dalam negara melakukan kebijakan kriminal *(criminal policy)* sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan

[32] Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2011),hlm 86.

[33]Barda Nawawi Arief, Bunga rampai kebijakan pidana, Cetakan Kesatu (Jakarta : Kencana Prenada Media Group) hlm 1.

“(goal)”, “kesejahteraan masyarakat / social welfare” (SW) dan “ perlindungan masyarakat/social defence “ (SD).[34]

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “ Penal “ merupakan “ *Penal Policy* “ atau “ *penal law enforcement policy* “ yang fungsionalisasi / operasionalisasinya melalui beberapa tahap :[35]

1. tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
3. tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administrative)

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*lawenforcement policy*).[36]

Apabila dilihat dari sudut kebijakan kriminal, upaya penanggulangan kekerasan antar perguruan pencak silat dengan menggunakan sarana penal saja bukan kebijakan yang strategis, karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan dan mengandung beberapa kelemahan (sisi – sisi negatif) antara lain ;[37]

1. Sebab – sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana;
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (

[34] Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Cetakan ketiga (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 78 – 79.

[35] *Ibid.*, hlm 78

[36] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...op.cit.*, hlm 26.

[37] Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 74 – 75.

sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, dan sebagainya);

3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *"kurieren am symptom"*. Oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan " pengobatan simptomatik" dan bukan "pengobatan kausatif";
4. Sanksi hukum pidana merupakan *"remidium"* yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur – unsur serta efek samping negatif;
5. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
6. Keterbatasan jenis sanksi dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut "biaya tinggi".

Antisipasi terhadap kekerasan antar perguruan pencak silat tidak memadai jika hanya dengan pendekatan penal, karena kekerasan antar perguruan pencak silat ini bukan masalah yuridis semata, melainkan banyak faktor telibat didalamnya seperti faktor fungsi dan aparatur penegak hukum,termasuk di dalamnya cara kerja Sistem Peradilan Pidana itu sendiri, nilai yang diperebutkan antar kelompok, selain itu masalah psikiatrik, psikologis dan ketidak seimbangan sosial.

Maka dari itu dilihat dari kebijakan kejahatan atau *criminal polcy* penanggulangan kekerasan antar perguruan pencak silat ini tidak semata dapat dilakukan secara parsial mengunakan hukum pidana (sarana penal) semata, tetapi juga harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik dengan saran diluar hukum pidana (sarana non-penal). Dimana dalam upaya penanggulangannya bisa dilakukan dengan pendekatan(*approach*) sesuai faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan tersebut. Misalnya dalam faktor tersebut ditemukan bahwa

kurangnya pendidikan memicu terjadinya kekerasan, maka diperlukan pendekatan pendidikan (*approach edukacion*) dalam menanggulangi kekerasan tersebut.

Paradigma kebijakan integral di atas pada dasarnya tidak lepas dari cara pandang terhadap kejahatan sebagai masalah kamanusiaan sekaligus kemasyarakatan. Oleh karena itu Barda Nawawi Arief menyatakan ;[38]

1. ada keterpaduan antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan keseluruhan kebijakan pembangunan sistem poleksosbud;
2. ada keterpaduan antara "*treatment of offenders*" (dengan pidana/ tindakan)dan "*treatment of society*";
3. ada keterpaduan antara "penyembuhan/pengobatan simptomatik" dan"penyembuhan/pengobatan kausatif";
4. ada keterpaduan antara *"treatment of offenders"* dan *"treatment of the victim";*
5. ada keterpaduan antara *"individual/personal responsibility"* dengan*"structural/functional responsibility";*
6. ada keterpaduan antara sarana penal dan non-penal;
7. ada keterpaduan antara sarana formal dan sarana informal/ tradisional;keterpaduan antara "*legal system*" dan "*extra-legal system*";
8. ada keterpaduan antara "pendekatan kebijakan" ("*policy orientedapproach*") dan "pendekatan nilai" ("*value oriented approach*").

Jadi bisa disimpulkan kebijakan kriminal itu harus dilakukan dengan pendekatan terpadu *(integreted approach)* antara politik kriminal dan politik sosial serta keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Disamping adanya keterbatasan apabila hanya dipergunakan penal saja, sarana non penal sangat diperlukan karena secara tidak langsung memberi dampak / pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Berangkat kebutuhan tersebut, teori yang dianggap paling tepat untuk menjelaskan dan memahami realitas sosial (hukum) yang sedang dikaji dalam setudi ini adalah teori kriminologi. Teori ini akan ditempatkan sebagai teori utama

[38]Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum*...op.cit, hlm 83-84.

yang akan di elaborasikan dengan teori – teori pendukung, yang meliputi teori konflik, teori identitas sosial, teori katagorisasi diri (*self-categorization theory*), teori konflik realistik, teori *law enforcement* Joseph Goldstein dan teori non penal.

Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Termasuk dalam kedalam skope pembahasan ini proses – proses pembuatan undang – undang, pelanggaran undang – undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang – undang.[39] Artinya bahwa kriminologi tidak hanya mempelajari masalah etiologi kriminal saja, melainkan mencakup lebih luas seperti masalah penghukuman. Dengan kata lain, kriminologi harus memiliki peran antisipatif dan reaktif terhadap semua kebijakan di lapangan hukum pidana sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat – akibat yang merugikan, baik bagi si pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.[40]

Secara etymologis kriminologi berasal dari kata bahasa latin *crimen* (kejahatan) dan logos (Ilmu).[41] Jadi secara etymologis kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan. Hal inilah yang memungkinkan timbulnya suatu pemahan tersebut diatas yang senantiasa mengindentikkan kriminologi dengan prilaku kejahatan.

[39] Momon Martasaputra, Azas – Azas Kriminologi, (Bandung : Alumni, 1973), hlm.1

[40] Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Cetakan kesatu, (Bandung : PT Refika Aditama, 2005), hlm 17

[41] Teguh Prasetyo, *Kriminologi Sebuah*... Op.Cit., hlm 1.

Usaha untuk memahami kriminologi Edwin H. Sutherland, membagi kriminologi menjadi tiga bagian pokok, yaitu :[42]

1. Sosiologi hukum.
 Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki faktor – faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khusus hukum pidana).
2. Etiologi kejahatan
 Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
3. Penologi
 Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak – hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Untuk menganalisis permasalahan pertama faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat teori kriminologi lewat etiologi kriminal penulis pisahkan menjadi faktor secara langsung dan tidak langsung. Faktor secara langsung adalah faktor utama yang menyebabkan terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat sedangkan faktor secara tidak langsung adalah faktor pendukung terjadinya kekerasan antar pergruan pencak silat. Teori yang penulis pergunakan guna mencari faktor secara langsung terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat adalah menggunakan teori konflik mikro, dimana teori ini akan dielaborasikan dengan dengan teori identitas sosial, teori katagorisasi diri (*self-categorization theory*), dan teori konflik realistik. Sedangkan faktor tidak langsung yang dipergunaka adalah faktor – faktor penyebab kejahatan dari ketimpangan social.

[42] Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 11

Teori konflik menjelaskan tentang kekerasan atau bentrokan antar kelompok. Dengan teori konflik akan memberikan batasan ruang lingkup dan ragam konflik sehingga konflik sebagai fenomena sosial dapat diletakkan dalam prespektif yang tepat. Teori – teori konflik pada umumnya memusatkan perhatianya terhadap pengenalan dan penganalisisan kehadiran konflik dalam kehidupan sosial, penyebabnya dan bentuknya, serta akibatnya dalam menimbulkan perubahan sosial.

Teori konflik yang penulis pergunakan adalah teori konflik mikro. Teori ini ingin menjelaskan mengapa seseorang / kelompok perguruan pencak silat melakukan kejahatan kekerasan. Kongkritnya teori – teori ini lebih bertedensi pada pendekatan psikologis. Teori konflik mikro menjelaskan bahwa konflik terjadi karena keadaan psikologi seseorang yang dapat menyebabkan suatu konflik.

Teori konflik mikro yang penulis gunakan guna mengurai faktor secara langsung terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat adalah menggunakan teori identitas sosial dan teori konflik relatif. *Pertama*, Teori identitas sosial merupakan sebuah analisis psikologi sosial mengenai proses pembentukan konsep diri dalam konteks keanggotaan didalam kelompok, proses – proses yang berlangsung dalam kelompok, dan hubungan yang terjadi antar kelompok.[43] Menurut teori ini, perilaku kelompok menekankan adanya tiga struktur dasar. Struktur pertama adalah kategorisasi diri, yaitu dimana individu mempresepsi dirinya sama atau identik dengan anggota lain dalam kelompok yang sama.

[43] Afthonul Afif, *Teori Identitas Sosial*, (Yogyakarta : Uii Pers, 2015), hlm 2

Struktur kedua adalah identitas, yang dapat didefinisikan sebagai citra diri, konsep diri, atau pemaknaan seseorang terhadap diri sendiri. Struktur ketiga dari proses kelompok adalah perbandingan sosial.[44] Singkatnya teori ini akan menjelaskan proses bagaimana individu bisa terikat dalam kelompok sampai penyebab fanatisme.

Kedua, teori konflik realistik (*Theory conflict realistic*). Teori ini dikemukakan oleh sheriff (1966), di mana ia menekankan pentingnya peran hubungan funsional antara dua kelompok atau lebih dalam hubungan antar kelompok. Ia juga menyatakan sifat manusia adalah memaksimalkan apa yang dia dapat, sehingga bias, prasangka, ataupun konflik antarkelompok terjadi karena adanya kompetisi untuk merebutkan sumber daya yang terbatas.[45]

Untuk mengakaji faktor secara tidak langsung terjadinya kekeraan antar perguruan pencak silat, penulis menggunakan teori faktor – faktor penyebab kejahatan dari ketimpangan sosial. Diaman teori ini akan menjelaskan hubugan individu dengan keadaan sosialnya yang secara tidak langgsung dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat. Hubungan individu dengan keadaan sosial menjelaskan bagaimana hubungan kejahatan dengan kehidupan dalam masyarakat, meliputi hubungan perekonomian dengan kejahatan; hubungan penganguran dengan kejahatan; hubungan rumah tangga dengan kejahatan; hubungan miras dengan kejahatan dan hubungan pendidikan dengan kejahatan.

[44] Sarlito W.Sarwono & Eko A. Meinarno, *Psikologi Sosial*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2011), hlm 253-254

[45] Ibid., hlm 251

Selanjutnya untuk menganalisis permasalahan kedua bekerjanya kebijakan penal dalam menanggulangi kekerasan antar perguruan pencak silat teori kriminologi dielaborasi teori *law enforcement* Joseph Goldstein. Struktur hukum yang mempunyai peranan dalam melaksanakan undang – undang yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang biasa disebut dengan Sistem Peradilan Pidana. Menurut Joseph Goldstein[46] penegakan hukum pidana dibedakan menjadi tiga, yaitu : *Pertama, Total Enforcment,* yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Meskipun keinginan untuk melakukan penegakan hukum pidana secara total, namun penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilaksanakan sehingga terdapat wilayah yang tidak dapat dilaksanakan penegak hukum (*Area of no enforcement*). Hal ini dapat terjadi sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana antara lain mencakup aturan – aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu adanya batasan – batasan yang ditentukan oleh hukum pidana substantif yang menghendaki syarat – syarat tertentu untuk suatu penuntutan, misalnya adanya pengaduan di dalam delik aduan. *Kedua* adalah *full enforcement*. Penegak hukum jenis kedua ini muncul setelah ruang lingkup penegak hukum yang bersifat total (*total ennforcemt*) dikurangi dengan *area of no enforcement*. Sekalipun penegak hukum yang kedua diharapkan para penegak hukumnya melakukan penegakan hukum secara maksimal, namun demikian hal itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak realistis sebab adanya keterbatasan –

[46] Yahyanto, *Penegakan Pidana Lingkungan di Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta : Kutub Wacana, 2012), hlm 10

keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat – alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya itu mengharuskan dilakukannya *decisions not to enforce* (*discretions*). *Ketiga* adalah *actual enforcement*. Penegakan hukum ini adalah penegakan hukum pidana yang dapat dilakukan secara nyata di dalam keseluruhan wilayah penegakan hukum. Penegakan hukum yang secara nyata dapat dilaksanakan tidak lebih dari separuh dari keseluruhan wilayah penegakan hukum itu. Dari teori diatas penulis dalam tesis memfokuskan pada total enforcement guna melihat kebijakan penal yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana guna menangani perkara kekerasan antar perguruan pencak silat di Eks Karisidenan Madiun.

Selanjutnya untuk menganalisis permasalahan ketiga mengenai kebijakan non penal yang dapat sekaligus tepat digunakan dalam menanggulangi kekerasan antar perguruan pencak silat dengan menggunakan hasil penelitian etiologi kriminal mengenai faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat untuk merumuskan kebijakan non penal yang tepat dalam menanggulangi kekerasan antar perguruan pencak silat. Seperti yang dikemukakan M. Cherif Bassiouni dikutip dari Barda Nawawi Arief menjelaskan pernah juga menegaskan bahwa kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode – metode tindakan (*treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kita pun tidak megetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah – masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebab – sebab kejahatan; dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan

pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia.[47] Kongkritnya disini etiologi criminal menerobos bagaimana efektifitasnya non penal dengan mempergunakan optik psikologi sosial dan sosiologis untuk membedah penyebab kekerasan antar perguruan pencak silat bahkan menawarkan solusi guna menanggulangi faktor penyebab serta agar penal menjadi *ultimum remedium* dan bukan *primum remedium*.

F. Kerangka Konseptual

Guna untuk membatasi istilah – istilah yang ada dalam penelitian ini, maka penulis memandang perlu adanya kerangka konseptual sebagai berikut :

1. Kekerasan antar perguruan pencak silat : Pengertian kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain[48] Jadi pengertian kekerasan pencak silat adalah perbuatan perguruan pencak silat yang menyebabkan cedera atau matinya orang atau kerusakan fisik atau barang perguruan pencak silat lain.
2. Kebijakan penal : Adapun yang dimaksud konsep tentang kebijakan penal dalam penelitian ini adalah kebijakan Penal dalam tahap aplikatif yaitu Penerapan Pertaturan Perundang – undangan Pidana melalui penegakan hukum oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun oleh Hakim di Persidangan Pengadilan (Sistem Peradilan Pidana) terhadap kasus / perkara kekerasan antar kelompok perguruan pencak silat di eks Karisidenan Madiun.

[47]Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*... op.cit.,hlm 56
[48] http://kbbi.web.id/keras,"*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*", Akses 30 Juli 2015

3. Kebijakan non peal : Menurut Barda Nawawi Arief kebijakan non penal dalam menanggulangi kejahatan lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor – faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.[49]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini merupakan peneitian nondoktrinal, maka dilaksanakan dengan menggunakan metode analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam perspektif Soetandyo Wigjosoebroto, pada prinsipnya hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan secara empiris yang teramati dalam pengalaman.[50] Penelitian ini dimulai dengan meneliti dan mencermati data sekunder dan akan ditindaklanjuti dengan pendekatan empirik melalui pengambilan data primer di lapangan.

 Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk melakukan pengkajian sarana penal terhadap aplikasi penegakkan hukum pidana dalam rangka penegakkan hukum. Pendekatan empiris dimaksudkan untuk melakukan penelitian terhadap pihak – pihak yang terlibat dalam bentrokan antar perguruan pencak silat guna mencari faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya betrokan antar perguruan pencak silat di Karisidenan Madiun sebagai kriminal dan metode pendekatan

[49] Ibid., hlm 46.

[50] Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya,* (Jakarta : Elsam & Huma, 2002), hlm 146

ini pun sekaligus sebagai suatu sarana mendapatkan cara preventif sebagai sarana non penal dalam menanggulangi bentrokan perguruan pencak silat.

2. Lokasi Penelitian

 Pemilihan sampel lokasi penelitian disusun menurut unit sampling yang dipandang mewakili sampel di karisidenan madiun yaitu kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun. Pemilihan dan penentuan lokasi penelitian diatas dilakukan secara purposive sample dengan pertimbangan sebagai berikut :

 a. Kasus terbaru tentang bentrokan antar perguruan pencak silat diwilayah karisidenan madiun terjadi di kabupaten ponorogo, yaitu kekerasan antara dua perguruan silat Setia Hati Teratai dan Setia Hati Tunas Muda Winongo yang terjadi di Kabupaten Ponorogo pada Pada hari Sabtu, 28 September 2013.
 b. Kasus terbaru Kekerasan antar perguruan pencak silat yang terjadi di Kabupaten Madiun.
 c. Karateristik budaya, ekonomi, politik yang sama antar kota – kota di Karisidenan Madiun, maka kedua kota diatas menurut penulis sudah mewakili kota – kota lain yang ada di karisidenan madiun.

3. Obyek Penelitian

 a. Faktor penyebab terjadinya bentrokan secara berulang antar perguruan pencak silat di Karisedenan Madiun.
 b. Kebijakan penal dalam menanggulangi bentrokan secara berulang antar perguruan pencak silat di Karisedenan Madiun.

d. Kebijakan non penal yang dapat menanggulangi bentrokan secara berulang di Karisedenan Madiun.

4. Subyek Penelitian

a. Kepolisian Resort Ponorogo dan Resort Madiun yang dianggap dapat mewakili sumber informasi yang mendukung. Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis terhadap upaya kepolisian dalam menanggulangi bentrokan pencak silat yang terjadi diwilayahnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 2 Undang – undang No. 2 Tahun 2002 mempunyai tugas meliputi : [51]

 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 2) Menegakkan hukum, dan
 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Kejaksaan Negeri Madiun, Penelitian di Kejaksaan dilakukan dengan teknik analisis terhadap langkah – langkah jaksa dalam menangani perkara bentrokan perguruan pecak silat dan surat dakwaan dari tuntutan pidana dari penuntut umum.

c. Pengadilan Negeri Ponorogo dan Madiun, Penelitian di Pengadilan Negeri dilakukan dengan teknik analisis terhadap pertimbangan dan putusan pengadilan.

d. Organisasi Perguruan Pencak Silat yang ada di Karisedenan Madiun merupakan sumber penting yang dalam mendapatkan informasi terkait

[51]Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta : LaksBang Yogyakarta, 2005), hlm 169

dengan bentrokan perguruan oraganisasi bersangkutan dengan organisasi perguruan lain. Peran organisasi pencak silat menetukan apa saja persoalan yang terjadi sehingga timbulnya bentrok perguruan pencak silat dapat terjadi serta melihat sejauh mana upaya pembinaan organisasi pergurua silat terhadap anggotanya guna mencegah bentrokan pencak silat. Dalam hal ini penulis akan memfokuskan tiga organisasi perguruan silat yang akan dijadikan sampel, yaitu : Perguruan Setia Hati Teratai, Perguruan Setia Hati Winongo Tunas Muda serta Perguruan Ikatan Pencak Silat Putra Indonesia Kera Sakti.

e. Beberapa tersangka yang terlibat dalam kasus betrokan antara dua perguruan pencak silat di tempat penelitian diatas.

f. Tokoh masyarakat guna menggali Informasi berkaitan tentang bentrokan antar pencak silat. Hal ini diperlukan sebagai penguatkan argument – argument dalam penelitian ini, mengingat masyarakat yang merasakan secara langsung berbagi problematika yang terjadi.

5. Data Penelitian

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer *(primary data)* merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, dalam hal ini penulis melakukan penelitian lapangan pada wilayah terjadinya bentrokan antar perguruan pencak silat di Karisedenan Madiun, hal itu dilakukan dengan cara teknik wawancara (interview) secara langsung kepada Kepolisian Resort

Ponorogo dan Madiun , Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Madiun, Pengadilan Negeri Ponorogo dan Madiun, tersangka dalam kasusbetrokan antara perguruan pencak silat Setia Hati Teratai dan Setia Hati Tunas Muda Winongo yang terjadi di Kabupaten Ponorogo pada Pada hari Sabtu, 28 September 2013 dan bentrokan momentum Suroan Agung 18 November 2013 ,Organisasi Perguruan Silat Setia Hati Tertai, Setia Hati Winongo Tunas Muda, IKS.PI Keras Sakti, Tokoh Masyarakat dan observasi secara langsung terhadap narasumber lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

b. Sumber data sekunder meliputi tiga bahan hukum guna mendukung sumber data primer, diantaranya sebagai berikut :
 1) Bahan hukum primer yang meliputi : Kitap Undang – undang Hukum Pidana (KUHP).
 2) Bahan hukum sekunder yang meliputi : buku – buku hukum, termasuk sekripsi, tesis, dan desertasi hukum serta jurnal – jurnal hukum. Disamping itu juga kamus – kamus hukum dan komentar – komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkah.
 3) Bahan hukum tersier, juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa, ensiklopedi, leksikon dan lain – lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara secara langsung serta terpimpin dan terarah merupakan cara yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dalam melakukan penelitian lapangan. Wawancara dilakukan secara langsung berhadapan dengan narasumber yaitu yang dapat mewakili kepentingan penelitian, wawancara dapat mewakili Kepolisian Resort Ponorogo dan Madiun; Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Madiun; Pengadilan Negeri Ponorogo dan Madiun; Organisasi Perguruan Pencak Silat Setia Hati Teratai, Setia Hati Winongo Tunas Muda dan IKS.PI Kerasa Sakti; tersangka ; Tokoh Masyarakat.

b. Setudi kepustakaan (library research) dilakukan untuk mendapatkan data sekuder dengan cara melakukan pengkajian terhadap buku – buku litelatur, jurnal, penelitian dalam bentuk laporan, dokumen – dokumen resmi dan sebagainya. Buku – buku hukum yang masih relevan dengan penelitian yang dilakukan, serta dokumen – dokumen lain yang berkaitan langsung dengan tema penelitian yang dilakukan

5 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data dalam penelitian ini digunakan analisa kualitatif,[52] selanjutnya dipaparkan atau dideskripsikan secara kualitatif. Dengan analisa kuantitatif, dapat diperoleh gambaran bagaimana data primer disandingkan untuk memperoleh perbandingan variable dari data primer dan data sekunder sehingga kemudian data/fakta dikonstruksikan sebagai bagian dari

[52]J. Supranto, *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : Rineka Cipta, Jakarta, 2003), hlm 204.

analisis data. Sedangkan metode pengkonstruksian data dilakukan secara deduktif, sehingga data yang umum kemudian akan menjadi lebih terfokus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN PENCAK SILAT

1. Kekerasan Sebagai Bagian dari Kejahatan

a. Pengertian Kejahatan dan Kekerasan Secara yuridis (KHUP)

Mengantarkan kita lebih jauh pada pembahasan kebijakan penal aplikatif dan non penal dalam menanggulangi kekerasan antar perguruan pencak silat, maka perlu dipahami dulu mengenai kekerasan. Dimana tidak jarang kekerasan mengakibatkan trauma, luka bahkan kematian terhadap korbanya.

Kekerasan merupakan kejahatan, karena perbuatan tersebut sudah membuat ketentraman dalam diri manusia menjadi terganggu, perbuatan tersebut bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*) serta merugikan masyarakat (anti sosial).

Crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma – norma dalam masyarakat, sehingga keadaan tersebut ditentang oleh masyarakat. Masyarakat dalam hidup berkelompok menginginkan adanya ketentraman didalam kehidupannya, dimana hak – hak pribadinya tetap terlindungi dari pelanggaran hak yang dilakukan oleh individu lain.

Menurut Saparinah Saldi sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief bahwa prilaku meyimpang atau kejahatan merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma – norma sosial yang

mendasari kehidupan atau ancaman terhadap norma – norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan – ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan disamping masalah kemanusiaan ia juga merupakan masalah sosial;[53] masalah menurut Benedict S Alper merupakan ***the oldest social problem***.[54]

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak dalam kehidupan sehari – hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap – tiap orang dapat merasakannya, bahwa itu jahat, seperti pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia.[55]

Menurut R. Suesilo kejahatan secara yuridis adalah suatu perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*) dan merugikan masyarakat (anti sosial) yang mana perbuatan tersebut telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang – undangan pidana.[56] Selaras dengan diatas, Kartini Kartono mengatakan bahwa kejahatan secara yuridis adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat, anti sosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang – undang pidana. Dikatan suatu kejahatan dalam KUHP maka perbuatan tersebut

[53] Barda Nawawi arief, *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*, Cetakan Keempat (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), hlm 11

[54] Ibid,. hlm 11

[55] R. Soesilo, *Kriminologi*, (Bogor : Politeia), hlm 11

[56] Ibid, hlm 13

memenuhi perumusan ketentuan – ketentuan didalam KUHP. Misalnya pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan pasal 338 KUHP, mencuri memenuhi perumusan pasal 362 KUHP, serta penganiyaan memenuhi pasal 351 KUHP.[57]

Dari uraian diatas bisa ditarik kesimpulan kejahatan secara yuridis adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan atau telah memenuhi usur – unsur dalam delik perundang – undangan.

Didalam KUHP tidak dijalaskan secara limitatif mengenai pengertian kejahatan baik dalam buku I, II dan III. Perbuatan – perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan *(misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam dua jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata – nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dari pasal 4,5,39, 45 dan 53 buku ke – 1. Buku II adalah melulu tentang kejahatan dan Buku III tentang pelanggaran. Menurut M.v.T (Smidt I hlm 63 dan seterusnya) pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipiil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *"rechtdeliten"*, yaitu perbuatan – perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang – undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *"wetsdeliktern"*, yaitu

[57] Kartini kartono, *Pantologi Sosial*, Cetakan Keempat (Jakarta : Rajawali Pers, 1992), hlm 137

perbuatan – perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.[58]

Menurut Prof Moeljatno, SH menjelaskan bahwa perbedaan kejahatan dan pelanggaran secara kualitatif seperti diatas sudah banyak ditinggalkan, pada masa sekarang sudah banyak diganti dengan pandangan perbedaan kuantitatif dalam membendakan kejahatan dengan pelanggaran yaitu mengenai soal berat atau entengnya ancaman pidana.[59]

Selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa :

1) pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
2) jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaanatau kealpaan) yang diperlukan disitu, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dulus dan culpa.
3) percobaan untuk melakukan pelanggaran tak dapat dipidana (pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tindak dipidana (pasal 60).
4) tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing – masing adalah satu tahun dan dua tahun.
5) dalam hal perbarengan (concursus) para pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih mudah daripada pidana berat (pasal 65, 66-70).

Dalam kamus hukum, kejahatan adalah suatu tindakan yang termasuk tidak pidana berat atau lebih berat dari sekedar tidak pidana pelanggaran; Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri

[58] Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keenam (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hlm 71

[59] Ibid., hlm 72

yang merugikan orang lain atau masyarakat.[60] Kejahatan, pertama – tama adalah suatu konsep yuridis berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Kejahatan juga bukan hanya suatu gejala hukum.[61] Wiliam J. Chambliss dikutip dari Teguh Prasetyo menjelaskan Kejahatan adalah fenomena politik. Apa yang didefinisikan sebagai prilaku kejahatan atau deliken merupakan hasil proses politik yang didalamnya dibentuk peraturan – peraturan yang melarang atau mengharuskan orang berprilaku dengan cara tertentu.[62] Profesor Moelyatno dikutip L. Moelyatno menjelaskan kejahatan adalah perbuatan menurut undang – undang diancam dengan pidana.[63]

Secara idealnya, sesuatu perilaku tiada akan didebut kejahatan apabila memuat semuah tujuh unsur sebagai berikut :[64]

1) Sebelum suatu perilaku dapat disebut kejahatan haruslah terdapat akibat – akibat tertentu yang nyata atau kerugian.
2) Kerugian haruslah dilarang oleh undang – undang, haruslah dikemukakan dengan jelas didalam hukum pidana.
3) Haruslah ada " prilaku" sikap dan perbuatan ; ialah harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat – akibat kerugian.
4) "Mens rea" atau maksud jahat harus ada, artinya usaha sengaja yang nyata untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.
5) Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara *mens rea* dengan *conduct*.
6) Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang undang – undang dengan *misconduct* yang *voluntair* (

[60] M. Marwan, *Kamus Hukum*, (Surabaya : Reality Publisher), hlm 339
[61] Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Cetakan Pertama (Jakarta : Rajawali, 1984) hlm 31
[62] Teguh Prasetyo, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama (Yogyakarta : Inpedham, 2005), hlm 15
[63] L. moelyatno, *kriminologi*, Cetakan Kedua (Jakarta : Bina Aksara, 1986), hlm 6
[64] Momon, *Azas – Azas Kriminologi*, (Bandung : Alumni, 1973), hlm 20-23

dilakukan atas dasar keinginan sendiri, bukan dipaksa orang lain).

7) Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang – undang.

Kejahatan itu merupakan suatu keadaan atau suatu tingkah laku yang dipelajari secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap individu. Interaksi antara individu dengan kelompok yang tidak sehat akan membuat proses belajar tersebut akan mudah berlangsung. Contohnya ketika individu tersebut bergaul dengan para komunitas pencuri, maka secara langsung atau tidak langsung yang bersangkutan akan tau bagai mana cara mencuri. Maka ketika ada keadaan kebutuhan ekonomi karena penganguran menimpa individu tersebut, dia akan mudah melakukan pencurian untuk memnuhi kebutuhan tersebut.

Dari kajian kriminologi ada 3 unsur yang dapat menimbulkan suatu kejahatan, yaitu :[65]

1) Bakat individu, yaitu faktor endogen atau dalam diri yang bisa mendorong manusia untuk berbuat jahat, misalnya cacat mental atau cacat fisik.
2) Faktor – faktor lingkungan, pengaruh exsogen atau dari luar diri yaitu hal – hal yang baru, senantiasa berubah, berakibat, bahwa segala kebutuhan, kesempatan dan tuntutan – tuntutan dalam lingkungan merupakan faktor penyebab kejahatan, misalnya pendidikan, pergaulan, keluarga, sosilal ekonomi, lingkungan dimana orang berada.
3) Norma – norma masyarakat, yaitu norma – norma dalam masyarakat yang bisa menjadi kriminogen.

Mengurai kekerasan masuk dalam kejahatan diperlukan pemahaman secara kompehensif, karena ada kekerasan yang masuk kejahatan dan ada kekerasan yang tidak masuk dalam kejahatan. Secara

[65] R. Soesilo, *Kriminologi* Op.cit., hlm 68

umum istilah kekerasan digunakan untuk menggabarkan sebuah prilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*convert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*), atau bersifat bertahan (*defense*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.[66] Maksud uraian diatas adalah kekerasan dapat dilakukan dengan berbagai cara yang menggunakan kekatauan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fasik ataupun psikis. Kekerasan (*violence*) merujuk pada kejahatan, pertama – tama perilaku tersebut harus bertentangan dengan undang – undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah tindakan nyata dan memiliki akibat – akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.[67]

Sedangkan kekerasan yang bukan kejahatan pertama – tama perilaku tersebut tidak bertentangan dengan undang – undang. Misalnya kekerasan berupa kompetisi tinju, dimana dalam ring tinju dua orang petinju diperbolehkan melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap lawanya dan undang – undang tidak melarang kekerasan tersebut karena merupakan bentuk dalam olah raga. Tetapi diluar ring tinju atau kejuaraan kedua petinju tersebut tidak boleh melakukan kekerasan berupa apapun, karena sudah bukan dalam suatu kompetisi olah raga, dan undang – undang melarangya. Jadi bisa disimpulkan bahwa adakalanya suatu tindakan kekerasan dapat dikatagorikan

[66] Yesmil Anwar & adang, *Kriminologi*, Cetakan Kedua (Bandung : Refika Aditama, 2013), hlm 410

[67] Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Cetakan Kesatu (Bandung : Refika Aditima, 2005), hlm 66

sebagai tindakan agresif dan tindakan kekerasan dapat dikatagorikan sebagai suatu tidanakan normal atau situasional.

Kekerasan menurut KUHP hanya didefinisikan sebagai kekerasan sebagaimana terdapat dalam pasal 89 KUHP. Pasal 89 Kitap Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : " Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).[68]

Dalam penjelasan pasal 89 tersbut dijelaskan pengertian melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal 89 adalah : membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun kecubung, sehingga orang tidak ingat lagi. Tidak berdaya artinya tidak mempuyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali pada kaki atau tangan, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang tersebut lumpuh. Orang yang tidak berdaya masih bisa mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.[69]

Lebih lanjut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer mengartikan geweld atau kekerasan itu sebagai krachtdadig optreden atau sebagai

[68] R, Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Cetak Ulang Ke Tujuh (Bandung : Karya Nusantara, 1983), hlm 98

[69] Ibid., hlm 98

bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya.[70]

Menurut Prof. Simons orang dapat berbicara tentang adanya suatu kekerasan jika dalam suatu peristiwa itu orang telah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan.[71]

Sedangkan menurut sarjana Indonesia Yesmil Anwar dan Adang kejahatan kekerasan adalah penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat atau berakibat pembinasaan, atau kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain.[72]

Kekerasan dalam suatu kejahatan terbagi menjadi 2, yaitu kekerasan mejadi tujuan dan kekerasan menjadi alat atau daya upaya. ***Pertama***, kekerasan menjadi tujuan adalah kekerasan tersebut berdiri sendiri dan sudah melakukan kejahatan. Contohnya yang diatur didalam pasal 170 ayat 1 KUHP, didalam pasal tersebut dijelaskan orang yang melakukan kererasan tanpa mengakibatkan luka badan atau rusaknya barang bisa dikenakan pasal tersebut, contonya cukup melemparkab batu ke kerumunan masa tanpa melihat batu tersebut mengenai obyek yang dituju atau tidak sudah bisa dikenakan pasal ini.

[70] P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Delik – Delik Khusus Kejahata Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm 352

[71] Ibid., hlm 352

[72] Yesmil Anwar & Adang , *kriminologi* Op. Cit., hlm 411

Kedua, kekerasan menjadi alat atau daya upaya adalah kekerasan itu menjadi alat untuk mencapai tujuan – tujuan yang lain. Contohnya yang diatur dalam pasal Kitab Undang – Undang Hukum Pidana KUHP kita merumuskan kejahatan kekerasan kedalam pasal 285-301 (kejahatan susila), 310-321 (penistaan), 324-337 (penghilangan kemerdekaan), 338-340 (pembunuhan), 351-356 (penganiayaan) dan lain – lain..

Kejahatan kekerasan dalam arti kauntitaif terbagi menjadi dua, yaitu *Pertama* kejahatan kekerasan individu yang meliputi : pembunuhan *(murder)*; perkosaan *(rape)*; penganiyayaan berat *(aggravated assault),* perampokan bersenjata *(armed robbery)* ; dan penculikan *(kidnapping). Kedua* kekerasan kolektif adalah perkelahian antar geng remaja yang menimbulkan kerusakan harta benda atau luka – luka berat atau kematian.[73]

b. Pengertian Kejahatan Kekerasan Secara Sosiologis

Kejahatan secara sosiologi adalah segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang – undang, toh pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan secara ekonomis, maupun psikologis, menyerang atau merugikan masyarakat, dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.[74] Kejahatan secara sosiologis menurut Kartini Kartono adalah segala bentuk ucapan, perbuatan, dan

[73] Ibid., hlm 67
[74] Ibid., hlm 13

tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma- norma sosila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat(baik yang telah tercakup dalam undang – undang, maupun yang belum tercantum dalam undang – undang).[75]

Jadi dapat disimpulkan bahwa kejahatan secara sosiologis merupakan suatau perbuatan yang bertentangan dengan norma – norma susila yang hidup dalam masyarakat, meskipun norma – norma tersebut belum atau tidak diundang - undangkan.

Konsep kekerasan dalam bahasa sehari – hari meliputi pengertian yang sangat luas mulai dari tindakan penghancuran harta benda, pemerkosaan, pemukulan, perusakan yang bersifat ritual (*ritual mutilation*), penyiksaan sampai dengan pembunuhan.[76] Pandangan masyarakat tentang kekerasan di Indonesia bermacam – macam, dimana pengertian kekerasan antara daerah itu berbeda – beda. Ada disuatu daerah suatu tindakan tersebut sudah merupakan bentuk kekerasan, ada pula didaerah lain itu bukan merupakan suatu bentuk kekerasan.

Sebagai contoh tradisi carok di Madura, Carok merupakan bentuk tradisi orang Madura dalam mengekpresikan pembalasan dengan prilaku – prilaku agresif secara fisik untuk menghilangkan nyawa orang – orang yang dianggap sebagai musuh, biasanya musuh tersebut telah

[75] Ibid., hlm 138

[76] A. Latief Wiyata, *Carok Konflik dan Kekerasan Harga Diri Orang Madura*, Cetakan Satu (Yogyakarta : Lkis : 2002), hlm8

melakukan pelecehan harga diri, terutama gangguan terhadap istri.[77] Carok oleh sebagian pelakuknya dipandang sebagai alat untuk meraih posisi atau setatus sosial yang lebih tinggi sebagai orang jago bahkan bisa meraih kedudukan formal yaitu sebagai kepala desa.[78]

Contoh kedua yaitu ada cara untuk mendidik anak, dimana hal tersebut merupakan tradisi turun temurun yang sudah dijalankan oleh orang tua di Nusa Tenggara Timur. Cara yang dilakukan dengan cara menekankan pada prinsip "kepatuhan anak kepada orangtua". Apabila anak membantah atau tidak menurut kata orang tua, maka mereka harus dididik secara tegas, baik menggunakan cara – cara verbal (dibentak, dicacimaki, diancam, dan lain-lain) maupun non-verbal (diludahi, tidak diberi makan, dikurung di kamar, ditempeleng, dipukul dengan kayu, dan lain – lain). Perbuatan tersebut merupakan rasa sayang terhadap kepada anak, dan apa yang dilakukan bukan untuk membuat luka, melainkan alat untuk menyadarkan. Jadi menurut mereka perbuatan tersebut bukan merupakan tidakan kekerasan tetapi melainkan cara tepat untuk membentuk kedisiplinan anak.[79]

Penjelesan diatas juga mempunyai maksud secara sepintas mengitroduksikan bahwa tidaklah semua bentuk kekerasan yang *inheren* dengan kematian merupakan kejahatan, atau dapat predikat kejahatan kekerasan. Harsjah W. Bachtiar seorang pakar sosiologi,

[77] Ibid., hlm 231-232
[78] Ibid., hlm 232
[79] Rianto Adi, *Sosiologi Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm 89

mengatakan bahwa mungkin dalam setiap kebudayaan terhadap unsur – unsur kekerasan yang membenarkan pengguaan kekerasan dalam keadaan – keadaan tertentu. adanya unsur – unsur demikian dalam budaya – budaya kita sepantasnya dapat dianggap sebagai gejala normal.[80]

Thomas Hobes berpendapat melalui termanya: *homo homini lupus* atau *man to man is an arrant wolfe* (manusia adalah srigala bagi srigala yang lain). Hanya saja menurut hobbes manusia memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mengkalkulasi kekerasan. Artinya, manusia menggunakan kekerasan untuk menghadapi kompetisi *selfish* dan pertandingan *zero-zum*. Ada kepentingan pribadi yang harus dimenangkan melalui kekuatan atas kepentingan orang lain. Kesadaran inilah yang menyebabkan kekerasan menjadi pilihan untuk memenangkan pilihan.[81]

Johan Galtung menciptakan tiga dimensi kekerasan, yaitu kekerasan setruktural, langsung dan budaya.[82]

1) Kekerasan struktural

Yang dimaksud dengan kekerasan setruktural adalah kekerasan secara tidak langsung, menyalahgunakan sumber daya, wawasan dan hasil kemajuan untuk tujuan lain atau monopoli oleh segelintir orang saja

[80] Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan,* Cetakan Pertama (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm 22

[81] Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Koflik,* Cetakan ketiga (Jakarta : Kencana, 2014), hlm 101

[82] Ibid., 104

maka ada kekerasan dalam sistem ini.[83] Artinya adalah penguasa yang mempunyai kekuasaan, menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan pribadi, meskipun hal tersebut merugikan orang lain. Misalnya menggunakan kekuatan polisi sebagai sarana menyisihkan orang – orang yang dapat mengancam kepentingan pribadi penguasa.

Menurut Galtung ketidak adilan yang diciptakan oleh suatu sistem yang menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (*human needs*) merupakan konsep kekerasan setruktural (*structural violence*).[84] Contohnya yang dialami oleh warga papua, kekayaan alam papua di eksploitasi besar – besaran, tetapi warga papua tidak mendapatkan kebutuhan dasarnya berupa pendidikan, pekerjaan yang layak, infrastruktur yang memadai dan rasa aman.

2) Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung (*direct violence*) dapat dilihat pada kasus pemukulan seseorang terhadap orang lainnya dan menyebabkan luka pada tubuh. Suatu kerusuhan yang menyebabkan orang atau komunitas mengalami luka atau kematian dari serbuan kelompok lainya juga merupakan kekerasan langsung. Ancaman atau teror dari dari suatu kelompok yang menyebabkan ketakutan dan trauma psikis juga merupakan bentuk kekerasan langsung. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan langsung adalah kekerasan yang

[83] Yesmil Anwar & Adang, *kriminologi* Op.Cit., hlm 411
[84] Novri Susan, *Pengantar*... Opcit., hlm 105

dilakukan secara langsung terhadap korban bisa dilakukan oleh individu, kelompok bahkan dalam bentuk ancaman.

Clinnard dan Quenney membedakan jenis kekerasan yang dilakukan oleh *individual* (perorangan) dengan kekerasan yang dilakukan oleh kolektif (kelompok). Jenis jenis kekerasan secara *individual* adalah pembunuhan (*murder*), pemerkosaan (*rape*), penganiyayaan berat (*anggravated assault*), perampokan bersejata (*armed robbery*), penculikan (kidnapping). Sedangkan kekerasan yang dilakukan secara kolektif (kelompok) adalah perkelahian masa, perkelahian antar geng remaja yang menimbulkan akibat kerusakan harta benda atau luka – luka berat atau kematian.[85]

Tingkah laku kekerasan yang dilakukan secara individual menurut John Conrad dapat dikelompokkan ke dalam 6 kelompok :

a) Kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor budaya, artinya tingkah laku yang diharapkan untuk dilakukan dalam situasi tertentu, dan kekerasan adalah cara hidup bagi budaya tersebut.
b) Kekerasan yang dilakukan dalam rangka kejahatan, artinya kekerasan tersebut bertentangan dengan undang – undang yang berlaku.
c) Kekerasan pantologis, artinya kekerasan yang disebabkan karena mengalami gangguan kejiwaan atau kerusakan otak.
d) Kekerasan situasional, artinya kekerasan yang dipengaruhi oleh provokasi dari luar yang tidak dapat dihadapinya lagi.
e) Kekerasan intitusional, artinya kekerasan yang didasarkan dan undang – undang, biasanya dialami oleh nara pidana misalkan hukuman mati.
f) Kekerasan yang tidak disengaja, artinya kekerasan tersebut dilakuakan karena ketidak sengajaan.[86]

[85] Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi* Op. Cit., hlm 412
[86] Ibid., hlm 412

Selain kekerasan yang dilakukan oleh individu, kekerasan juga dilakukan oleh segrombolan orang, yang biasa disebut kekerasan kolektif. Pada umumnya, kekerasan kolekti muncul dari situasi kongkret yang sebelumya didahului oleh sharing gagasan nilai, tujuan dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama. Masalah bersama adalah faktor paling penting dan bisa melibatkan perasaan akan bahaya, dendam dan amarah.[87]

Kekerasan kolektif dapat dikelompokan menjadi 3 katagori, yakni :[88]

a) Kekerasan kolektif *primitive* pada umumnya bersifat non-politis, yang ruang lingkupnya terbatas dalam suatu kelompok komunitas lokal misalnya main hakim sendiri dalam bentuk pemukulan dan penganiyayaan lain ketika seseorang pelaku kejahatan tertangkap diwilayah tersebut. Kekerasan yang dilakukan untuk gagah – gagahan atau lucu – lucuan (*just for fun*), kekerasan bentuk ini biasanya dilakukan remaja dalam bentuk *vandalism*,termasuk katagori ini. Demikian pula melakukan penyerangan tanpa bersenjata terhadap kelompok lawan dapat dikatagorikan dalam hal ini.
b) Kekerasan kolektif reaksional biasanya merupakan reaksi terhadap penguasa, para pelakunya bukan melulu suatu komunitas lokal, akan tetapi juga yang merasa berkepentingan dengan tujuan

[87] Ibid., hlm 413
[88] Ibid., hlm 413

kolektif yang menentang suatu kebijakan atau terhadap sistem yang dianggap tidak adil dan tidak jujur.

c) Kekerasan kolektif modern, yakni kekerasan untu mencapaitujuan ekonomis dan politis dari suatu organisasi yang tersusun dan terorganisasi dengan baik. kekerasan dalam pemogokan buruh, kekerasan politik, terorisme, serta kekerasan yang berkaitan dengan kejahatan terorganisasi masuk dalam katagori ini.

3. Kekerasan Budaya

Kekerasan budaya bisa disebut sebagai motor dari kekerasan struktural dan langsung. Karena sifat budaya budaya bisa muncul pada dua tipe kekerasan tersebut. Kekerasan budaya (*cultural violence*) dilihat sebagai sumber lain dari tipe – tipe konflik melalui produksi kebencian, ketakutan, dan kecurigaan.[89]Sumber kekerasan budaya ini bisa berangkat dari etnisitas, agama, maupun ideologi.

Galtung menekankan, makna kekerasan budaya yang ia maksud bukanlah hendak menyebut kebudayaan sebagai keseluruhan sistemnya melainkan aspek – aspek kebudayaan itu. Galtung memberi definisi pada kekerasan budaya : " kekerasan budaya adalah aspek – aspek dari kebudayaan, ruang simbolis dari keberadaan masyarakat manusia – dicotohkan oleh agama dan ideologi, bahasa dan seni, ilmu pengetahuan

[89] Novri Susan, *Pengantar Sosiologi*... Op.Cit., hlm 108

empiris dan formal (logis, matematis)- yang bisa digunakan untuk menjastifikasi atau melegitimasi kekerasan setruktural dan langsung.[90]

Kekerasan budaya ini lebih memberi kepada suatau golongan pada setigma tertentu, yang mana setigma tersebut bisa menimbulkan suatu kekerasan secara langsung maupun strultural. Misalnya yang terjadi pada konflik antara FPI dan Ahok Gubernur Jakarta, dimana setigma yang terbagun oleh anggota FPI adalah seorang pemimpin harus beragama islam maka ketika Ahok yang beragama Kristen akan menjadi gubernur Jakarta terus menerus ditentang oleh FPI. Hal ini nantinya yang akan menimbulkan kekerasan secara langsung maupun struktural. Kekerasan secara langsung adalah berbagai aksi penentangan yang dilakukan seperti demo yang berakhir ricuh yang membuat rusaknya barang – barang yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, Secara setruktural misalnya terjadinya diskriminasi terhadap FPI, contohnya mungkin yang terjadi penyetopan bantuan dana dari pemprov untuk organisasi FPI.

2. Faktor Penyebab Kekerasan dalam Presepektif Kriminologi

Kejahatan merupakan gejala sosial akan terus berkembang menyusaikan budaya yang berkembang didalam kehidupan masyarakat, hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. J.E. Sahetapi, SH sebagai berikut : Bahwa kejahatan erat hubungannya dan bahkan menjadi bagian dari hasil budaya itu sendiri, ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan

[90] Ibid., hlm 109

semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaanya.[91]

Usaha utuk memberantas kejahatan dinegara berkembang sangatlah sulit, dikarenakan banyak faktor mempengaruhinya, selain pada tataran perundang – undangan warisan belanda yang dirasa kurang memuat rasa keadilan bagi bangsa indonesia dan masih maraknya KKN dikalangan penegak hukum yang menghambat terciptanya penegakan hukum yang memuat keadilan, kemanfaatan dan kepastian, ada juga faktor lain yang menjadi hambatan yaitu faktor ekonomi, sosial, dan budaya.

Kriminologi sebagai salah satu cabang ilmu pegetahuan sosial selalu berusaha mencari sebab – sebab timbulnya kejahatan, dengan maksud agar diberikan pengobatan secara tetap di dalam mengatasi kejahatan dimasa yang akan datang dan minimal dapat berkurang.

Kejahatan disini diartikan suatu perilaku yang dilakukan oleh orang - orang atau instansi yang mana tindakan tersebut dilarang atau disuruh oleh undang – undang. Pemahaman diatas tentunya tidak akan dipersalahkan dalam memandang kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.

Secara etymologis kriminologi berasal dari kata bahasa latin *crimen* (kejahatan) dan logos (Ilmu).[92] Jadi secara etymologis kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan. Hal

[91] B. Bosu, *Sendi Sendi Kriminologi* , (Surabaya : Usaha Nasional), hlm 12
[92] Teguh Prasetyo, *Kriminologi Sebuah*... Op.Cit., hlm 1.

inilah yang memungkinkan timbulnya suatu pemahan tersebut diatas yang senantiasa mengindentikkan kriminologi dengan prilaku kejahatan.

Selain secara etymologis seperti diatas, ada beberapa macam bentuk definisi kriminologi yang dikemukakan oleh para sarjana, diantaranya adalah :

a. W.A.Bonger, Krimiologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas – luasnya. Yang dimaksud dengan mempelajari gejala kejahatan seluas – luasnya, termasuk mempelajari penyakit sosial (pelacuran, kemiskinan, gelandangan, dan alkoholisme).[93]
b. Pendapat sarjana continental (dari benua Eropa) Wilhelm Sauer, menurut beliau : Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan individu dan bangsa – bangsa yang berbudaya, sehingga obyek penelitaian Kriminologi ada dua, yaitu : 1. Perbuatan individu (*Tat Und Tater*) dan 2. perbuatan / kejahatan.[94]
c. R. Soesilo, Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang di tunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajari sebagai ilmu atau agar supaya hasilya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.[95]
d. Kriminolog Mr. Paul Moedigdo Moelino, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai – bagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.[96]

Dari uraian rumusan – rumusan diatas dapat diberi kesimpulan bahwa bidang yang dikaji oleh kriminologi meliputi : pengertian tentang kejahatan dan penjahatan, teori – teori tentang sebab – sebab kejahatan, usaha – usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan dan perlakuan terhadap kejahatan.

[93] Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita*... Op.Cit., hlm 18
[94] L.Moelyatno,*Kriminologi* Op.Cit., hlm 3
[95] R. soesilo,*Kriminologi* Op.Cit., hlm 3
[96] R.soesilo, *Kriminologi* Op.Cit., hlm 2

Usaha untuk memahami kriminologi Edwin H. Sutherland, membagi kriminologi menjadi tiga bagian pokok, yaitu :[97]

a. Sosiologi hukum.
 Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki faktor – faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khusus hukum pidana).
b. Etiologi kejahatan
 Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
c. Penologi
 Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak – hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Jauh sebelum Sutherland, W. A Bonger (1934), sebagai pakar kriminologi, mengatakan bahwa kriminologi adalah " ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab – sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas – luasnya". Yang dimaksud mempelajari kejahatan seluas – luasnya adalah termasuk mempelajari penyakit sosial (pelacuran, kemiskinan, gelandangan dan alkiholisme).

Bonger membagi kriminologi menjadi 6 (enam) cabang, yakni :

a. Criminal Antropology; Merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatios*), dan ilmu ini memberikan suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda – tanda seperti apa, misalnya apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.
b. Criminal Sociologi; Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama ilmu ini adalah, sampai dimana letak sebab – sebab kejahatan dalam masyarakat.
c. Criminal Psycology; Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

[97] Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 11

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal;Yaitu suatu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
e. Penologi; Ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana.[98]

Disamping Boger membagi lima bagian cabang kriminologi, ia juga mengatakan bahwa ada "Kriminologi terapan" dalam bentuknya dibagi menjadi 3 (tiga) bagian :

a. Higiene Kriminil: yakni usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha – usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang – undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata – samata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
b. Politik Kriminil: Usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Dalam hal ini dilihat bagaimana seseorang melakukan kejahatan, jadi tidak semata – mata penjatuhan saksi.
c. Kriminalistik (*Police Scientific*); Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyelidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.[99]

Herman Mannheim dalam bukunya, Comparative Criminology (1965), membedakan kriminologi dalam arti sempit, yang tujuan utamnya adalah kriminologi difokuskan pada mempelajari kejahatan, dan kriminologi dalam arti luas, difokuskan pada kriminologi mempelajari penologi dan metode – metode berkaitan dengan masalah kejahatan dan masalah – masalah yang berkaitan dengan prevensi kejahatan dengan tindakan yang bersifat non-punit.[100]

Kriminologi dapat menjadi jembatan bagi upaya penanggulangan kejahatan sekaligus memberikan amunusi preventifnya. Kriminologi Klasik dengan amunisi penalisasinya, Kriminologi Positivistik dengan amunisi

[98] Yesmil Anwar & adang, *Kriminologi*... Op.Ic., hlm 7
[99] Ibid., hlm 8
[100] ibid., hlm 8

etiologi criminal (cari sebab-sebab terjadinya kejahatan) dan kriminologi kritis dengan sosiologi criminal akan sangat mungkin memberi kontribusi bagi upaya menanggulangi kejahatan.

Pertama, landasan pemikiran aliran kriminologi klasik adalah sebagai berikut :[101]

a. Individu dilahirkan dengan " kehendak bebas" (*free-will*) untuk hidup menentukan sendiri.
b. Individu memiliki hak asasi di antaranya hak untuk hidup, kebebasan, dan memiliki kekayaan.
c. Pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak – hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memrintah.
d. Setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian dari hak asasinya kepada negara sepanjang diperlukan oleh negara untuk mengatur masyarakat dan demi kepentingan sebagian terbesar dari masyarakat.
e. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial, oleh karena itu kejahatan merupakan kejahatan moral.
f. Hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan untuk memelihara perjanjian sosial. Oleh karena itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan di kemudian hari.
g. Setiap orang dianggap sama di muka hukum, oleh karena itu seharusnya setiap orang diperlakukan sama.

Kedua, landasan pemikiran kriminologi positif adalah sebagai berikut :[102]

a. Kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab – akibat.
b. Masalah – masalah sosial – seperti kejahatan – dapat diatasi dengan melakukan setudi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia.
c. Tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas. Abnormalitas ini mungkin terletak pada diri individu atau juga pada lingkungannya.
d. Tanda – tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda – tanda yang normal.
e. Abnormlitas tersebut dapat diperbaiki dan karenanya penjahat dapat diperbaiki.

[101] Romli Atmasasmita, *Teori & kapita*... Op.Cit., hlm 10
[102] Ibid., hlm 11

f. Treatment lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat : sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan.

Dari uraian kriminologi klasik dan kriminologi positif dapat disimpulkan bahwa kriminologi klasik lebih menekankan membuat aturan yang baik dan membuat pemenjaraan yang tepat bagi penjahat, dan sangat relevan bagi perkembangan hukum pidana, sedangkan kriminologi positif lebih menekankan pada usaha untuk mencari sebab – sebab kejahatan dan relevan bagi perkembangan setudi kejahatan (kriminologi).

Teori tentang sebab – sebab kejahatan dalam masyarakat dapat menggunakan sosiologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyrakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab – sebab kejahatan dalam masyarakat. Sosiologi kriminal bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan – keterangan, keseragaman – keseragaman, pola – pola, dan faktor – faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Dengan landasan sosiologi hukum maka akan memperluas kajian kriminologi, dimana kajian kriminologi tidak hanya terfokus pada etiologi kejahatan dan sosiologi kriminal semata. Sebagai contoh viktimologi muncul dari pemikiran bahwa kriminologi tidak dapat dipraktikkan tanpa memperhitungkan hubungan (interaksi) antara penjahat dan orang – orang menjadi sasaran kejahatan baik yang merupakan korban personal atau

impersonal. Sosiologi hukum ini juga menjadi jembatan untuk melihat bagaimana peran penegak hukum dalam menangani perkara sebagai sarana pencegahan kejahatan. Hal ini dikarenakan faktor penyebab kejahatan yang tidak kunjung teratasi selain berdapa pada tatanan etiologi kriminal juga terdapat pada penegak hukum sendiri, apakah penegakannya dapat meberikan hasil positif dalam penanggulangan kejahatan, atau justru menjadi penyubur kejahatan.

Dalam menguraikan kekerasan antar perguruan pencak silat penulis menggunakan kriminologi positivistik dengan amunisi etiologi criminal (cari sebab-sebab terjadinya kejahatan). Faktor yang menjadi penyebab kekerasan antar perguruan pencak silat penulis membagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. *Pertama*, faktor langsung, yaitu faktor yang terdapat didalam perguruan pencak silat itu sendiri yang mengakibatkan secara langsung terjadinya kekerasan perguruan pencak silat, dimana nantinya akan dibahas dengan menggunakan teori konflik. *Kedua*, faktor tidak langsung, yaitu faktor yang terdapat diluar perguruan pencak silat, yang secara tidak langsung menjadi faktor terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat, dalam hal ini akan dibahas dengan menggunakan penyebab kejahatan dari kondisi sosial.

Pertama, Faktor langsung penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat ini akan dijelaskan dengan terori konflik. Teori konflik menjelaskan tentang kekerasan atau bentrokan antar kelompok. Dengan teori konflik akan memberikan batasan ruang lingkup dan ragam

konflik sehingga konflik sebagai fenomena sosial dapat diletakkan dalam prespektif yang tepat. Teori – teori konflik pada umumnya memusatkan perhatianya terhadap pengenalan dan penganalisisan kehadiran konflik dalam kehidupan sosial, penyebabnya dan bentuknya, serta akibatnya dalam menimbulkan perubahan sosial.

Dougherty menjelaskan dikotomi berkenaan dengan sifat konflik, yaitu para ilmuan sosial terbagi dalam persoalan apakah konflik sosial harus dipandang sebagai sesuatu yang rasional, konstruktif, dan berfungsi secara sosial, atau sesuatu yang irasional, pantologis, dan tidak berfungsi secara sosial.[103]

Penjelasan diatas mempunyai akibat – akibat penting, terutama pada resolusi konflik dan polaritas dalam pendekatan teoritisnya. Ada dua pendekatan yang berlawanan, yaitu pendekatan behavioris memusatkan penjelasan mengenai konflik pada tatanan mikro, yaitu pada tatanan individu yang terkait dengan konflik bukan kelompok. Behavioris mengkaji ketidak sadaran (*the unconcious*) untuk memahami faktor – faktor yang tidak disadari itu bisa menjadi pemicu terjadinya konflik. Sedangkan pendekatan klasik dengan memusatkan penjelasan mengenai konflik pada tataran makro. Perhatiannya tertumpu pada analisa antar kelompok, meliputi kelompok ideologis, kelas, etnis, institusional dan nasional. Ahli teori klasik

[103] Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*... Op.Cit., hlm 414

menaruh perhatian pada interaksi antar kelompok pada tatanan sadar (*conscious level*).[104]

Teori konflik yang penulis pergunakan dalam menerangkan kekerasan antar kelompok perguruan pencak silat di Eks Karisidenan Madiun yang sekiranya cocok dipergunakan dengan menggabungkan teori konflik mikro. Tori konflik mikro akan berperan mencari faktor penyebab dengan memfokuskan pada tataran psikologi yaitu psikologi sosial. Teori psikologi sosial yang dipergunakan adalah Teori Identitas Sosial dan Teori Konflik Realistik (Theory conflict realistic). Kedua teori akan diuraikan sebagai berikut :

a. Teori Identitas Sosial

Teori konflik mikro diawali degan asumsi – asumsi *behavioris* bahwa akar penyebab bentrokan atau kekerasan antar kelompok terletak pada sifat dan perilaku manusia dan keyakinan bahwa ada hubungan yang erat /penting antara konflik intrapersonal dan konflik yang merambah tata sosial eksternal. Kaum behavioris meyakini peran sentral hipotesa stimulus-respons. Penganut aliran ini berusaha mengukuhkan apakah manusia memiliki karateristik biologis atau psikologis yang akan membuat kita cenderung ke arah agresi atau konflik.[105] Dalam tesis ini teori mikro yang dipergunakan adalah teori identitas sosial.

Teori identitas sosial merupakan sebuah analisis psikologi sosial mengenai proses pembentukan konsep diri dalam konteks keanggotaan

[104] Ibid., 414
[105] bid., hlm 415

didalam kelompok, proses – proses yang berlangsung dalam kelompok, dan hubungan yang terjadi antar kelompok.[106] Dalam teori tersebut individu tidak lagi ditentukan bebas sebagai agen yang beridiri sendiri, melainkan segala sesuatunya merupakan sifat yang mecirikan kelompok tersebut. Hal ini disebabkan perilaku kolektif ditentukan pada seperangkat nilai, aturan, atribut, atau pola perilaku yang berkembang serta tebagikan secara kolektif dalam sebuah kelompok.

Dari uraian diatas kita contohkan dalam hal aturan, aturan akan mengatur perilaku sikap dan pikiran individu dikelompok dalam kehidupan sehari – hari. Karena aturan tersebut merupakan hasil dari pada interaksi antar anggota dalam kelompok. Menurut Sherif, kelompok bukan jumlah manusia saja, melainkan jumlah manusia yang didorong dengan tujuan bersama dengan insyaf bahwa tujuan itu sebaiknya dengan bekerja sama, melaksanakan interaksi yang cukup intensif sehingga menimbulkan pembagian tugas dan struktur guna mencapai tujuan bersama itu secara efektif dan dalam pada itu juga pula mengenai aturan – aturan pedoman tingkah laku anggota kelompok.[107]

Psikologi sosial memfokuskan diri pada pemahaman sebab – sebab perilaku dan pemikiran sosial, yaitu faktor – faktor yang membentuk perasaan, perilaku dan pikiran kita dalam berbagai situasi sosial.[108] Psikologi sosial mencapai tujuan ini melalui pengguanan metode –

[106] Afthonul Afif, *Teori Identitas Sosial*, (Yogyakarta : Uii Pers, 2015), hlm 2
[107] Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, hlm 109
[108] Robert A. Baron & Donn Byrne, *Psikologi Sosial*, Cetakan Kesepuluh (Jakarta : Erlangga, 2003), hlm 13

metode ilmiah. dan menyadari bahwa perilaku dan pemikiran sosial dipengaruhi oleh faktor – fator sosial, penulis mengambil 5 faktor sebagai berikut :[109]

1) Proses – proses kognitif

 Kemampuan berfikir seseorang untuk mencari kebenaran sesuai dengan peristiwa sesungguhnya yang didapat dari tingkah laku orang lain. Psikologi sosial sangat menyadari pentingnya proses – proses kognitif dan menyadari bahwa untuk memahami perilaku manusia dalam situasi sosial, kita harus memahami pemikiran mereka tentang situasi tersebut, atau bisa disebut oleh para psikolog sosial dengan *construals* (pemahaman).

2) Variabel – variabel lingkugan : Pengaruh dari lingkungan fisik

 Lingkungan fisik memang berpengaruh tehadap perasaan, pikiran, dan perilaku kita. Kita akan mudah marah dan agresif ketika cuaca sedang panas dan lembap daripada kita sedang sejuk dan nyaman.

3) Konteks Budaya

 Perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh budaya yang dianut oleh kelompok tersebut. Istilah budaya mengacu sistem yang dibagi atau dipahami, bersama, persepsi, dan keyakinan yang dimiliki oleh orang – orang dalam kelompok tertentu.

4) Faktor – faktor biologis

[109] Ibid., 13

Bahwa pilihan perilaku, reaksi emosi, dan bahkan sikap sampai batas tertentu dipengaruhi bawaan biologis. Faktor – faktor biologis dan genetic berperan dalam berbagai bentuk perilaku sosial mulai dari ketertarikan fisik dan pemilihan pasangan pada satu sisi sampai agresi di sisi lain.

Dengan demikian dapat disimpulkan identitas sosial adalah bagian dari konsep diri individu yang berasal dari pengetahuannya dan pengalaman selama berada didalam kelompok melalui mana dia secara sengaja menghayati suatu ajaran, doktrin atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai diwujudkan dalam sikap dan perilaku, turut berpartisipasi, serta mengembangkan rasa peduli dan kebanggaan terhadap kelompoknya.

Dalam pembentukan identitas sosial terdapat Teori katagorisasi diri (*self-categorization theory*) yang karena asumsi – asumsinya cenderung berimplikasi pada lahirnya hubungan yang antagonik dalam relasi antarkelompok disebabkan karena katagorisasi diri terlalu kuat akan mengakibatkan *ingroup favoritism* atau pemujaan terhadap kelompok sendiri.

Teori katagorisasi diri (*self-categorization theory*) mencurahkan perhatiannya pada aspek kognitif yang mendasari proses katagorisasi. Secara lebih khusus, teori ini ingin mengetahui bagaimana proses kognitif dari katagorisasi itu dapat melahirkan perilaku – perilaku

tertentu dalam sebuah kelompok.[110] Teori ini berasumsi bahwa setiap individu yang menjadi bagian dari sebuah kelompok cenderung akan menonjolkan keunggulan – keunggulan kelompoknya sendiri ketika berhadapan dengan kelompok lain. Atau lebih sedehana katagorisasi diri bisa didifinisikan sebagai proses kognitif yang menggambarkan terjadinya identifikasi diri pada individu sebagai bagian dari sebuah kelompok.

Katagorisasi diri merupakan kesadaran terhadap keanggotaan dalam kelompok yang dapat digunakan untuk membedakan satu individu degan individu lain dari kelompok yang berbeda. Katagori - katagori yang dipilih oleh individu adalah katagori yang bisa diakses (*accessibility*) dan meningkatkan citra positif (*fit*). Katagori – katagori tersebut begitu menentukan bagi individu, karena tanpanya mustahil individu bisa memberi kejelasan bagi tindakan – tindakannya. Katagori – katagori tersebut dapat terjadi karena *pertama,* percocokan struktural atau percocokan komparatif (*structural or comparative fitting*) yaitu berupa karakter – karakter yang menyatukan atau membedakan disuatu situasi; *Kedua,* percocokan normatif (*normative fitting*) yaitu berupa properti – properti yang menuntut konsekuensi – konsekuensi tertentu karena individu memilihnya.[111]

Salah satu hipotesis utama dari teori katagorisasi diri adalah meningkatnya identitas sosial dan melemahnya identitas personal. Hal ini

[110] Afthonul Afif, *Teori Identitas*... Op.Cit., hlm 24
[111] Ibid., hlm 24

dikarenakan ketika katagorisasi diri berlangsung, individu cenderung akan menempatkan tujuan – tujuan dan kepentingan kelompoknya lebih tinggi disbanding tujuan – tujuan dan kepentingan sendiri. Kondisi tersebut berlaku ketika individu sedang mempersepsi dirinya sebagian dari kelompok yang dinaunginya, dan disaat bersamaan dia juga memperepsi individu lain sebagai bagian dari kelompok yang berbeda. Pada tataran ini individu cenderung melakukan apa yang dianggap positif oleh kelompoknya guna mendapat rasa diakuinya didalam kelompok. Individu akan cenderung memberi penilaian positif terhadap kelompoknya sendiri dan akan menganggap sebaliknya terhadap kelompok lain. Teori katagorisasi diri dari proses tersebut adalah *stereotyping* dan *self-stereotyping*.[112]

Secara etimologi pengertian dari stereotyping adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat.[113] Ketika kedua proses *stereotyping* dan *self-stereotyping* terjadi individu – individu dalam kelompok cenderung akan mempersepsikan diri mereka secara lebih positif dan menunjukkan sikap yang sebaliknya untuk kelompok yang lain. Siindividu akan lebih menganggap dilakuakan lingkungan kelompok adalah semua benar tanpa mau menggunakan rasionalitas dalam melihat keadaan yang ada dalam kelompoknya.

[112] Ibid., hlm 24

[113] http://kbbi.web.id/stereotip , "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)" , Akses 10 Mei 2015

Keadaan diatas akan membuat individu pada titik fanatisme tinggi terhadap kelompoknya (*ingroup favoritism*). Fanatisme tinggi terhadap kelompoknya (*ingroup favoritism*) cenderung akan memiliki *self esteem* (rasa harga diri) yang tinggi dibandingkan individu yang menunjukkan sikap sebaliknya. *Self esteem* (rasa harga diri) tersebut merupakan konsekuaensi dari identifikasi individu terhadap keunggulan kelompoknya di hadapan kelompok lain. Identitas kelompok yang terbentuk secara kognitif dari *self-stereotyping* ini merupakan fungsi dari prinsip yang disebut sebagai *metacontrast* (memaksimalkan rasio perbedaan untuk konteks interaksi antar kelompok dan meminimalkannya untuk interaksi dalam kelompok).[114]

Ketika katagorisasi ini berlangsung, setiap anggota kelompok akan saling mengisi kekurangan anggota lainnya atau saling melengkapi. Semua rasa dan cita – cita dilebur menjadi kesatuan didalam kelompok tersebut, atau bisa diartikan semua anggota dalam kelompok merupakan satu kesatuan. Homogenisasi ini terjadi ketika antara individu yang satu dengan individu yang lain saling menginteralisasikan aspek – aspek identitas mereka sebagai properti yang dimiliki bersama. Aspek – aspek tersebut bisa berupa sikap, kepercayaan, nilai perasaan – perasaan, norma, aturan dan properti – properti lainya yang diyakini secara kolektif sebagai representasi dari kelompok.[115]

[114] Afthonul Afif, *Teori Identitas*... Op.Cit., hlm 26
[115] Ibid., hlm 27

Individu akan cenderung maksimal menggabungkan diri pada kelompok apabila terdapat permasalahan dilingkungan sosial. Misalnya indvidu tersebut tidak begitu harmonis dengan keluarnya, dikarena lingkungan keluarga tidak bisa memberikan rasa nyaman. aman, tidak bisa memberi pengalaman baru dan tidak bisa mendapatkan setatus dalam keluarga dengan masih dianggap anak yang belum tau apa – apa oleh orang tuanya. Maka dia akan mencari kelompok yang bisa memberi rasa aman, pengalam baru, nyaman dan setatus sosial. Ketika dia menemukan kelompok tersebut individu tersebut akan lebih total dalam kelompok tersebut dan menyebabkan *depernolisasi* (kehilangan rasa memiliki identitas pribadi). Dampak positif dari proses ini adalah munculnya kerjasama dan empati.[116]

Namun proses tersebut juga terdapat sisi negatifnya, ketika katagorisasi diri yang terlalu kuat akan melahirkan *ingroup favoritism* atau pemujaan terhadap kelompok sendiri yang menagkibatkan mudah memicu lahirnya agresi dan penghinaan atau perendahan terhadap kelompok lain (*outgroup derogation*), karena setiap anggota kelompok cenderung akan membesar – besarkan perbedaan antar kelompok dan akan melebih – lebihkan kesamaan dalam kelompok. Dalam melihat outgroup pun nilai kognitif pun tidak digunakan dengan baik, individu dalam sebuah kelompok (*ingroup*) cenderung mengabaikan perbedaan – perbedaan yang dimiliki oleh anggota – anggota kelompok (*outgroup*).

[116] Ibid., hlm 27

Outgroup dilihat sebagai entitas yang homogen, yang membuat angota – anggotanya juga akan dipresepsikan sebagai kumpulan orang – orang yang sama. Kondisi ini disebut sebagai " ilusi tetang homogenitas kelompok lain" (*illusion of outgroup homogeneity*).[117] Misalnya salah anggota kelompok perguruan pencak silat A (*outgroup*) melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap anggota perguruan pencak silat B (*ingroup*). Maka angapan – anggapan perguran pencak silat B (*ingroup*) melihat sikap jahat tersebut tidak hanya pada satu anggota perguruan pencak silat A (*outgroup*) yang secara langsung melakukan pemukulan, melainkan perguruan pencak silat B (*ingroup*) lebih melihat sikap jahat tersebut sebagai entitas (wujud) yang homogen kepada perguruan pencak silat A (*outgroup*) secara keseluruhan.

Kabalikan dari *illusion of outgroup homogeneity* adalah *ingroup differentiation*, atau kecenderungan individu untuk memersepsi anggota kelompok sendiri sebagai entitas yang memiliki lebih banyak perbedaan.[118] Akibatnya, jika ada anggota ingroup yang berperilaku buruk, misalnya, hal itu akan dievaluasi sebagai ciri – ciri individual pelakunya saja, sama sekali bukan representasi dari ciri – ciri kelompok. Menyambung contoh diatas pandangan perguruan pencak silat A (*ingroup*) dalam memandang kejahatan ini beda dari perguruan pencak silat B (*outgroup*). Anggota perguruan pencak silat A (*ingroup*) melihat bahwa sifat jahat yang melakukan kejahatan kekerasan pemukulan

[117] Ibid., hlm 38
[118] Ibid., hlm 39

terhadap anggota perguruan pencak silat B (*outgroup*) hanya pada sifat anggota yang melakukan kejahatan secara langsung dan bukan representasi dari ciri – ciri pergurauan A (*ingroup*).

Ingroup favoritism secara meyakinkan telah memberikan pengaruh besar bagi munculnya prasangka – prasangka sosial, dan hal ini akan menyuburkan antagonisme dalam hubungan antar kelompok, seperti etnosetrisme, stereotip, bahkan juga seringkali memicu timbulnya konflik sosial.[119] Konflik tersebut akan mudah pecah apabila terdapat sejarah konflik yang sudah lama ada antar kelompok, karena antar kelompok ini secara kasar sudah tahu siapa yang menjadi lawan dari kelompok yang diikutinya dan sangat sensitif terhadap isu – isu pada kelompok lawan.

b. Teori Konflik Realistik (Theory Conflict Realistic)

Teori ini dikemukakan oleh sheriff (1966), di mana ia menekankan pentingnya peran hubungan fungsional antara dua kelompok atau lebih dalam hubungan antar kelompok. Ia juga menyatakan bias, prasangka, ataupun konflik antarkelompok terjadi karena adanya kompetisi untuk merebutkan sumber daya yang terbatas. Sumber daya ini dapat berupa benda, peluang, wilayah, orang, informasi, atau apa pun juga. Tiga asumsi dasar teori ini adalah (1) manusia pada dasarnya egois dan selalu berusaha memaksimalkan keuntungan pribadinya; (2) konflik merupakan hasil dari adanya "kepentingan" yang tidak sesuai satu sama lain (*incompatible*); dan (3) bahwa aspek psikologi sosial dari hubungan

[119] Ibid., hlm 39

antarkelompok ditentukan oleh kecocokan atau kesamaan minat kesamaan minat kelompok.[120] Karl Mark menambahkan bahwa potensi – potensi konflik terutama terjadi dalam bidang perekonomian, dan iapun memperlihatkan bahwa perjuangan atau konflik juga terjadi dalam bidang distribusi prestise/status dan kekuasaan politik.[121]

Teori konflik realistik (*Theory conflict realistic*) yang dikemukakan oleh sheriff ini menjelaskan bahwa konflik yang timbul juga dapat terlepas dari proses yang bersifat individual ataupun hubungan antarpribadi melainkan merupakan proses kelompok. Sheriff dalam membuktikan hal tersebut melakukan eksperimen yang dikenal " *Robber's Cave study* " dengan melakukan empat tahap, yaitu (1) Tahap pertama perkenalan secara spontan, dalam tahap pertama ini sheriff mengintruksikan kepada sejumlah remaja untuk membentuk sebuah kelompok kemah berdasarkan kecocokan dalam diri, sehigga mereka menjadi cukup akrab; (2) Tahap kedua pembentukan kelompok, kelompok yang sudah akrab tadi kemudian dipisahkan, dengan membetuk kelompok baru yang diberi nama *the eagles* dan *the rattlers*, individu memilih teman tidak lagi berdasarkan kecocokan melainkan berdasarkan karena dia ada dalam kelompoknya (*ingroup exclusiveness*). Dalam kelompok baru ini keakraban dibentuk dengan melakukan kerjasama dalam kelompok dan membuat aturan guna dipatuhi anggota kelompoknya; (3) Tahap ketiga konflik antar kelompok, dalam tahap

[120] Sarlito W.Sarwono & Eko A. Meinarno, *Psikologi Sosial*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2011), hlm 251

[121] Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Op.Cit, hlm 125

ketiga ini kedua kelompok tersebut dirancang berkompetisi untuk merebutkan hadiah, ternyata dalam kompetisi ini mereka kemudian saling mengejek, meledek, bahkan di akhir kompetisi mereka menjadi sangat bermusuhan dan tidak mau saling berbicara. (4) Tahap keempat kerjasama antar kelompok atau menurunnya konflik antarkelompok, pada *Robber's cave study* ia memunculkan *superordinate goal*, suatu tujuan bersama yang penting bagi kedua kelompok, kedua kelompok harus bekerjasama untuk mencapai dan mewujudkannya.[122]

Kedua, faktor tidak langsung, yaitu faktor yang terdapat diluar perguruan pencak silat, dalam hal ini akan dibahas dengan menggunakan sudut pandang sosiologi tentang kebutuhan masyarakat.

Faktor ekstern meskipun tidak secara langsung menjadi penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat, tetapi kondisi sosial tidak sehat menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Hal ini selaras dengan apa yang ungkapkan dalam kongres ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan berpusat pada masalah – masalah atau kondisi – kondisi sosial, antara lain disebut di dalam dokumen A/CONF.144/L3 sebagai berikut :[123]

1. Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan), ketiadaan/ kekurangan kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi;
2. meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan – ketimpangan sosial;
3. mengendurnya ikatan sosial dan keluarga;

[122] Ibid., hlm 252 - 253
[123] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan*... Op.Cit., hlm 48-49

4. keadaan – keadaan / kondisi yang menyulitkan bagi orang – orang yang bermigrasi ke kota – kota atau ke negara – negara lain;
5. rusaknya atau hancurnya identintas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan dibidang sosial, kesejahteraan, dan lingkungan pekerjaan;
6. menurun atau mundurnya (kualitas) perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat – tempat fasilitas lingkungan /bertetangga;
7. kesulitan – kesulitan bagi orang – orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan msyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya;
8. penyalahgunaan alcohol, obat bius, dan lain – lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor – faktor yang disebut diatas;
9. meluasnya aktifitas kejahatan yang terorganisasi, kususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang – barang curian; j) dorongan – dorongan (khususnya oleh mas media) mengenai ide – ide dan sikap – sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak), atau sikap – sikap tidak toleran (intoleransi).

Pengertian **sosiologi** sendiri menjelaskaskan bagaimana hubungan hubungan kejahatan dengan kehidupan sosial dalam masyarakat, meliputi hubungan penganguran dengan kekerasan; hubungan rumah tangga dengan kekerasan; hubungan miras dengan kekerasan dan hubungan pendidikan dengan kekerasan. Faktor **sosiologi** tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Hubungan Pendidikan dengan Kekerasan

 Pendidikan sesuatu hal yang penting didalam menanggulangi kejahatan. Hal tersebut dibuktikan didalam kongres PBB ke-6 Tahun 1980 di Caracas, Venezuela, disebutkan disalah satu poin pertimbangan resolusi mengenai “Crime tends and crime prevention strategis” yaitu bahwa penyebab utama dari kejahatan dibanyak negara adalah

ketimpangan sosial, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.[124]

Pada kalangan psikologi kecerdasan, kepintaran, ataupun kemampuan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi itu dikenal dengan intelegensi. David Wechsler mendefinisikan inteligensi sebagai kumpulan atau totalitas kemampuan seseorang untuk bertindak dengan tujuan tertentu, berfikir secara rasional, serta menghadapi lingkungannya dengan efektif.[125] Sedangkan Walter dan Gardner pada tahun 1986 mendefinisikan inteligensi sebagai suatu kemampuan atau serangkaian kemampuan – kemampuan yang memungkinkan individu memecahkan masalah, atau produk sebagai konsekuensi eksistensi suatu budaya tertentu.[126]

Pada umunya ciri – ciri perilaku yang memiliki intelegensi yang tinggi antara lain adalah adanya kemampuan untuk memahami dan menyelesaikan problem mental dengan cepat, kemampuan mengingat, kreativitas yang tinggi dan imajinasi yang berkembang. Sebaliknya, prilaku yang lamban, tidak cepat mengerti, kurang mampu menyelesaikan problem mental yang sederhana, dan semacamnya, dianggap sebagai indikasi tidak dimilikinya intelegensi yang baik.

Dalam pandangan ahli psikologi melihat selain ada hubunganya pengaruh intelegensi yang memang ada pengaruh keturunanan tetapi

[124] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga (Jakarta : Kencana, 2011), hlm 46-47

[125] Saifudin Azwar, *Pengantar Psikologi Inteligensi*, Cetakan Kedu (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm 7

[126] Ibid., hlm 7

tidak memungkiri adanya pengaruh eksternal atau lingkungan yang memepengaruhi intelegensi seseorang.

> Drs. Saifudin Azwar MA menjelaskan proses yang paling berpengaruh setelah masa kelahiran adalah proses belajar (learning) yang menyebabkan perbedaan prilaku individu satu dengan lainnya. Apa yang dipelajari dan diajarkan pada seseorang akan sangat menentukan apa dan bagaimana reaksi individu terhadap setimulus yang dihadapinya. Sikap, prilaku, reaksi emosional, dan semacamnya merupakan atribut yang dipelajari dari lingkungan. Seorang anak yang diasuh dalam keluarga yang terbiasa menjerit – jerit bila memanggil dan menjerit – jerit pula bila memarahi akan tumbuh menjadi anak yang berbicara keras dan kasar. Seorang anak yang sering ditakut – takuti pada dokter akan menyimpan konsep dokter sebagai ancaman, bukan sebagai penolong.[127]

Salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi intelengensi manusia adalah sekolah, dimana dalam sekolah akan dituntut untuk mereaksi rangsangan intelektual atau kemampuan koknitif dengan melaksanakan tugas – tugas belajar yang berkaitan adanya kompetisi akademik dilingkungannya. Dengan diperkenalkan dengan kegiatan membaca, menulis dan berhitung maka akan meningkatkan intelegensinya. Misalnya dengan berhitung akan mengembangkan kemampuan numeriknya. Pada pendidikan formal peserta didik menginjak remaja perkembangan intelegensinya lebih ditekankan pada proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi masa depan.

Dengan uraian diatas kita dapat disimpulkan bahwa intelegensi merupakan faktor penting untuk membantu individu dalam menagatasi permasalahan hidupnya. Intelegensi selain faktor bawaan terdapat faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi, faktor lingkungan yang sangat

[127] Ibid., hlm 75

berpengaruh yaitu sekolah formal. Dimana dalam sekolah formal individu akan dikembangkan intelegensi yang dimilikinya agar menjadi individu yang dapat menghadapi hidup kedepan dengan baik. Sehingga ketika individu yang tidak menempuh pendidikan formal dengan baik, kemungkinan setiap permasalahan akan dihadapi dengan kekerasan, karena kurangnya kemampuan intelegensi dia dalam mengatasi masalah tersebut ditambah pembelajaran lingkungan yang mengajarkan kekerasan dalam menyelesaikan suatu masalah.

2. Hubungan pengangguran dengan kekerasan

Dikutip dari buku R. Soesilo ditulis bahwa telah diakui oleh semua sarjana, bahwa pengangguran dapat menimbulkan kejahatan. Orang tanpa pekerjaan atau kesibukan pikiranya suka melamun dan dalam lamunanya timbul keinginan yang bukan – bukan dan akhirnya timbul hasratnya untuk berbuat jahat.[128]

Orang yang mengangur untuk mengusir kejenuhan biasanya akan berkumpul dengan teman – temannya. Perkumpulan ini akan menjadi berkualitas dan tidak, berkualitas apabila hasil dari perkumpulan itu akan menghasilkan sesuatu yang positif bagi diri orang tersebut, misalnya hasil perkumpulan itu akan membawanya mendapat pekerjaan karena teman yang diajak berkumpul tersebut lagi membutuhkan karyawan. Namun akan menjadi tidak berkwalitas apabila dalam berkumpul ini terjerumus untuk melakukan kejahatan. Misalnya para

[128] R. Soesilo, *Kriminologi* Op.cit., hlm 43-44

pemuda yang menganggur berkumpul dengan komunitas yang menganggap keberanian merupakan hal yang mutlak agar dianggap dalam komunitas tersebut, maka kekerasan akan menjadi hal yang wajar dilakukan.

Dilihat dari sisi teori control sosial orang yang bekerja cenderung akan terhindar dari kejahatan. Teori control sosial menjelaskan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Travis Hlrchi mengatakan bahwa prilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok – kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu.[129]

Jadi ketika indvidu berada instansi atau perusahaan maka individu tersebut terikat dalam aturan tempat dia bekerja. Diamana dalam tempat kerja tersebut akan menjadi kontrol bagi prilaku individu agar tidak melanggar apa yang bertententang dengan peraturan tempat dia bekerja. Misalnya dalam perusahaan ada peraturan yang akan memecat pegawainya ketika terbukti bersalah dalam kasus tindak pidana, maka yang bersangkutan akan berusaha untuk menghidar dari perbuatan yang melanggar hukum pidana dengan harapan tidak diberhentkan dalam bekerja.

3. Hubungan Rumah Tangga dengan kekerasan

[129] Yesmil Anwar & Adang, *Krimionologi* Op.Cit., hlm 102

Keluarga merupakan kelompok yang sebenarnya mempunyai pengaruh besar dalam diri seorang anak. Karena pada dasarnya anak merupakan sebuah blanko kosong dan belum ada sifat nakal atau patuh. Keluarga faktor yang memainkan peranan amat penting dalam menentukan pola – pola tingkah laku yang akan diperlihatkan oleh anak, karena anak akan menghabiskan banyak waktu bersama keluarga. Akan akan belajar segala sesuatunya dari keluarga.

Anak akan memperoleh pengalaman – pengalaman yang dapat membentuk kepribadianya. Kepala keluarga dapat mendidik anak – anak itu agar patuh terhadap peraturan atau norma yang hidup dalam masyarakat. Sehingga peran kepala rumah tangga sangat dibutuhkan perannya, bagaimana kepala rumah tangga bisa menciptakan lingkungan yang sehat untuk perkembangan anaknya. Ketika keluarga tersebut terbiasa dengan hidup disiplin dan taat pada aturan yang berlaku, maka hal tersebut bisa dengan mudah diajarkan kepada anaknya setiap hari, kebiasaan displin dalam keluarga tersebut akan terbawa sampai si anak hidup didalam masyarakat.

Kepala rumah tangga yang tidak bisa menciptakan lingkungan yang sehat dalam keluarga seringkali membuat anak menjadi tertekan jiwanya dan menjadi frustasi. Menurut W.I Thomas frustasi dapat disebabkan karena 4 faktor, yaitu :[130]

[130] I.S. Susanto, *Kriminologi*, Cetakan Pertama (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011), hlm 77

1) Tidak mendapatkan rasa aman, dimana inidvidu dalam suatu kelompok menginginkan rasa aman.
2) Tidak menyalurkan rasa kasih sayang, setiap individu mengnginkan atau ingin menyalurkan rasa kasih sayang.
3) Tidak mendapatkan rasa ingin tahu, dimana individu selalu dikengkang dan tidak bisa mencari rasa ingin tahu.
4) Tidak mendapatkan setatus sosial, individu tidak diakui keberadaanya sehingga membuat dia menjadi terkucilkan.

Anak yang mengalami frustasi biasanya akan mencari kelompok lain yang mebuat mereka nyaman, bisa mnyalurkan rasa kasih sayang, dapat mencari rasa ingin tahu dan mendapatkan setatus sosial dalam kelompok. Anak akan mejadi baik ketika kelompok yang dituju adalah kelompok yang positif dan anak akan menjadi semakin nakal ketika masuk kelompok yang negatif.

Jadi bisa disimpulkan pada dasarnya setiap manusia menginginkan kehidupan berkelompok, hal ini disebabkan karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Ketika kelompok tidak bisa memberikan rasa tentram karena tidak terpenuhinya aspirasi yang diinginkanya, maka akan terjadi konflik personal. Terjadinya konflik personal dapat menyebabkan terjadinya frustrasi. Agar tidak terjadi frustrasi maka manusia akan mencari kelompok lain yang nantinya akan memberi ketentraman pada dirinya, yang mana kelompok yang bisa memenuhi aspirasi yang dia inginkan. Kelompok yang solid akan mempengaruhi setiap prilaku anggota kelompoknya, ketika kelompok ini menghalalkan kekerasan guna mempertahankan nama baik kelompok, maka individu tidak segan – segan untuk melakukan kekerasan.

Keluarga seharusnya bisa menjadi kelompok yang solid yang mampu mengontrol tingkah laku anak – anaknya. Sehingga bisa mencegah terjadinya kenakalan anak atau bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dengan lingkungan keluarga yang sehat diaharapkan lahirlah calon – calon pemimpin masa depan yang bermanfaat bagi siapapun.

4. Hubungan Miras dengan Kekerasan

Minuman keras dapat menyebabkan seseorang berbuat kejahatan, karena pengaruh minuman keras kesadaran seseorang akan hilang dan orang tersebut lepas kontrol. Minuman keras mempunyai pengaruh luar biasa terhadap syaraf – syaraf, terutama syaraf otak. Pengaruh tersebut dapat mematikan otak yang dapat mengakibatkan seseorang tak mampu menguasai tingkah lakunya sendiri sehingga tidak mempunyai rasa malu. Hal inilah yang menyebabkan para peminum minum – minuman keras keseimbangan dirinya dan berubah menjadi jauh dari norma – norma aklak dan timbul keberanian melakukan perbuatan negatif. Kecanduan minuman keras mempunyai dampak negatif bagi perkembangan otak manusia. Sehingga menyebabkan lemahnya ingatan. Selain itu pecandu minuman keras tidak akan mampu lagi menguasai gangguan yang menguasai jiwanya.

Dalam Alquran juga dijelaskan bahwa miras akan menimbulkan permusuhan diantara individu. Hal tersebut dijelasakan dalam Al-Ma’idah ayat 91 : “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran

(meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)". [131]

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PENAL

1. Kebijakan Penal

Kejahatan atau tidak kriminal merupakan bentuk perilaku yang menyipang dari kebiasaan masyarakat atau anti sosial. Perilaku menyimpang ini sangat menganggu tatanan kehidupan sosial yaitu ancaman yang nyata terhadap norma – norma sosial yang mendasari keteraturan sosial. Kejahatan tersebut dapat menimbulkan ketegangan individu maupun sosial, hal itu disebabkan terlanggarnya hak – hak yang dimiliki oleh individu dan masyarakat.

Tugas negara dalam penanggulangan suatu kejahatan diperlukan suatu langkah yang tepat untuk penanggulangan kejahatan tersebut. Ketika negara hadir dalam penanggulangan tersebut menggunakan kebijakan kriminal (*criminal policy*) maka diperlukan penanganan secara tepat dan integral antara kebijakan hukum pidana (penal policy) dan kebijakan diluar hukum pidana (Non Penal Policy). Dalam penanggulangan suatu kejahatan hukum pidana menjadi sarana terakhir dalam menanggulangi kejahatan tersebut, maka hukum pidana harus efektif diberlakukan dengan memperhatikan prinsip – prinsip hukum pidana yang baik. Efektifitas

[131] *Alquran dan Terjemahanya*, Cetakan Kesepuluh (Bandung : Diponegoro, 2006) hlm 97

hukum pidana tersebut tidak hanya pada tataran undang – undang tersebut tetapi dalam praktek penegakan hukumnya.

Penanggulangan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai (*older philosophy of crime control*).[132] Prof. Roeslan Saleh mengemukakan tiga alasan mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana adalah intinya sebagai berikut :

a. perlunya tindaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan – tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas – batas kebebasan pribadi masing – masing.
b. ada usaha – usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi terhadap pelanggaran – pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
c. pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata – mata ditujukan pada sipenjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma – norma masyarakat.[133]

Memperhatikan alasan – alasan diatas, Prof. Roeslan Saleh tetap mempertahankan adanya pidana dan hukum pidana dilihat dari prespektif mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminil) dan dari sudut tujuan, fungsi dan pengaruh dari hukum pidana itu sendiri.

Mengkaji hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan tidak bisa dilepaskan dari politik hukum. Hal ini disebabkan hukum senantiasa harus

[132] Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori – teori dan kebijakan pidana*, Cetakan keempat, (Bandung : Alumi, 2010), hlm 153
[133] Ibid., hlm 153

dilihat kefektifitasnya dalam menganggulangi kejahatan. Menurut Bellefroid Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang membahas perubahan hukum yang berlaku (ius constitutum) menjadi hukum yang seharusnya (ius constituendum) untuk memenuhi perubahan kehidupan dalam masyarakat.[134] Sedangkan Menurut Soedarto politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Istilah politik dipakai dipakai dalam berbagai arti, yaitu :

a. perkataan politiek dalam bahasa belanda berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara;
b. berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara.

Prof Mahfud MD mendifinisikan politik hukum sebagai legal policy atau kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik melalui pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum – hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum – hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945.[135] Beliau juga menjelaskan konfigurasi politik akan melahirkan produk hukum hukum tertentu di negara tersebut. Dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis,

[134] Abdul Latif & Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm 8

[135] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan keenam (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm 1

maka produk hukumnya cenderung berkarakter responsif/populis, sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, maka produk hukumnya berkarakter ortodoks/konservatif/elitis.[136]

Secara ringkas Solly Lubis menjelaskan politik hukum adalah kebijakan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[137]

Politik hukum pidana sendiri merupakan bagian dari politik hukum nasional. Politik hukum pidana dalam banyak literatur disebut dengan istilah kebijakan hukum pidana, kebijakan kriminal, kebijakan legislatif dan lain – lain. Dalam khazanah kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah seperti *penal policy, criminal law policy* atau *strafrechtspolitiek*.

Menurut Soedarto, Politik hukum pidana adalah usaha mewujudkan peraturan – peraturan perundang – undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa – masa yang akan datang.[138] Sejalan dengan difinisi diatas, Barda Nawawi Arief politik hukum pidana adalah mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang – undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna serta usaha mewujudkan peraturan

[136] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum*... Op.cit., hlm 22

[137]Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kriminalisasi dan Dekriminilasasi*, Cetakan Ketiga (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), hlm 12

[138] M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Cetakan pertama, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm 62

perundang – undang pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan utuk masa – masa yang akan datang.[139]

Dengan demikian politik hukum pidana dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang – undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi " *penal policy*" dari Marc Ancel yang telah dikemukakan pada uraian pendahuluan yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai " suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum pidana dirumuskan secara lebih baik.

Menurut A. Mulder, politik hukum pidana merupakan garis kebijakan untuk menentukan :[140]

a. Seberapa jauh ketentuan – ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas bahwa kebijakan hukum pidana sebagai sarana guna melakukan pembaharuan hukum pidana sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk efektivitas menanggulangi suatu kejahatan, namun sebenarnya kebijakan hukum pidana tidak berhenti pada pembaharuan

[139] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ketiga, (Jakarta : Kencana, 2011) hlm 26

[140]

hukum pidana saja, tetapi lebih luas dari pada itu. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap – tahap fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana terdiri dari :[141]

a. tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu tahap perumusan / penyusunan hukum pidana;
b. tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial), yaitu tahap penerapan hukum;
c. kebijakan eksekusi (kebijakan eksekutif / administratif), yaitu pelaksanaan hukum pidana.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada oprasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (subtansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan – tindakan : [142]

a. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana ?
b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat ?
c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan menggunakan hukum pidana ?
d. Bagaimana menggunakan hukum pidana dalam mengatur masyarakat untuk mencapai tujuan yang lebih besar ?

Berdasakan hal di atas kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan / kewenangan, yaitu kekuasaan

[141] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Ketiga, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm 79

[142] Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), hlm 16

legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorietasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan / pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang – undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan tahap eksekutif / administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana / eksekusi pidana.

Dilihat dari prespektif hukum pidana, maka kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan yang berlaku saat ini. Diantaranya adalah kriminalisasi tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan asas legalitas yang merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Sebagai konsekuensi dari berlakunya asas legalitas, maka produk UU yang dihasilkan dari proses kriminalisasi harus memenuhi prinsip – prinsip sebagai berikut :[143]

a. *Nullum crimen, noela poena sine lage praevia*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tanpa ada UU sebelumnya. Prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa tidak boleh berlaku surutya sebuah UU.
b. *Nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tanpa UU tertulis. Prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa tindak pidana harus dirumuskan secara tertulis dalam suatu UU.

[143] Ibid., hlm 24

c. *Nullum crimen, nulla poena sine lege certa*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tanpa UU yang jelas. Prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas, sehingga tidak mengandung multi tafsir.

d. *Nullum crimen, noela poena sine lege stricta*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tanpa UU yang ketat. Prinsip ini mengandung konsekuensi tidak diperbolehkannya tafsir analogi dalam hukum pidana.

Disamping hal diatas, kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi dengan nilai kultural, filosofik dan religius dengan melakukan pendekatan filosofik/kultural, pendekatan religius, dan pendekatan humanis yang diintegrasikan dengan pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan. Hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :[144]

a. Perlunya adanya harmonisasi / sinkronisasi/ konsistensi antara pembangunan / pembaharuan hukum nasional dengan nilai – nilai atau aspirasi sosio-filosofik dan sosio-kultural.

b. Sistem hukum yang tidak berakar pada nilai – nilai budaya dan bahkan bertentangan dengan aspirasi masyarakat, merupakan faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan (a contributing factor to the increase of crime).

c. Kebijakan pembangunan yang mengabaikan nilai – nilai moral dan kultural, dapat menjadi faktor kriminogen.

[144] Ibid., hlm 23

d. Ketiadaan konsistensi antara UU dengan kenyataan merupakan faktor kriminogen.

e. Semakin jauh UU bergeser dari perasaan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat, semakin besar ketidak percayaan akan kefektifan sistem hukum.

Sudarto mengemukakan perlunya pendekatan yang holistik dalam menetapkan kriteria yang patut dipertimbangkan dalam melakukan kriminalisasi, yaitu :[145]

a. Pada hakekatnya hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan nasional, yaitu kesejahteraan masyarakat dan anggota masyarakat secara berimbang. Oleh karenanya, kebijakan kriminalisasi harus mendukung tujuan hukum pidana tersebut yang selaras dengan tujuan nasional.

b. Ukuran untuk menetapkan perbuatan yang tidak dikehendaki atau tidak disukai oleh masyarakat di samping tercelanya perbuatan tersebut juga dapat mengakibatkan kerugian atau mendatangkan korban.

c. Harus diperhatikan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle), artinya usaha dalam melakukan kriminalisasi harus seimbang dengan hasilnya.

d. Harus dipertimbangkan agar kriminalisasi jangan sampai menambah beban dari aparat penegak hukum sehingga menimbulkan kelampauan

[145] Ibid., hlm 18-20

beban tugas (overbelasing). Overbelesing dapat berakibat pada peraturan itu menjadi kurang efektif.

Kebijakan formulasi mempunyai peranan yang penting guna sebagai pedoman pada fase berikutnya, untuk itu kebijakan yang ditempuh harus berkaitan dengan nilai – nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bassioni, tujuan – tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan – kepentingan sosial yang mengandung nilai – nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan – kepentingan sosial tersebut adalah :[146]

a. Pemeliharaan tertib masyarakat;
b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya – bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain; dan
c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelangggar hukum;
d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan – pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Kriminalisasi dalam hukum pidana materiil akan diikuti pula oleh langkah – langkah pragmatis dalam hukum pidana formil untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Hal tersebut merupakan dasar pada tahap selanjutnya yaitu penal aplikatif. Hukum yang telah yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat,

[146] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*... Op.cit., hlm 36

berbangsa dan bernegara yang berwujud undang – undang melalui aparatur negara, maka perlu ditindak lanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini menjadi ruang bagi penegakan hukum.

Penegakan hukum disebut dalam bahasa inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep – konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Ke dalam yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.[147] Jadi pada hakekatnya penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide – ide yang abstrak tersebut menjadi kenyataan.[148]

Dimana penegakan hukum terdapat komponen – komponen yang harus diperhatikan oleh penegakan hukum, yaitu meliputi struktur, subtansi dan kultur hukum. Komponen – komponen tersebut mempunyai peranan yang saling keterkaitan guna suksesnya penegakan hukum. Dalam tahap aplikatif ini perlunya pembatasan secara tegas komponen apa yang menjadi fokus pembahasan. Komponen yang menjadi fokus pembahasan dalam bab ini yaitu subtansi hukum tentang praktek penerapan undang – undang tersebut oleh penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Sedangkan struktur dan kultur merupakan kebijakan non penal.

[147] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kedua (Yogyakarta : Genta Publishing), hlm 12

[148] Ibid., hlm 12

Menurut Joseph Goldstein[149] penegakan hukum pidana dibedakan menjadi tiga, yaitu :

Pertama, Total Enforcment, yakni ruang lingkup penegak hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (substantive law of crime). Meskipun keinginan untuk melakukan penegakan hukum pidana secara total, namum penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilaksanakan secara total sehingga terdapat wilayah yang tidak dapat dilaksanakan penegak hukum (Area of no enforcement). Hal ini dapat terjadi sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana antara lain mencakup aturan – aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu adanya batasan – batasan yang ditentukan oleh hukum pidana substantif yang menghendaki syarat – syarat tertentu untuk suatu penuntutan, misalnya adanya pengaduan di dalam delik aduan.

kudua, Full Enforcement, penegakan hukum ini muncul setelah ruang lingkup penegak hukum yang bersifat total (total ennforcemt) dikurangi dengan area of no enforcement. Sekalipun penegak hukum yang kedua diharapkan para penegak hukumnya melakukan penegakan hukum secara maksimal, namun demikian hal itu dianggap sebagai suatu yang tidak realistis sebab adanya keterbatasan – keterbatasan dalm bentuk waktu, personil, alat – alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya itu mengharuskan dilakukannya decisions not to enforce (discretions).

[149] Yahyanto, *Penegakan Pidana Lingkungan di Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta : Kutub Wacana, 2012), hlm 10

Ketiga, Aktual enforcement. Penegakan hukum ini adalah penegakan hukum pidana yang dapat di lakukan secara nyata di dalam keseluruhan wilayah penegakan hukum. Penegakan hukum yang secara nyata dapat dilaksanakan tidak lebih dari separuh dari keseluruhan wilayah penegakan hukum itu.

Dalam ketiga penegakan hukum diatas penulis fokuskan pada Total Enforcment. Dimana SPP dalam penangan perkara kekerasan antar perguruan pencak silat harus memperhatikan wilayah – wilayah yang tidak bisa dilakukan penegakan hukum atau tidak bisa disetuh oleh hukum. Adanya pembatasan yang senantiasa harus diperhatikan oleh SPP guna melindungi hak yang dimiliki oleh masyarakat luas. Pembatasan tersebut yaitu adanya sarat – sarat yang ditentukan oleh hukum pidana materiil (substantif) dan pelaksanaannya pun diatur secara ketat dalam hukum acara.

Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu :[150]

a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai – nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana;
b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative system) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan diatas.

[150] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip (Semarang, 1995), hlm 40

c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendifinisikan tidak pidana harus pula diperhitungkan berbagai prespektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan berbagai dimensi diatas dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.

Meskipun kebanyakan ahli mempersamakan antara politik hukum pidana dengan politik kriminal, namun sesungguhnya politik hukum pidana (penal policy) merupakan bagian dari politik kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy). Menurut March Ancel sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, politik kriminal adalah " the rational organization of the control of crime by society". Tidak berbeda dengan difinisi tersebut, G. Peter Hoefnagels mendifinisikan politik kriminal sebagai " the rational organization of the social reaction to crime". Dengan melihat dua definisi tersebut, politik kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.[151]

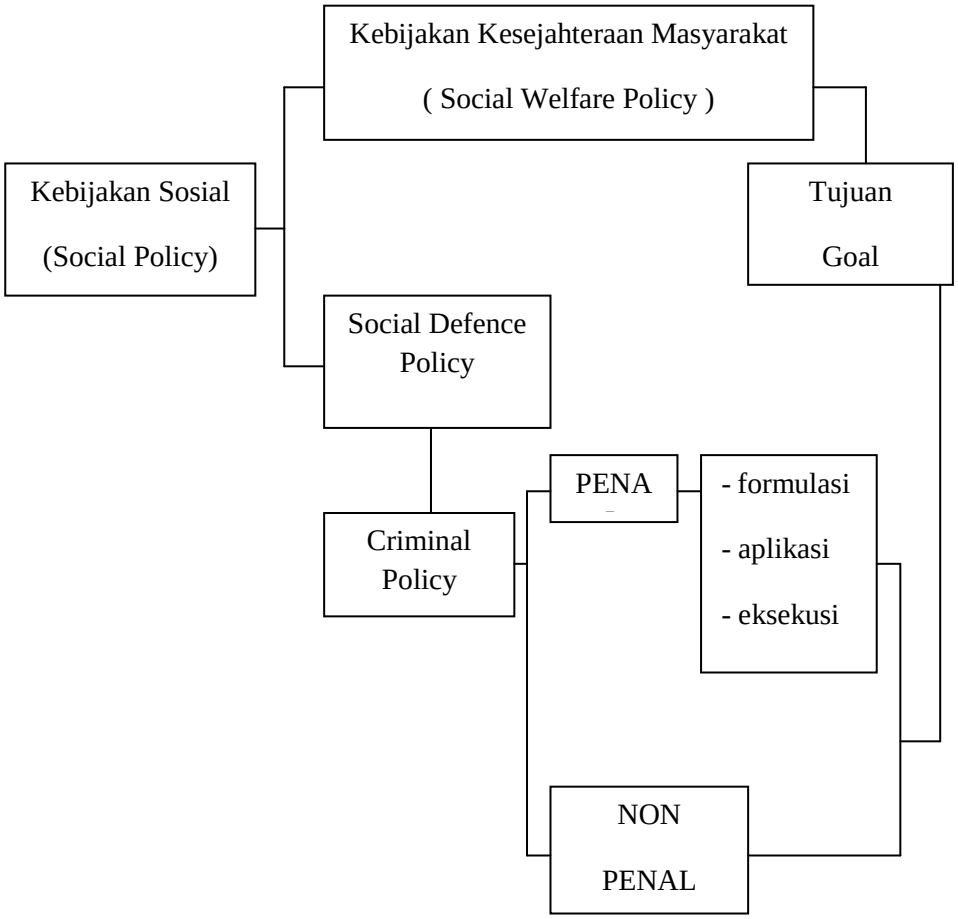
Menurut Sudarto, Politik kriminal dapat diartikan dalam arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit, politik kriminal merupakan keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar penjatuhan pidana sebagai reaksi terhadap kejahatan. Sedangkan dalam arti luas, politik

[151] Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum*... Op.cit., hlm 13

kriminal adalah keseluruhan fungsi aparatur penegak hukum dalam semua proses hukum yang meliputi penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Dalam arti yang paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang – undangan dan badan – badan resmi untuk tujuan penanggulangan kejahatan.[152] Dari pengertian terakhir tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa politik kriminal adalah memilih sarana (peraturan perundang – undangan dan badan – bandan resmi) yang dianggap paling efektif dalam penaggulangan kejahatan.

Politik kriminal tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang lebih luas, yaitu politik/ kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari politik ; kebijakan / upaya – upaya untuk kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan politik/kebijakan / upaya – upaya untuk perlindungan masyarakat (social defence policy). Dengan demikian, pencegahan kejahatan melalui sarana hukum pidana (politik hukum pidana) harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Dari uraian – uraian diatas, dapat dibuat skema dibawah ini.[153]

[152] Ibid., hlm 15
[153] Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum*... Op.cit., hlm 77 - 78



Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah – langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar – benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya, serta dalam tataran aplikasi juga mencerminkan nilai – nilai yang diinginkan oleh undang – undang tersebut.

1) Substansi Kebijakan Penal

a) Undang – undang Terkait dengan Kejahatan Kekerasan Sebagai Hukum Pidana Materiel

Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan kejahatan kekerasan meliputi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

(1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu : tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan pemidanaan.

TABEL TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEKERASAN YANG TERDAPAT DALAM KUHP

Pasal	Tindak Pidana	Pertanggungjawaban Pidana	Ancaman Pidana
170	1. Dimuka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. - Merusak barang atau Luka - Luka berat	– Dengan Sengaja	– Pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. – Pidana Penjara paling lama 7 tahun – Pidana Penjara

	- Mati		paling lama 9 tahun – Pidana penjara paling lama 12 tahun
184	1. Perkelahian satu lawan satu 2. Perkelahian menyebabkan lawan luka 3. Perkelahian menyebabkan lawan luka berat 4. Perkelahian menyebabkan lawan mati atau perkelahian satu – lawan satu sudah ada perjanjian mati atau hidup 5. percobaan tidak dihukum	– Dengan Sengaja	– Pidana penjara paling lama 9 bulan – Pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan – Pidana penjara paling lama 4 tahun – Pidana penjara paling lama 7 tahun, pidana penjara 12 tahun

351	1. Penganiayaan 2. Penganiayaan menjadikan luka berat 3. Penganiayaan menjadikan matinya orang	– Dengan Sengaja	– Pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp.4.500,- – Pidana penjara paling lama 5 tahun – Pidana penjara paling lama 7 tahun
358	Turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan beberapa orang 1. Mengakibatkan luka berat 2. Mengakibatkan mati	– Dengan Sengaja	– Pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan – Pidana penjara paling lama 4

			tahun
489	1. Kenakalan terhadap orang atau barang sehingga dapat mendatangkan bahaya, kerugian atau kesusahan. 2. Jika ada pengulangan pelanggaran belum lebih satu tahun dari pelanggaran pertama	– Denga Sengaja	– Pidana denda paling besar Rp.225,- – Pidana kurungan paling lama 3 hari

(a) Rumusan Tindak Pidana Terkait Kejahatan Kekerasan (KUHP)

Tindak pidana yang berkaitan dengan kesalahan kekerasan (KUHP) antara lain :

a. Pasal 170

1. Dimuka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

– Mengakibatkan rusaknya barang atau luka

– Mengakibatkan luka berat

– Mengakibatkan mati

b. Pasal 184

1. Perkelahian satu lawan satu
2. Perkelahian menyebabkan lawan luka
3. Perkelahian menyebabkan lawan luka berat
4. Perkelahian menyebabkan lawan mati atau perkelahian satu – lawan satu sudah ada perjanjian mati atau hidup
5. percobaan tidak dihukum

c. Pasal 351

1. Penganiayaan
2. Penganiayaan menjadikan luka berat
3. Penganiayaan menjadikan matinya orang

d. Pasal 358

1. Turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan beberapa orang
2. Mengakibatkan luka berat
3. Mengakibatkan mati

e. Pasal 489

1. Kenakalan terhadap orang atau barang sehingga dapat mendatangkan bahaya, kerugian atau kesusahan.
2. Jika ada pengulangan pelanggaran belum lebih satu tahun dari pelanggaran pertama

(b) Pertanggungjawaban Kejahatan Kekerasan KUHP

Dalam pasal yang berkaitan dibidang kekerasan yang terdapat dalam KUHP pertanggungjawaban pidananya adalah kesengajaan sebagai berikut :

a. Pasal 170
 - Dengan segaja Dimuka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

b. Pasal 184
 - Dengan sengaja perkelahian satu lawan satu

c. Pasal 351
 - Dengan sengaja melakukan penganiayaan

d. Pasal 358
 - Dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan beberapa orang

e. Pasal 489
 - Dengan sengaja melakukan kenakalan terhadap orang atau barang sehingga dapat mendatangkan bahaya, kerugian atau kesusahan.

(c) Pidana dan pemidanaan kejahatan kekerasan (KUHP)

Dalam pasal tentang kekerasan pemidanaanya adalah sebagai berikut : Penjara, kurungan dan denda.

Pasal – pasal yang dimaksud adalah :

a. Pasal 170

 Ayat 1 : Pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan

Ayat 1e : Pidana penjara selama – lamanya 7 tahun

Ayat 2e : Pidana penjara selama – lamanya 9 tahun

Ayat 3e : Pidana penjara selama – lamanya 12 tahun

b. Pasal 184

Ayat 1 : Pidana penjara paling lama 9 bulan

Ayat 2 : Pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan

Ayat 3 : Pidana penjara paling lama 4 tahun

Ayat 4 : Pidana penjara paling lama 7 tahun, pidana penjara 12 tahun

c. Pasal 351

Ayat 1 : Pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 4500,-

Ayat 2 : Pidana penjara paling lama 5 tahun

Ayat 3 : Pidana penjara paling lama 7 tahun

d. Pasal 358

Ayat 1 : Pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan

Ayat 2 : Pidana penjara paling lama 4 tahun

e. Pasal 489

Ayat 1 : Pidana denda paling besar Rp.225,-

Ayat 2 : Pidana kurungan paling lama 3 hari

(2) Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu : tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan pemidanaan.

Ketentuan pidana kekerasan yang terdapat dalam UU No. 23 Th 2002 tentang perlindungan anak dirumuskan dalam BAB XII Ketentuan Pidana Pasal 80 adalah sebagai berikut :

Tabel Ketentuan Pidana Kekerasan yang Terdapat Dalam UU No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal	Tidak Pidana	Pertanggungjawaban Pidana	Ancaman Pidana
80	1. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak 2. Mengakibatkan Luka berat	Dengan Sengaja	– Pidana penjara paling 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- – Pidana penjara 5 tahun dan/atau denda paling

			banyak Rp. 100.000.000,-
	3. Mengakibatkan mati		– Pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,-
	4. dilakukan orang tua		– Ditambah sepertiga dari ketentuan dimaksud ayat 1,2 dan 3

(a) Dalam hal kekerasan Undang – undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah pasal 80

Dalam hal kekerasan Undang – undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah pasal 80 :

– Pasal 80

(1) Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak

(2) Mengakibatkan Luka berat

(3) Mengakibatkan mati

(4) dilakukan orang tua

(b) Pertanggungjawaban Pidana

Dalam pasal 80 Undang – undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pertanggungjawaban pidananya adalah kesengajaan yakni :

a. Pasal 80 ayat (1) dengan sengaja :

 Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, ataupenganiayaan terhadap anak

b. Pasal 80 ayat (2) dengan sengaja :

 Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan luka berat

c. Pasal 80 ayat (3) dengan sengaja :

 Sebagaiman dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan mati

d. Pasal 80 ayat (4) :

 Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2 dan 3.

(c) Pidana dan pemidanaan

Dalam pasal 80 Undang – undang No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak pemidanaan yang dikenakan adalah sebagai berikut : pidana penjara dan denda.

a. Pasal 80 ayat (1)

 – Pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan

 – Denda paling banyak Rp. 72.000.000,-

b. Pasal 80 ayat (2)

- Pidana penjara paling lama 5 tahun
- Denda paling banyak Rp. 100.000.000,-

c. Pasal 80 ayat (3)

- Pidana penjara paling lama 10 tahu
- Denda paling banyak Rp. 200.000.000,-

(2) KUHAP sebagai Hukum Pidana Formil

Hukum acara pidana formil dimaksudkan berbagai aturan hukum yang meliputi tata beracara perkara pidana. Dalam penanganan perkara kejahatan kekerasan menggunakan Hukum Acara Pidana yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang – udang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP). Konsekuensinya, semua yang diatur dalam KUHAP berlaku untuk proses penyelesaian kasus kekerasan. Mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pengadilan dengan segala alat dan tatacara pembuktiannya mengikuti ketentuan KUHAP. Demikian pula dengan wewenang penegak hukum mengikuti KUHAP.

Proses penegakan hukum pidana berdasarkan KUHAP terdiri atas :

– Pelaporan, pengaduan atau tertangkap tangan

Pelaporan

Proses : Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang – undang kepada pejabat

yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 angka 4 KUHAP).

Aduan (Pengaduan)

Proses : Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum, seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikan (Pasal 1 angka 25 KUHAP).

Tertangkap tangan

Proses : Tertangkap tangannya seseorang pada saat sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera setelah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu, yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, atau untuk melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana itu. (Pasal 1 angka 19 KUHAP).

Dalam hal pelaporan, pengaduan dan tertangkap tangan, dalam proses penegak hukum aparat – aparat yang berkompeten dalam hal ini adalah :

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dasar hukum : Pasal 15 (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

b. Penyidik POLRI, Dasar hukum : Pasal 4, Pasal 5, Pasal 102 dan Pasal 103 KUHAP.

– Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan

Proses : Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduaga sebagai tidak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 angka 5 KUHAP).

Aparat penegak hukum yang dapat melakukan penyelidikan adalah : Penyelidik POLRI, dengan dasar hukum : Pasal 4, Pasal 5, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105 KUHAP.

Penyidikan

Proses : Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

Aparat penegak hukum yang dapat melakukan penyidikan adalah : Penyidik POLRI, Dasar hukum : Pasal 106 – 136 KUHAP.

– Penuntutan

Proses : Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam KUHAP, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (pasal 1 agka 7 KUHAP).

Proses penuntutan dilakukan oleh Jaksa penuntut umum, dengan dasar hukum : Pasal 137 – 144 KUHAP.

– Persidangan dan Putusan

Persidangan

Proses : Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan, menurut cara yang telah ditentukan KUHAP (Pasal 1 angka 9 KUHAP) jalannya seluruh proses persidangan dipimpin oleh hakim (pasal 217 KUHAP). Didalam proses persidangan aparat – aparat penegak hukum yang terlibat adalah Majelis Hakim, Jaksa penuntut umum, Terdakwa dan atau Advokat, Panitera. Hal ini berdasarkan : Pasal 145 – 190 KUHAP.

Putusan

Proses : Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (pasal 1 angka 11 KUHAP).

Yang memberikan putusan dalam persidangan adalah Majelis Hakim, Panitera, Dengan dasar hukum : Pasal 191 – 202 KUHAP.

– Pelaksanaan dan pengawasan putusan

Upaya Hukum

Proses : Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak meneima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. (Pasal 1 angka 12 KUHAP).

Upaya hukum dapat diajukan oleh Terdakwa dan / atau Advokat

Eksekusi

Proses : Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 270 KUHAP).

Aparat yng terkait dalam proses eksekusi ini adalah Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengawas dan Pengamat. Dasar hukum : Pasal 106 – 136 KUHAP.

Dalam KUHAP diatur guna terhindarnya pelanggaran HAM terhadap tersangka/terdakwa tidak pidana dalam tataran penegakannya, yakni pemeriksaan dalam semua tahapan sistem peradilan pidana. Dalam tahapan pemeriksaan aparat penegak hukum berpotensi menggunakan kekuasaannya baik

dalam bentuk ancaman fisik maupun psikis terhadap pelaku tindak pidana pada saat mulai pemanggilan, penentuan sebagai tersangka/terdakwa, pemeriksaan yang berlarut – larut, penahanan yang tidak sah bahkan sampai rekayasa perkara. Rekayasa perkara merupakan pelanggaran HAM yang sangat kejam dalam proses penegakan hukum, yaitu dengan sengaja menciptakan seseorang sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard Quinney bahwa penegak hukum dapat membangun rangkaian proses kontruksi kejahatan dalam proses peradilan.[154]

Keberadaan UU No. 8 Tahun 1981 tentag KUHP yang berlaku mulai tanggal 31 Desember 1981 memperlihatkan ciri yang humanis,tidak lagi menggunakan cara – cara kekerasan (violence) atau penyiksaan (torture) oleh aparat penegak hukum.[155] Hal tersebut selaras dengan tugas dan fungsi dalam hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya ialah (1) untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran, (2) mengadakan penuntutan hukum dengan tepat, (3) menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan, dan (4) melaksanakan keputusan secara adil.[156] Jadi bisa disimpulkan bahwa KUHAP menjamin tersangka atas hak – hak yang melekat pada dirinya, guna mendapatkan peradilan yang adil. Tersangka / terdakwa telah

[154] Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*... Op.cit., hlm 84
[155] Ibid., hlm 49
[156] Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori – Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1993) hlm 29

ditempatkan dalam posisi " *his entity and dignity as a human being*" yang harus diperlakukan dengan nilai – nilai luhur kemanusiaan, artinya hukum memang harus ditegakkan namun tidak boleh mengabaikan hak asasi yang melekat tersangka/terdakwa.

Hak – hak asasi utama yang diatur dalam KUHAP terhadap pribadi tersangka/ terdakwa antara lain :[157]

a. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum.
b. Harus tidak dianggap bersalah sebelum dinyatakan oleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
c. Penangkapan atau penahanan didasarkan atas bukti permulaan yang cukup.
d. Hak menyiapkan pembelaan sendiri.

Disamping hak – hak di atas masih banyak hak – hak lain yang diatur dalam KUHAP terdapat pribadi tersangka / terdakwa mulai dari pasal 50 – 68 yang meliputi :

a. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3)).
b. Hak untuk mengetahui dengan bahasa yang jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b).
c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52).

[157] Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*... Op.cit., hlm 49

d. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1).

e. Hak atas bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54)

f. Hak tersangka / terdakwa yang berkembangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 2).

g. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka / terdakwa yang ditahan (Pasal 58).

h. Hak untuk berhubungan dengan keluarga atau diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka / terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59 dan 60).

i. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka/terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau keluarga (Pasal 61).

j. Hak tersangka / terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62).

k. Hak tersangka / terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (pasal 63).

l. Hak tersangka / terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge (Pasal 65).

m. Hak tersangka/ terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68).

C. TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN NON PENAL

1. Pengertian Kebijakan Non Penal

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti keterpaduan (integralis) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan penal dan non penal.[158]

Penegasan tentang perlunya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan terlihat juga dalam pernyataan Sudarto yang menyatakan bahwa sanksi dalam hukum pidana ini adalah sanksi yang negatif, oleh karena itu hukum pidana merupakan sistim sanksi yang negatif. Disamping itu mengingat sifat dari pidana itu, yang "hendaknya" baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka dikatakan pula bahwa hukum pidana mempunyai "funksi yang subsidiair".[159] Akan tetapi apabila hukum pidana hendak digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, maka penggunaannya tidak terlepas dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau "planning for social defence". "*Social defence planning*" inipun harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional.[160]

Menurut Sudarto istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu :

a. perkataan politiek dalam bahasa Belanda berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara;

[158] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan...* Op.cit., hlm 4

[159] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Cetakan Kelima*, (Bandung : Alumni, 2007), hlm 22

[160] Ibid, hlm 96

b. berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara.[161]

Lebih lanjut Sudarto menegaskan, makna lain dari politik adalah kebijakan yang merupakan sinonim dari *policy*. Dalam pengertian ini, dijumpai kata – kata seperti politik ekonomi, politik kriminal, politik hukum, dan politik hukum pidana.[162] Sedangkan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pembangunan nasional meliputi dua hal, ***pertama*** mengejar dan memenuhi kebutuhan lahiriah berupa pangan, sadang, perumahan, kesehatan, dan lain sebagainya. ***Kedua*** terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan batiniah yang antara lain berupa rasa aman, rasa keadilan dan sebagainya.[163]

Beberapa kali konggres PBB mengenai *Prevention of crime and the tretment of Offender* juga mengisaratkan tentang perlunya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional, sehingga kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor – faktor kriminogen dan viktimogen.[164]

Pernyataan diatas tidak terlepas dari faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Dalam kongres ke-8 PBB diidentifikasikan sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (khususnya dalam masalah “

[161] Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Centakan Ketiga, (Offset : Yogyakarta, 2012), hlm 11
[162] Ibid, hlm 11
[163] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislastif*... Op.Cit., hlm 30
[164] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan...* Op.Cit., hlm 6-9

Urban crime“), antara lain disebutkan di dalam dokumen A/CONF.114/L.3 sebagai berikut :[165] a) kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan), ketiadaan/ kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi; b) meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan – ketimpangan sosial; c) mengendurnya ikatan sosial dan keluarga; d) keadaan – keadaan / kondisi yang menyulitkan bagi orang – orang yang bermigrasi ke kota – kota atau ke negara – negara lain; e) rusaknya atau hancurnya identintas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan dibidang sosial, kesejahteraan, dan lingkungan pekerjaan; f) menurun atau mundurnya (kualitas) perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat – tempat fasilitas lingkungan /bertetangga; g) kesulitan – kesulitan bagi orang – orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan msyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya; h) penyalahgunaan alcohol, obat bius, dan lain – lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor – faktor yang disebut diatas; i) meluasnya aktifitas kejahatan yang terorganisasi, kususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang – barang curian; j) dorongan – dorongan (khususnya oleh mas media) mengenai ide – ide dan sikap – sikap yang

[165] Ibid., hlm 49

mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak), atau sikap – sikap tidak toleran (intoleransi).

G. P Hoefnagels menjelaskan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
c. mempengaruhi pandangan masyarakat dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).[166]

Dengan demikian melihat pandangan diatas, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui dua jalur , yaitu melalui jalur penal dan nonpenal. Butir b dan c G. P Hoefnagels diatas merupakan sarana non penal dalam nenanggulangi kejahatan.

Bertitik dari uraian diatas, dapat dipastikan, bahwa hukum pidana bukan merupakan satu – satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas, sehingga diperlukan upaya lain selain upaya penal dalam menanggulangi masalah kejahatan.

Hukum pidana bukan merupakan solusi utama dalam menanggulangi kejahatan, karena dalam hukum pidana sendiri masih diragukan atau dipermasalahkannya efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik

[166] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai* ... Op.Cit., hlm 45

kriminal. Adapun alasanya dijelaskan dalam pendapat dan hasil penelitian para ahli berkut ini :

a. **Rubin** menyatakan :

 Pemidanaan (apa pun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.[167]

b. **Schultz** menyatakan :

 Naik turunnya kejahatan disuatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan – perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan – kecenderungan dalam putusan – putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan – perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.[168]

c. **Johannes Andenaes** menyatakan :

 Bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor – faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan – tindakan kita.[169]

d. **Wolf Middendrof** menyatakan :

 Sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari "general deterrence" karena mekanisme pencegahan (deterrence) itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau mungkin mengulangiya lagi tanpa hubungan dengan ada

[167] Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan... Op.Cit., hlm 54
[168] Ibid, hlm 54
[169] Ibid, hlm 54

tidaknya undang – undang atau pidana yang dijatuhkan. Sarana – sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan – kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana.[170]

Selanjutnya **Middendrof** menyatakan pula :

Dalam praktiknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan jumlah lamanya pidana.[171]

e. **Donald R. Taft dan Ralph W. England** meyatakan :

Efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dan kelompok – kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana – sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum.[172]

f. **M. Cherif Bassiouni** pernah menyatakan :

Kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode – metode tindakan (treatment) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kita pun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah – masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebab – sebab kejahatan; dan

[170] Ibid, hlm 54
[171] Ibid, hlm 55
[172] Ibid, hlm 55

untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia.[173]

Kelemahan lain yang membuat hukum pidana kurang mampu sebagai sarana utama (primum remidium) dalam menanggulangi kejahatan, karena sebagai berikut :[174]

a. Sebab – sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana;
b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin megatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, dan sebagainya)
c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "kurieren am symptom". Oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan "pengobatan kausatif";
d. Sanksi hukum pidana merupakan " remidium" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur – unsur serta efek samping negatif;
e. Sistem pemidanaan bersifat fragmentir dan individu/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
f. Keterbatasan jenis sanksi dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperative;
g. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut "biaya tinggi".

Melihat kelemahan – kelemahan dalam hukum pidana, hal ini bukan berarti hukum pidana dihapuskan dalam menangguli suatu kejahatan. Karena pada dasarnya hukum pidana bagian dari kebijakan sosial masih diperlukan dalam menanggulangi kejahatan. Selaras dengan hal tersebut

[173] Ibid, hlm 56

[174] Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 74 - 75

H.L. Packer dalam bukunya "*The limits of criminal sanction*" menjelaskan sebagai berikut :[175]

a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.
b. Sanksi pidana merupakan alat untuk sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan – kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman – ancaman dari bahaya.
c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan 'penjamin yang utama/terbaik' dan suatu ketika merupakan 'pengancam yang utama' dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila secara hemat-cermat dan secara manusiawi: ia merupakan pengancam, apabila digunakan scara sembarangan dan secara paksa.

Prof. Roeslan Saleh mengemukakan tiga alasan mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana, yaitu sebagai berikut :[176]

a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan – tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas – batas kebebasan pribadi masing – masing.
b. ada usaha – usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu

[175] Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori – teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan keempat (Bandung : Alumni, 2010), hlm 155
[176] Ibid., hlm 153

reaksi atas pelanggaran – pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.

c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata – mata ditunjukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma – norma masyarakat.

Masih pentingnya hukum pidana juga bisa dijelakan dalam prespektif teori pemidanaan integratif. " Filsafat pemidanaan bersifat integratif" tersebut mempunyai tiga sifat, yaitu ***pertama*** pembalasan (retributif), artinya adanya kejahatan merupakan gangguan terhadap keseimbangan dalam masyarakat, sehingga penjahat layak untuk dihukum, hal ini juga untuk mempersatukan masyarakat melawan penjahat dan kejahatan;[177] ***kedua*** pencegahan terhadap pelaku lainnya (detterence), artinya adalah dengan adanya pemidanaan akan mencegah terjadinya kerusakan individu dan masyarakat, cara untuk mencapai "*The greatest happiness for the greatest number*";[178] ***ketiga*** pendidikan bagi pelaku kejahatan (rehabilitasi), artinya adalah untuk memperbaiki kerusakan – kerusakan yang diakibatkan oleh tidak pidana dengan cara memberikan treatment kepada pelaku untuk menjadi masyarakat yang berguna nantinya.[179]

Namun dalam pemberlakuan sarana penal guna menanggulangi kejahatan, Nigel Walker pernah mengingatkan adanya prinsip – prinsip

[177] Lililk Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis dan Praktek Peradilan, Cetakan Kesatu (Mandar Maju : Bandung, 2010), hlm 130

[178] Ibid, hlm 130

[179] Ibid., hlm 133-134

pembatasan (the limiting principles) yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain :[180]

a. Jangan hukum pidana (HP) digunakan semata – mata untuk tujuan pembalasan/retributif;
b. Jangan menggunakan HP untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan / membahayakan;
c. Jangan menggunakan HP untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana – sarana lain yang lebih ringan.
d. Jangan menggunakan HP apabila kerugian/bahaya dari perbuatan/ tindak pidana itu sendiri;
e. Larangan – larangan HP jangan mengandung sifat lebih berbahaya dari pada perbuatan yang akan dicegah;
f. HP jangan memuat larangan – larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik; dan
g. HP jangan memuat larangan/ ketentuan – ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan / dipaksakan (unenporceable).

Jadi dalam menanggulangi kejahatan deperlukan suatu keseimbangan dalam bekerjanya penaggulangan kejahatan. Keseimbangan itu dengan diberikannya tempat bagi sarana non penal dalam penanggulangan kejahatan. Sarana penal merupakan penanggulangan kejahatan bukan/diluar hukum pidana. Sarana non penal lebih menitik beratkan pada sifat "preventive" (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum terjadinya kejahatan. Sasaran utamanya adalah menangani faktor – faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Keseimbangan tersebut selain adanya keterpaduan atara politik kriminal dan politik sosial, juga adanya keterpaduan (integralisasi) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan "penal" dan "nonpenal". Sarana non penal merupakan sarana yang menitik beratkan pada pencegahan

[180] Ibid., hlm 198

(*preventif*) dalam menanggulangi kejahatan. Sedangkan sarana penal merupakan sarana yang menitik beratkan penindasan / pemberantasan / penumpasan (*repersif*). Jadi pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan "**pendekatan integral**".

Paradigma pendekatan integral diatas pada dasarnya tidak lepas dari cara pandang terhadap kejahatan sebagai masalah kemanusiaan sekaligus kemasyarakatan. Oleh karena itu Barda Nawawi Arief menyatakan :[181]

a) ada keterpaduan antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan keseluruhan kebijakan pembangunan sistem poleksosbud;
b) ada keterpaduan antara "treatment of offenders" (dengan pidana / tindakan) dan "treatment of society";
c) ada keterpaduan antara "penyembuhan/pengobata simptomatik" dan "penyembuhan/pengobatan kausatif";
d) ada keterpaduan antara "treatment of offenders" dan "treatment of the victim";
e) ada keterpaduan antara "individual/personal responsibility" dengan "structural / functional responsibility";
f) ada keterpaduan antara sarana penal dan non-penal;
g) ada keterpaduan antara sarana formal dan sarana informal / tradisional; keterpaduan antara "legal system" dan "exstra-legal system";
h) ada keterpaduan antara "pendekatan kebijakan" ("policy orientedapproach") dan "pendekatan nilai" (velue oriented approach").

2. Ruang Lingkup Kebijakan Non Penal Terhadap Kekerasan antar Perguruan Pencak Silat

Kejahatan merupakan salah satu bentuk yang menyimpang dan bertentangan dengan moral yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Sapariah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma – norma sosial yang mendasari

[181] Barda Nawawi, *Masalah Penegakan*... Op.Cit., hlm 83 - 84

kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan – ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.[182] Dengan demikian kejahatan di samping masalah kemanusiaan ia juga merupakan masalah sosial.[183]

Khusus di wilayah eks karisidenan Madiun dan sekitarnya kejahatan yang mendapat perhatian serius adalah kekerasan antar perguruan pencak silat. Keseriusan ini adalah kekerasan perguruan pencak silat masih menjadi ancaman terbesar terhadap ketertiban masyarakat. Kekerasan ini dalam bentuk pengerusakan barang, penyerangan atau perkelahian antar perguruan pencak silat di Karisidenan Madiun.

Pada kongres PBB ke-6 Tahun 1980 di Caracas, Venezuela, antara lain, dinyatakan di dalam pertimbangan resolusi mengenai " *Crime tends and crime prevention strategies*" menjelaskan penyebab utama kejahatan di berbagai negara kenapa masih terus berlangsung. Penyebab utamanya adalah sebagai berikut : ketimpangan sosial, diskrimiasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) di atara golongan besar penduduk.[184]

Berlangsungnya kejahatan sebagaimana tersebut diatas, M. Cherif Bassiouni mejelaskan alasannya sebagai berkut : Kita tidak pernah tahu secara pasti metode – metode tindakan (treatment) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kitapun tidak mengetahui seberapa

[182] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif*... Op.Cit., hlm 11
[183] Ibid, hlm 11
[184] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai kebijakan*... Op.Cit., hlm 47

jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah – masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebab – sebab kejahatan; dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia.[185]

Setelah menegathui faktor penyebab terjadinya kejahatan, kemudian dilakukan penghapusan atau pengobatan secara kausatif faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut. Solusi yang diintruksikan oleh PBB kepada anggotanya dalam pencegahan kejahatan, seperti pada Kongres PBB ke-6 Tahun 1980 di Caracas, Venezuela adalah sebagai berikut :

"Menghimbau semua anggota PBB untuk mengambil tindakan dalam kekuasaan mereka untuk menghapus kondisi – kondisi kehidupan yang menurunkan martabat kemanusiaan dan menyebabkan kejahatan, yang meliputi masalah pengangguran, kemiskinan, kebutahurufan (kebodohan), diskriminasi rasial dan nasional serta bermacam – macam bentuk dari ketimpangan sosial".[186]

Selaras dengan hal diatas Habib-Ur-Rahman Khan bukunya yang berjudul Prevention of Crime menjelaskan "It is Society Which Needs The Treatment and Not the Criminal".[187] Artinya apabila kejahatan dipandang sebagai produk masyarakat, maka masyarakatlah yang membutuhkan perawatan/pembinaan dan bukan si penjahat. Dengan demikian, perawatan/ penyembuhan / pengobatan suatu kejahatan tidak hanya diorientasikan /

[185] Ibid., hlm 56
[186] Ibid., hlm 47
[187] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan legislatif*... Op.cit, hlm 17

ditunjukkan kepada si pembuat saja, tetapi masyarakat / kodisi lingkungan juga memerlukan perawatan / penyembuhan dan pembinaan.

Salah satu aspek kebijakan sosial yang patut menjadi perhatian utama dalam menanggulangi suatu kejahatan adalah penggrapan masalah jiwa masyarakat (*social hygiene*). Penggarapan jiwa masyarakat menjadi penting dikarenakan bagaimana meumbuhkan kesadaran dari hati bahwa pentingnya bertingkah laku sesuai dengan nilai moral yang berkembang dalam masyarakat sehingga tidak melanggar norma hukum, susila dan agama. Penggarapan jiwa ini bisa dilakukan baik secara individu sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan keluarga (termasuk kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya.[188]

Prof Sudarto pernah juga mengemukakan, bahwa "kegiatan karang taruna, kegiata pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama" merupakan upaya non penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.[189] Dengan pendidikan dan penyuluhan agama yang efektif diharapkan akan memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan. Sehingga tidak hanya terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa / rohaninya tetapi juga tetapi juga terbinanya keluarga yang sehat dan lingkungan sosial yang sehat.[190]

Sarana non penal dapat pula digali dari berbagai sumber yang lainya yang mana sumber tersebut mempunyai nilai efek preventif terhadap

[188] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai kebijakan*... Op.Cit., hlm 50
[189] Ibid., hlm 50
[190] Ibid., hlm 51

kejahatan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara pemanfaatan teknologi, lewat media pers/ media masa, patroli oleh kepolisian dan razia yang dilakukan kepolisian.[191]

Jadi dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam upaya – upaya non penal dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu ***pertama*** ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial (penghapusan kebodohan, kemiskinan, dan lain – lain) dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sediri (pendidikan agama, kontrol orang tua). ***Kedua*** ditempuh dengan menggali berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif (patroli, media masa, razia, dan lain - lain).

Bertitik tolak dari hal – hal diatas, G.P Hoefnagels menguraikan beberapa upaya penanggulangan kejahatan, yaitu :

a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of so-ciety on crime and punishment / mas media*)

Dari pendapat diatas, dilihat dari politik kriminal dalam penanngulangan kejahatan dilakukan dengan sarana penal yaitu terdapat pada (a) dan sarana non penal terdapat pada (b) dan (c). Jadi tidak hanya menggunakan sarana

[191] Ibid., hlm 53

penal saja, dikarenakan ada keterbatasan, dan untuk mengantisipasi keterbatasan tersebut dengan menggunakan sarana non penal.

Tujuan utama dari usaha – usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi – kondisi sosial yang menjadi faktor penyebab kejahatan dan secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap terjadinya kejahatan.[192]Dengan demikian, dilihat dari politik kriminal, keseluruhan usaha – usahan preventif dengan sarana non penal mempunyai kedudukan yang sangat setrategis, memgang posisi kunci sehingga harus diintensifkan dan diefektifkan.[193]

Kegegalan dalam penggarapan posisi kunci tersebut, akan berakibat sangat fatal terhadap penanggulagan kejahatan, karena secara otomatis sarana aka bekerja sendiri dalam menanggulangi kejahatan. Dengan mengitegrasikan dan mengharmonisasikan antara non penal dengan suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu, serta mengitegrasikan dan mengharmonisasikan non penal dan penal diharapkan "social defence planning" benar – benar dapat berhasil.

Terkait dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini, kekerasan antar perguruan pencak silat bukan semata – mata masalah hukum pidana, melainkan masalah psikologis dan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu untuk menutup kelemahan tersebut diperlukan usaha non penal, guna keberhasilan penanggulangan kekerasan antar perguruan pencak silat.

[192] Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori – teori dan Kebijakan...* Op.Cit., hlm 159
[193] Ibid., hlm 159

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Kekerasan antar Perguruan Pencak Silat di Eks Karesidenan Madiun

1. Pemilihan Sampel Kekerasan Perguruan Pencak Silat di Eks Karisidenan Madiun

Wilayah Eks Karesidenan Madiun mencakup kota dan kabupaten sebagai berikut :[194]

a. Kota Madiun
b. Kabupaten Madiun
c. Kebupaten Magetan
d. Kabupaten Ngawi
e. Kabupaten Pacitan
f. Kabupaten Ponorogo

Pemilihan sampel lokasi penelitian disusun menurut unit sampling yang dipandang mewakili Eks karesidenan Madiun yaitu Kabupaten Madiun dan Kebupaten Ponorogo. Pemilihan dan penentuan lokasi penelitian ini dilakukan dilakukan secara *purposive* sample dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo dibandingkan 4 (enam kabupaten) yang berada di eks Karisidenan mempunyai intesitas kekerasan yang tinggi, adapun data adalah sebagai berikut :

[194] http : ilmuonline.net/daftar-legkap-plat-nomor-kendaraan-di-indonesia/,"Daftar Lengkap Plat Nomor Kendaraan di Indonesia Part 1", Akses 23 Mei 2016

1) Kota Madiun

Tabel 1, Data Kasus Kekerasan yang Melibatkan antar Perguruan Pencak Silat Tahun 2010-2014 di Wlayah Polres Kota Madiun

No	**Jenis Kejahatan**	**Tahun**					**Jumlah**
		2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	
1	Penyerangan (170 KUHP)	4	2	2	-	-	8
2	Pengrusakan (406 KUHP)	2	-	1	1	-	4
3	Penganiayaan (351 KUHP)	-	-	-	-	-	0
Jumlah		6	2	3	1	0	12

Sumber data : KBO Polresta Madiun

2) Kabupaten Madiun

Tabel 2, Data Kasus Kekerasan yang Melibatkanantar Perguruan Pencak Silat Tahun 2010-2014 di Wlayah Polres Madiun

No	**Jenis Kejahatan**	**Tahun**					**Jumlah**
		2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	
1	Penyerangan (170KUHP)	1	3	5	2	1	11
2	Pengrusakan (406KUHP)	-	-	1	-	-	1
3	Penganiyayaan (351KUHP)	-	-	1	-	-	1
Jumlah		1	3	7	3	1	13

Sumber data : Reskrim Polres Kabupaten Madiun

3) Kabupaten Magetan

Tabel 3, Data Kasus Kekerasan yang Melibatkanantar Perguruan Pencak Silat Tahun 2010-2014 di Wlayah Polres Magetan

No	**Jenis Kejahatan**	**Tahun**					**Jumlah**
		2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	
1	Penyerangan (170KUHP)	-	-	-	-	-	-
2	Pengrusakan (406KUHP)	-	-	-	-	-	-
3	Penganiyayaan (351KUHP)	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-	-

Sumber data : Satitelkam Polres Kabupaten Magetan

4) Kabupaten Ngawi

Tabel 4, Data Kasus Kekerasan yang Melibatkanantar Perguruan Pencak Silat Tahun 2010-2014 di Wlayah Polres Ngawi

No	**Jenis Kejahatan**	**Tahun**					**Jumlah**
		2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	
1	Penyerangan (170KUHP)	-	-	1	-	-	1
2	Pengrusakan (406KUHP)	-	-	-	-	-	-
3	Penganiyayaan (351KUHP)	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	1	-	-	1

Sumber data : Satreskrim Polres Kabupaten Ngawi

5) Kabupaten Pacitan

Tabel 5, Data Kasus Kekerasan yang Melibatkanantar Perguruan Pencak Silat Tahun 2010-2014 di Wlayah Polres Pacitan

No	**Jenis Kejahatan**	**Tahun**					**Jumlah**
		2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	
1	Penyerangan (170KUHP)	-	-	-	-	-	-
2	Pengrusakan (406KUHP)	-	-	-	-	-	-
3	Penganiyayaan (351KUHP)	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-	-

Sumber data : Satintelkam Polres Pacitan

6) Kabupaten Ponorogo

Tabel 6, Data Kasus Kekerasan yang Melibatkanantar Perguruan Pencak Silat Tahun 2010-2014 di Wlayah Polres Ponorogo

No	Jenis Kejahatan	Tahun					Jumlah
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Penyerangan (170KUHP)	-	-	8	4	2	14
2	Pengrusakan (406KUHP)	-	-	7	1	-	8
3	Penganiyayaan (351KUHP)	-	-	-	-	-	0
Jumlah		0	0	15	5	2	22

Sumber : Reskrim Polres Ponorogo

2. Fenomena Kasus – kasus Kekerasan antar Perguruan di Eks Karisidenan Madiun

Kekerasan antar perguruan Pencak Silat di Eks Karisidenan Madiun mengalami intesitas sangat tinggi pada tahu 1998 sampai dengan 2003. Selepas itu kekerasan antar perguruan pencak silat di Eks Karisidenan Madiun mengalami penurunan, namun masih sering terjadi. Dalam kurun waktu 2010 sampai 2014 intesitas kekerasan antar perguruan pencak silat yang paling tinggi adalah ditahun 2012.

Data yang penulis akan uraikan dibawah adalah data yang berasal dari Kepolisian, dimana data tersebut hanya pada kekerasan antar perguruan

pencak silat yang sampai ke Kepolisian. Terlepas dari itu masih banyak kasus – kasus kekerasan antar perguruan pencak silat yang tidak sampai pada penegakan hukum. Hal ini disebabkan karena adanya perdamaian antar para pihak yang berkonflik dan tidak ada cukup bukti.[195]

Pada tahun tanggal 24 Desember 2010 terjadi 1 kasus kekerasan yang terjadi yaitu pengroyokan dilakukan oleh anggota peruguran SH Terate yang dilakukan oleh Eko Susanto dan 6 kawannya melakukan pengroyokan kepada anggota Polri di jalan jurusan Giringan, desa Segaran kecamatan Wungu kabupaten Madiun.

Pada tahun 2011 terjadi 3 kasus kekerasan antar perguruan pencak silat, yaitu ***pertama*** pengeroyokan yang dilakukan pada taggal 15 Agustus 2011 yang dilakukan oleh Dika Susanto, Ritta Retno Sufi dan Syeikul Ahmad Fatoni kesemuanya anggota PSH Winongo Tunas Muda melakukan pengeroyokan kepada Heru Setiawan anggota PSH Terate di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. ***Kedua*** penganiayaan yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2011 yang dilakukan oleh Dwi Ertanto merupakan anggota PSH Winongo Tunas Muda melakukan penganiayaan kepada Gino Bagus Trinus anggota PSH Terate di Jalan Anyar Karanglo Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. ***Ketiga*** Pengeroyokan yang dilakukan pada tanggal 12 September 2011 yang dilakukan oleh Kateman, Uun Triyanto dan Rudi Triyanto yang kesemuanya anggota PSH Terate melakukan pengeroyokan

[195] Diskusi terpisah dengan Lingga, Anggota Intelkam Polres Madiun, di Polres Kab. Madiun, Kabupaten Madiun, 23 September 2015 dan

kepada korban Mohamad Rizqi Firmansyah anggota PSH Winongo Tunas Muda di dusun Sambong Desa/Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

Pada tahun 2012 ini merupakan puncak intesitas kekerasan antar perguruan pencak silat dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2012 yaitu sebanyak 22 kasus, diataranya adalah sebagai berikut : ***Pertama*** minggu tanggal 8 Januari 2012 pemukulan yang dilakukan oleh salah satu oknum PSH Winongo Tunas Muda terhadap konvoi PSH Terate dibalas dengan Pelemparan batu terhadap rumah warga PSH Winongo Tunas Muda di Desa Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. ***Kedua*** minggu 15 Januari 2012 pelemparan tugu PSH Winongo Tunas Muda oleh kelompok PSH Terate dibalas dengan pengerusakan sepedah motor milik anggota PSH Terate di Desa Wates Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo oleh PSH Winongo Tunas Muda. ***Ketiga*** minggu 02 September 2012 pukul 15.00WIB terjadi saling lempar batu antara PSH Terate dan PSH Winongo Tunas Muda di Desa Karanglo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dengan kronologi kejadian warga PSH Winongo Tunas Muda yang mengikuti giat halal bihalal dari Madiun dihadang oleh warga PSH Terate sehingga saling lempar. ***Keempat*** minggu 16 September 2012 Pengeroyokan yang dilakukan Sumani, Suparlan dan Danang Sulistiyo semuanya anggota PSH Terate kapada korban Dwi Joko Prasetyo di Desa Tempusari Kec. Wungu, Kabupaten Madiun. ***Kelima*** Senin, 15 Oktober 2012 pengerusakan rumah warga dan penjarahan toko di

Kecamatan Balong (terkenal basis PSH Winongo Tunas Muda) oleh PSH Terate.

Pada tahun 2013 kekerasan antar perguruan pencak silat terjadi 7 kasus diantaranya adalah sebgai berikut : ***pertama***, hari rabu 27 maret 2013 di jalan dusun bulu desa krandengan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun terjadi pengeroyokan oleh Helmi Aziz Sid dan 5 temannya melakukan pegeroyoka kepada Datuk Sambango. ***Kedua*** Pada tanggal 20 Mei 2013 di Desa Binade, Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo terjadi pengeroyokan oleh tersangka Ruky Romansyah, Rio Adi Saputro dan Devi Andriani kesemuanya warga PSH Terate kepada korban Nofitasari anggota PSH Winongo Tunas Muda seusai latihan pencak silat.

Pada tahun 2014 kekerasan antar perguruan pencak silat terjadi 3 kasus, diantaranya yaitu : ***pertama***, hari sabtu 8 Februari 2014 terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Sutrisno, Setyono, Agung Wibowo dan Asngat Alif kesemuanya adalah warga PSH Winongo Tunas muda melakukan penyerangan kepada Heri Cahyono, Yanuar, Sudiono dan Agung kesemuanya para anggota perguruan IKS. PI Kera Sakti yang sedang melakukan latihan pencak silat yang berada di Balai Desa Tapelan, Kecamatn Balerejo, Kabupaten Madiun. ***Kedua***, hari minggu, 30 November 2014 korban Arfian Nur Falah dihadang di Jalan Sumoroto Badegan Desa Menang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo oleh sekelompok orang memakai kaos SH Winongo dan dilakukan pengeroyokan.

Tabel 7, Data Kasus Kekerasan yang Melibatkan antar Perguruan Pencak Silat Tahun 2010-2014 di Eks Karisidenan Madiun

No	Jenis Kejahatan	Tahun					Jumlah
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Penyerangan (170KUHP)	5	5	16	6	3	35
2	Pengrusakan (406 KUHP)	4	-	9	2	-	15
3	Penganiyayaan (351 KUHP)	-	-	1	-	-	1
Jumlah		9	5	26	8	3	51

Sumber : Reskrim Polres di Eks Karisidenan Madiun

Dalam tabel 7 tersebut, tampak dengan jelas bahwa jumlah kasus kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah Eks Karisidenan Madiun antar 2010 – 2014 sebanyak 51 kasus, yang mana pada tahun 2012 merupakan taun kejadian terbanyak sebanyak 26 kasus. Jenis kejahatan yang paling banyak dilakukan dikenakan pasal 170 KUHP sebanyak 35 kasus. Kemudian jenis kejahatan yang dikenhalan pasal 406 KUHP (pengrusakan) pada uruatan kedua sebanyak 15 kasus. Dari data diatas kasus kekerasana perguruan pencak silat dari taun 2010 – 2012 mengalami peningkatan dan 2012-2014 mengalami penurunan kejadian.

B. Penyebab Kekerasan antar Perguruan Pencak Silat di Karisidenan Madiun

Kekerasan antar perguruan pencak silat jika ditinjau dari aspek kriminologi, maka dapat digambarkan kekerasan antar perguruan pencak silat terjadi oleh faktor – faktor sebagaimana yang dikaji dari sudut etiologi criminal (Sutherland). Dalam tesis ini faktor – faktor penyebab kekerasan antar perguruan pencak silat penulis bagi menjadi dua, yaitu **faktor langsung dan faktor tidak langsung**. Faktor langsung adalah faktor secara langsung menjadi penyabab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat, dimana faktor tersebut terdapat dalam perguruan pencak silat itu sendiri. Kemudian faktor tidak langsung adalah faktor yang berada di luar perguruan pencak silat, namun secara tidak langsung mempunyai sumbangsih terjadinya kekerasan perguruan pencak silat karena kondisi sosial yang tidak sehat.

Dalam mencari kedua faktor diatas, penulis menggunakan teori konflik dan penyebab kejahatan dari kondisi sosial tidak sehat. Teori konflik yang dipergunakan penulis fokuskan kepada teori konflik mikro yaitu menyelidiki sifat dan perilaku manusia; hubungan antara individu dan keberadaannya dilingkungannya. Sedangkan penyebab kejahatan kondisi sosial menyelidi keterkaitan antara kondisi sosial yang tidak sehat dengan kekerasan antar perguruan pencak di eks karisidenan Madiun. Dimana akan diuraikan sebagai berikut :

Pertama, penyebab kekerasan antar perguruan pencak silat dalam prespektif teori konflik mikro ditemukan sebab – musababnya dari sudut psikologi sosial penyebabnya adalah sebagai berikut :

1. **Fanatisme yang berlebihan terhadap kelompok perguruan masing – masing**

 Fanatisme yang berlebihan terhadap kelompoknya akan memberikan pengaruh besar bagi munculnya prasangka – prasangka sosial, dan hal ini akan menyuburkan antagonisme dalam hubungan antar kelompok, seperti etnosentrisme, stereotip, bahkan juga sering memicu timbulnya konflik sosial.[196] Sikap fanatisme berlebihan ini didapat individu dari pengetahuannya dan pengalaman selama berada didalam kelompok melalui dimana dia secara sengaja menghayati suatu ajaran, doktrin atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai diwujudkan dalam sikap dan prilaku, turut berpatrisipasi, serta mengembangkan rasa peduli dan kebanggaan terhadap kelompoknya.

 Proses kognitif yang menggambarkan terjadinya identifikasi diri pada individu sebagai bagian dari sebuah kelompok seperti diatas adalah definisi teori katagorisasi diri. Salah satu hipotesis dari katagorisasi diri adalah meningkatnya identitas sosial dan melemahnya identitas personal. Hal ini dikarenakan ketika katagorisasi diri berlangsung, individu cenderung akan menempatkan tujuan – tujuan dan kepentingan kelompoknya lebih tinggi dibandingkan tujuan – tujuan dan kepentingan

[196] Afthonul Afif, Teori Identitas Sosial, (Yogyakarta : UII Pers, 2015),hlm 39

sendiri. Dalam kondisi ini individu cenderung memberi penilaian positif terhadap kelompoknya sendiri dan akan menganggap sebaliknya terhadap kelompok lain. Teori ini katagorisasi diri dari proses tersebut adalah stereotyping dan self-stereotyping.[197]

Katagorisasi diri yang terlalu kuat akan melahirkan *ingroup favoritism* atau pemujaan terhadap kelompok sendiri yang mengakibatkan mudah memicu lahirnya agresi dan penghinaan atau perendahan terhadap kelompok lain (*outgroup derogation*), karena setiap anggota kelompok cenderung akan membesar – besarkan perbedaan antar kelompok dan akan melebih – melebihkan kesamaan dalam kelompoknya. Dalam melihat *outgroup* pun nilai kognitif tidak digunakan dengan baik, individu dalam sebuah kelompok (*ingroup*) cenderung mengabaikan perbedaan – perbedaan yang dimiliki oleh anggota – anggota kelompok lain (*outgroup*). *Outgroup* dilihat sebagai entitas yang homogen, yang membuat anggota – anggotanya juga akan dipresepsikan sebagai kumpulan orang – orang yang sama. Kondisi ini disebut sebagai " ilusi tentang homogenitas kelompok lain" (*illusion of outgroup homogeneity*).[198] Kebalikan dari *illusion of outgroup homoginety* adalah *ingroup differentiation*, atau kecenderungan individu untuk memersepsi anggota kelompok sendiri sebagai entitas yang memiliki lebih banyak perbedaan.[199]

Dalam kasus kekerasan antar peguruan pencak silat di wilayah madiun masing masing pihak memiliki pandangan terkait faktor fanatisme yang

[197] Ibid., hlm 24
[198] Ibid., hlm 38
[199] Ibid., hlm 39

berlebihan terhadap terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat.

pertama pandangan dari kepolisian :

> 1) AKP Sarni, SH Kasat INTELKAM Polres Madiun menyatakan bahwa rasa kebanggaan fanatisme berlebihan tersebut ada, dimana mayoritas warga perguruan pencak silat memiliki rasa bangga terhadap perguruannya sangat tinggi sekali, sehingga apabila terjadi permasalahan anggotanya dengan perguruan pencak silat yang lain membelanya lebih dari saudara;[200] 2) IPTU Muhyidin, SH KBO BINMAS Polres Ponorogo menyatakan fanatisme anggota merupakan susuatu yang diperlukan dalam suatu kelompok guna menjalin kekompakan, namu antar anggota perguruan pencak silat sebagian besar memiliki pemahaman yang kurang tepat mengenai fanatisme, sehingga fanatisme berlebihan membuat bentrokan antar perguruan pencak silat terjadi.[201]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak kepolisian menyatakan bahwa fanatisme yang berlebihan menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun.

> ***Kedua*** pandangan dari PSHW Tunas Muda Pusat Madiun :
>
> 1) R. Agus Wijono Santoso Ketua PSHW Tunas Muda Pusat menyatakan fanatisme berlebihan ada;[202] 2) Darsono Pengurus PSHW Tunas Muda menyatakan fanatisme berlebihan ada, dan biasanya menjadi warga perguruan pencak silat menjadi suatu kebanggaan bagi yang bersangkutan;[203] 3)Iwan Budi Prasetyo, SE Pengurus PSHW Tunas Muda menyatakan bawa fanatisme berlebihan itu ada, dan hal itu dikarenakan adanya pemahaman yang salah dari oknum yang berada pada perguruan lain dan oknum dari kami bahwa saya yang paling benar, dan juga didorong oleh jiwa muda yang meledak – ledak dan ingin menunjukkan eksistensi, serta juga tidak adanya pemahaman dari organisasi satu sama lain mengenai sosialisasi dari

[200] Wawancara dengan Sarni SH, Kasat Itelkam Polres Madiun, di Polres Madiun, Kabupaten Madiun, 22 September 2015

[201] Wawacara dengan Muhyidin SH, KBO Sat. Binmas Polres Ponorogo, di Polres Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, 31 Agustus 2015

[202] Wawancara dengan R Agus Wijono Santoso, Ketua PSHW Tunas Muda Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 7 Oktober 2015

[203] Wawancara dengan Darsono, Pengurus PSHW Tunas Muda Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 7 Oktober 2015

> istintusi masing – masing mengenai pemahaman bahwa itu bukan musuhmu, itu adalah saudaramu artinya kampanye bahwa kita adalah satu itu masih kurang sampai kebawah, gregetnya hanya pada tataran atas saja.[204]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak PSHW Tunas Muda pusat Madiun menyatakan bahwa fanatisme yang berlebihan menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun.

Ketiga pandangan dari IKS.PI Kera Sakti pusat Madiun :

> 1) Drs. Bambang Sunarja, MA Ketua Umum IKS.PI Kera Sakti pusat Madiun menyatakan bahwa fanatisme yang berlebihan itu sebagai pemicu kekerasan antar perguruan pencak silat merupak hal yang otomatis, dia memiliki sifat yang terlalu ideal terhadap perguruannya sehingga tidak mudah digoyahkan, dan ketika sudah menyentuh institusi organisasinya dia sudah berani mebela organisasinya sampai kapanpun;[205] 2) Bambang Trianto Pengurus IKS.PI Kera Sakti Pusat Madiun menyatakan bahwa faktor fanatisme yang berlebihan itu ada dimana adanya anggapan bahwa perguruan sayalah yang terbaik dibandingkan dengan perguruan lain;[206] 3) Budi Prasojo, SE pengurus IKS. PI Kera Sakti Pusat Madiun menyatakan fanatisme yang berlebihan itu ada dalam masing – masing perguruan dan itu sifat fanatisme itu kalau kita melihat 3 sampai 5 tahun yang lalu fanatisme itu memang ditanamkan dalam masing – masing organisasi, dengan egonya mereka tidak mau menerima kehadiran dengan teman – teman organisasi yang lain, namun sekarang kelihatannya sudah mulai kondusif meskipun masih ada percikan – percikan kecil yang terjadi. Fanatisme yang berlebihan ini terkadang disebabkan adanya suatu pemaknaan yang kurang benar oleh anggota perguruan terhadap jiwa korsalnya, dia tidak bisa membedakan mana saudara sasama perguruan yang harus dibela dan tidak, meskipun ada saudara seperguruannya salah karena ada jiwa korsal yang salah tetap mereka bela.[207]

[204] Wawancara dengan Iwan Budi Prasetyo, SE, Pengurus PSHW Tunas Muda Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 7 Oktober 2015

[205] Wawancara dengan Drs. Bambang Sunarja, MA, Ketua Pusat IKS.PI Kera Sakti Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 10 September 2015

[206] Wawancara dengan Bambang Trianto, Pengurus IKS. PI Kera Sakti Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 24 Oktober 2015

[207] Wawancara dengan Budi Prasojo, SE, Pengurus IKS. PI Kera Sakti Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 24 Oktober 2015

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak IKS.PI Kera Sakti pusat Madiun menyatakan bahwa fanatisme yang berlebihan menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun.

Ketiga pandangan dari PSHW Tunas Muda Ponorogo :

> Langen Triyono Ketua Cabang PSHW Tunas Muda Ponorogo menyatakan bahwa fanatisme yang berlebihan merupakan salah satu faktor dalam kekerasan antar perguran pecak silat, dalam hal ini didasarkan pada sifat anggota pencak silat yang memiliki sikap rasa cintanya dan loyalitas terhadap perguruan yang diikutinya sangat tinggi dan ketika ada kusak kusuk masalah dengan perguruan lain dia ingin menunjukkan jati dirinya bahwa organisasinya berani jangan dianggap tidak berani.[208]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak PSHW Tunas Muda Ponorogo menyatakan bahwa fanatisme yang berlebihan menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun.

Keempat pandangan dari IKS.PI Kera Sakti Ponorogo :

> 1) Budi Purwanto Ketua Cabang IKS.PI Kera Sakti Ponorogo menyatakan fanatisme yang berlebihan itu memang menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat, dimana dia mempunyai pola pikir bahwa perguruan saya ini, perguruan saya harus diatas, perguruan saya harus menang;[209] 2) Imam Basori Pengurus Cabang IKS.PI Kera Sakti Ponorogo menyatakan bahwa faktor fanatisme yang berlebihan itu ada, diamana ada salah satu perguruan pencak silat yang mengajarkan jiwa – jiwa kebersamaan dan kekeluargaan pada anak buahnya, sebenanya hal itu merupakan sesuatu yang mulia, namun terkadang ada oknum senior yang punya sifat profokasi mengajarkan jiwa kebersamaan yang salah kepada juniornya atau siswanya, salah satunya ajarannya seperti "lek

[208] Wawancara dengan Langen Triyono, Ketua Cabang PSHW Tunas Muda Ponorogo, di Kabupaten Ponorogo, 7 November 2015

[209] Wawancara dengan Budi Purwanto, Ketua Cabang IKS. PI Kera Sakti Ponorogo, di Kabupaten Ponorogo, 24 Oktober 2015

dulurmu kejiwit opo kowe ora kroso loro (kalau saudaramu dilukai apa kamu tidak terasa terluka)".[210]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa IKS. PI Kera Sakti Ponorogo menyatakan bahwa fanatisme yang berlebihan menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun.

Kelima Pandangan dari PSH Terate Ponorogo :

Agus Budiwaluyo, Spd Anggota pendekar tingkat 2 PSH Terate Ponorogo menyatakan fanatisme berlebihan sebagai faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat itu ada namun sekupnya kecil kalau tidak didukung pil koplo atau alkohol fanatisme itu tidak menimbulkan suatu kekerasan antar perguruan pencak silat dan warga yang terlibat kekerasan antar perguruan pencak silat tersebut adalah salah mengartikan fanatismenya, seharusnya fanatisme itu buat kebaikan tetapi disalah artikan untuk kejahatan.[211]

Tabel 8, Faktor Fanatisme yang Berlebihan Terhadap Terjadinya Kekerasan antar Perguruan Pencak Silat

No	**Pandang Masing Masing Pihak**	**Fanatisme Yang Berlebihan**	
		Ada	**Tidak Ada**
1	Kepolisian	✓	–
2	PSHW Tunas Muda Pusat Madiun	✓	–
3	IKS. PI Kera Sakti Pusat	✓	–

[210] Wawancara dengan Imam Basori, Pengurus Cabang IKS. PI Kera Sakti Ponorogo, di Kabupaten Ponorogo, 21 Oktober 2015

[211] Wawancara dengan Agus Budi Waluyo, Spd, Pendekar tingkat II PSH Terate Ponorogo, di Kabupaten Ponorogo, 12 Oktober 2015

	Madiun		
4	PSH Terate Pusat Madiun	–	–
5	PSHW Tunas Muda Cabang Ponorogo	✓	–
6	IKS. PI Kera Sakti Cabang Ponorogo	✓	–
7	PSH Terate Cabang Ponorogo	✓	–

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masing masing pihak mulai dari Polres Madiun, Polres Ponorogo, PSHW Tunas Muda Pusat Madiun, IKS.PI Kera Sakti Pusat Madiun, PSHW Tunas Muda Cabang Ponorogo, PSHT Cabang Ponorogo, IKS.PI Kera Sakti Cabang Ponorgo, FKPSB (Forum Komunikasi Pencak Silat dan Beladiri) Ponorogo menjelaskan bahwa faktor fanatisme berlebihan menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat diwilayah Karisidenan Madiun. Sehingga sifat fanatisme yang berlebihan terhadap perguruannya akan membuat anggota perguruan memiliki prasangka – prasangka yang negatif terhadap perguruan yang lain, dan hal ini akan menyuburkan antagonisme dalam hubungan antar perguruan pencak silat, seperti etnosentrisme, stereotip, bahkan juga sering memicu timbulnya konflik antar perguruan pencak silat.

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa "Fanatisme yang berlebihan terhadap kelompok perguruan masing – masing" menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di Karisidenan Madiun. Individu dalam kelompok pencak silat lebih meningkatnya identitas perguruan pencak silat yang diikutinya dari pada identitas personal, sehingga anggota perguruan pencak silat menempatkan tujuan – tujuan dan kepentingan perguruan pencak silatnya lebih tinggi daripada tujuan dan kepentingan anggota itu sendiri. Hal ini akan menjadikan perguruan pencak silat menjadi kemompok favorit dari pada kelompok perguruan pencak silat yang lainnya. Keadaan seperti ini akan mengakibatkan mudahnya melahirkan agresi dan penghinaan atau perendahan terhadap kelompok lain (*outgroup derogation*), karena setiap anggota perguruan pencak silat membesar – besarkan perbedaan antar perguruan pencak silat dan melebih – lebihkan kesamaan dalam kelompok. Memesar – besarkan perbedaan tersebut akan memunculkan prasangka – prasangka sosial, dan hal ini akan menyuburkan antagonisme dalam hubungan antar perguruan pencak silat, seperti etnosentrisme, stereoip dan konflik antar perguruan pencak silat.

2. Dominasi penguasaan wilayah / kekuasaan antar perguruan pencak silat

Teori konflik relatif (*Theory conflict realistic*) untuk menjelaskan kekerasan antar perguruan pencak silat dalam tataran sadar. Teori ini dikemukakan oleh sheriff (1966), di mana ia menekankan pentingnya

peran hubungan fungsional antar dua kelompok atau lebih dalam hubungan antar kelompok. Ia juga menyatakan bias, prasangka, ataupun konflik antar kelompok terjadi karena adanya kompetisi untuk merebutkan sumber daya yang terbatas. Sumber daya ini dapat berupa benda, peluang, wilayah, orang, informasi, atau apapun juga.Tiga asumsi dasar teori ini adalah (1) manusia pada dasarnya egois dan selalu berusaha memaksimalkan keuntungan peribadinya; (2) konflik merupakan hasil dari adanya "kepentingan" yang tidak sesuai satu sama lain (incompatible); dan (3) bahwa aspek psikologi sosial dari hubungan antar kelompok ditentukan oleh kecocokan atau kesamaan minat kelompok.[212]

Selaras dengan teori diatas Karl Mark mengatakan bahwa potensi – potensi konflik terutama terjadi dalam bidang perekonomian, dan iapun memperlihatkan bahwa perjuangan atau konflik juga terjadi dalam bidang distribusi prestise / status dan kekuasaan politik.[213]

Dalam kasus kekerasan antar peguruan pencak silat di wilayah madiun masing masing pihak memiliki pandangan terkait faktor adaya domonasi wilayah dan kekuasaan antar perguruan pencak silat. ***Pertama*** pandangan dari Kepolisian :

> 1) AKP Sarni, SH Kasat INTELKAM Polres Madiun menyatakan ada perebutan wilayah dan kekuasaan dimana ada perguruan pencak silat yang mencari anggota sebanyak – banyaknya, dimana disitu ada warga perguruan pencak silat disuatu wilayahnya, akan berusaha mengembangkan lingkungannya tersebut menjadi basis perguruan

[212] Sarlito W.Sarwono & Eko A. Meinarno, Psikologi Sosial, (Jakarta : Salemba Humanika, 2011), hlm 251

[213] Yesmil Anwar & Adang, Kriminologi, Cetakan Kedua, (Rafika Aditama : Bandung, 2013), hlm 125

tersebut;[214] 2) IPTU Muhyidin, SH KBO BINMAS Polres Ponorogo menyatakan adanya berapa perguruan yang bersaingan merekrut anggota baru, persaingan dalam merekrut anggota baru ini terkadang kurang sehat, karena persaingan tidak sehat inilah dirumput bawah yang ilmunya masih kurang mudah terhasut dari orang – orang yang tidak senang dengan kerukunan dan ketentraman.[215]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepolisian menyatakan bahwa "Adanya dominasi penguasaan wilayah dan kekuasaan antar perguruan pencak silat" mejadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun.

Kedua pandangan dari PSHW Tunas Muda Pusat Madiun :

1) Darsono Pengurus PSHW Tunas Muda menyatakan bahwa ketika perguruan kita disuatu tempat minoritas, kita sering mendapat tekanan, dan kita tidak mengharapkan konflik, karena perguruan mempunyai ilmu sendiri – sendiri, dan hal tersebut tidak hanya di madiun melainkan dimanapun saja ketika ada perguruan baru mau berkembang, perguruan yang mendominasi menghalangi agar tidak tidak berkembang;[216] 2) Iwan Budi Prasetyo, SE menyatakan bahwa ketika mau latian atau berkembang diwilayah yang sudah ada perguruan lain yang mendominasi banyak gangguan dari perguruan yang mendominasi tersebut, misalnya diintimidasi dengan tujuan agar perguruan kami tidak berkembang, dan ketika ada intimidasi otomatis disitu jiwa SH kita muncul, harga diri kita merasa terinjak kita harus berdiri, dan akhirnya yang awalnya minoritas bisa menjadi mayoritas, itu yang terjadi di madiun kota, madiun kabupaten, ponorogo kota dan nganjuk, dan kami selalu berpegang pada semboyan " Yen dijiwit kroso loro, ojo sampek sampek jiwit liyan".[217]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa PSHW Tunas Muda pusat Madiun menyatakan bahwa "Adanya dominasi penguasaan

[214] Wawancara dengan Sarni SH, Kasat Itelkam Polres Madiun, di Polres Madiun, Kabupaten Madiun, 22 September 2015

[215] Wawacara dengan Muhyidin SH, KBO Sat. Binmas Polres Ponorogo, di Polres Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, 31 Agustus 2015

[216] Wawancara dengan Darsono, Pengurus PSHW Tunas Muda Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 7 Oktober 2015

[217] Wawancara dengan Iwan Budi Prasetyo, SE, Pengurus PSHW Tunas Muda Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 7 Oktober 2015

wilayah dan kekuasaan antar perguruan pencak silat" mejadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun.

Ketiga pandangan dari IKS.PI Kera Sakti pusat Madiun :

> 1) Drs. Bambang Sunarja, MA Ketua Umum IKS.PI Kera Sakti pusat Madiun menyatakan bahwa sebagian dari tokoh yang paling tua itu di perguruan pencak silat tertentu, ada yang menyampaikan doktrin kepada angotanya kalau bisa masarakat atau semuanya itu bisa kita kuasai, dan ketika ada muncul perguruan yang lemah diwilayah tersebut harus ditindas agar tidak berani muncul atau berkembang;[218] 2) Bambang Trianto Pengurus IKS.PI Kera Sakti Pusat Madiun menyatakan bahwa ada perebutan kekuasaan, biar saya saja yang berkuasa diwilayah tersebut sehingga adanya intimidasi ketika perguruan baru mulai berkembang diwilayahnya;[219] 3) Budi Prasojo, SE pengurus IKS. PI Kera Sakti Pusat Madiun menyatakan bahwa ada perguruan yang mempunyai pola pikir ingin menguasai daerah, ingin menguasai sesorang, ingin membuat masa yang banyak, mereka mengguakan metode – metode tertentu yang cara tersebut salah, misalnya ada yang meneror keluarga, kalau kamu gak mau ikut perguruan saya, nanti kamu dijalan celaka.[220]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa IKS.PI Kera Sakti Pusat Madiun menyatakan bahwa "Adanya dominasi penguasaan wilayah dan kekuasaan antar perguruan pencak silat" mejadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun.

Keempat PSHW Tunas Muda Ponorogo :

> Langen Triyono Ketua Cabang PSHW Tunas Muda Ponorogo menyatakan ketika ada anggota perguruan lain berada diwilayah PSHW Tunas Muda aman dia, tapi sebaliknya kalau ada anak PSHW

[218] Wawancara dengan Drs. Bambang Sunarja, MA, Ketua Pusat IKS.PI Kera Sakti Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 10 September 2015

[219] Wawancara dengan Bambang Trianto, Pengurus IKS. PI Kera Sakti Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 24 Oktober 2015

[220] Wawancara dengan Budi Prasojo, SE, Pengurus IKS. PI Kera Sakti Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 24 Oktober 2015

> Tunas Muda tinggal di wilayah perguruan lain itu bisa selesai, dia terus diitimidasi dengan cara ditakut takuti akan dikucilkan dalam masyarakat, sehingga ketika punya hajat tidak ada yang membantu, hal tersebut dilakukan biar tidak membawa perguruannya berkembang diwilayah tersebut.[221]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa PSW Tunas Muda Cabang Ponorogo menyatakan bahwa "Adanya dominasi penguasaan wilayah dan kekuasaan antar perguruan pencak silat" mejadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun.

Kelima pandangan IKS.PI Kera Sakti Cabang Ponorogo :

> 1) Budi Purwanto Ketua Cabang IKS.PI Kera Sakti Ponorogo menyatakan adanya doktrin dari salah satu perguruan bahwa wilayah ini dan wilayah sana harus kita kuasai, sehingga kalau ada perguruan yang mau berkembang diintimidasi;[222] 2) Imam Basori Pengurus Cabang IKS.PI Kera Sakti Ponorogo menyatakan bahwa adanya usaha perguruan yang menguasai wilayah tersebut, dan seolah olah warga di daerah tersebut wajib ikut perguruan tersebut, makanya banyak tugu – tugu perguruan diwilayah ponorogo bahkan karisidenan madiun, itu sebagai salah satu wujud dari eksistensi perguruan tersebut hidup diwilayah tersebut.[223]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa IKS.PI Kera Sakti Cabang Ponorogo menyatakan bahwa "Adanya dominasi penguasaan wilayah dan kekuasaan antar perguruan pencak silat" mejadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun.

[221] Wawancara dengan Langen Triyono, Ketua Cabang PSHW Tunas Muda Ponorogo, di Kabupaten Ponorogo, 7 November 2015

[222] Wawancara dengan Budi Purwanto, Ketua Cabang IKS. PI Kera Sakti Ponorogo, di Kabupaten Ponorogo, 24 Oktober 2015

[223] Wawancara dengan Imam Basori, Pengurus Cabang IKS. PI Kera Sakti Ponorogo, di Kabupaten Ponorogo, 21 Oktober 2015

Tabel 9, Dominasi Penguasaan Wilayah dan Kekuasaan antar Perguruan Pencak Silat sebagai Faktor Terjadinya Kekeransan Antar Perguruan Pencak Silat di Karisidenan Madiun

No	**Pandang Masing** **Masing Pihak**	**Dominasi Penguasaan Wilayah dan Kekuasaan**		
		Ada	**Sedikit**	**Tidak**
1	Kepolisian	✓	–	–
2	PSHW Tunas Muda Pusat Madiun	✓	–	–
3	IKS.PI Kera Sakti Pusat Madiun	✓	–	–
4	PSH Terate Pusat Madiun	–	–	–
5	PSHW Tunas Muda Cabang Ponorogo	✓	–	–
6	IKS.PI Kera Sakti Cabag Ponorogo	✓	–	–

7	PSH Tertate Cabang Ponorogo	–	–	–

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagaian besar pihak menyatakan bahwa adanya dominasi perguruan tertentu terhadap wilayah dan kekuasaan didaerah tertentu, sehingga perguruan lain yang ingin berkembang tidak bisa berkembang didaerah tersebut.

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa "dominasi kekuasaan dan wilayah oleh perguruan pencak silat" menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di Karisidenan Madiun. Nilai yang direbutkan oleh perguruan pencak silat secara sadar adalah dominasi atau penguasaan wilayah oleh perguruan pencak silat tertentu.

Dominasi kekuasaan dan wilayah oleh perguruan pencak silat ditunjukkan dengan cara mempertahankan kekuasaanya dengan berbagai cara, sehingga ketika ada perguruan lain yang mau berkembang didaerah tersebut mendapatkan intimidasi agar tidak berkembang. Intimidasi ini membuat perguruan yang merasa diintimidasi merasa tidak terima dan akhirnya munculnya konflik.

Kedua, penyebab kejahatan kondisi sosial yang tidak sehat akan dijelaskan dari sudut sosiologi, fektor penyebabnya adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Pendidikan Rendah

Pada kalangan psikologi kecerdasan, kepintaran, ataupun kemampuan untuk memcahkan permasalahan yang dihadapi itu dikenal dengan

itelegensi. David Wechsler mendifinisikan intelegensi sebagai kumpulan atau totalitas kemampuan seseorang untuk bertindak dengan tujuan tertentu, berfikir secara rasional, serta menghadapi lingkungannya dengan efektif.[224] Sedangkan Walter dan Gradner pada tahun 1986 mendifinisikan intelegensi sebagai suatu kemampuan atau serangkaian kemampuan – kemampuan yang memungkinkan individu memecahkan masalah, atau produk sebagai konsekuensi eksistensi suatu budaya tertetu.[225]

Pada umumnya ciri – ciri perilaku yang memiliki intelegensi yang tinggi antara lain adalah adanya kemampuan untuk memahami dan menyelesaikan problem mental dengan cepat, kemampuan mengingat, kreativitas yang tinggi dan imajinasi yang berkembang. Sebaliknya, perilaku yang lamban, tidak cepat mengerti, dan semacamnya, dianggap sebagai indikasi tidak dimilikinya intelegensi yang baik.

Dalam pandangan ahi psikologi selain intelegensi dipangaruhi keturunan tetapi pangaruh eksternal atau lingkungan mempunyai peranan yang sangat besar terhadap perkembangan intelegensi seseorang.

> Drs. Saifudin Azwar, MA menjelaskan proses yang paling berpengaruh setelah masa kelahiran adalah proses belajar (learning) yang menyebabkan perbedaan prilaku idividu satu dengan yang lainnya. Apa yang dipelajari dan diajarkan pada seseorang akan sangat menentukan apa dan bagaimana reaksi individu terhadap setimulus yang dihadapinya. Sikap, prilaku, reaksi emosional, dan semacamnya merupakan atribut yang dipelajari dari lingkungan. Seorang anak yang diasuh dalam keluarga yang terbiasa menjerit – jerit bila memanggil dan menjerit jerit pula bila memarahi akan tumbuh menjadi anak yang berbicara keras dan kasar. Seorang anak yang sering ditakut – takuti

[224] Saifudin Azwar, Pengantar Psikologi Inteligensi, Cetakan Kedua (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999). hlm 7

[225] Ibid, hlm 7

pada dokter akan menyimpan konsep dokter sebagai ancaman, bukan sebagai penolong.[226]

Intelegensi merupakan faktor penting untuk membantu individu dalam mengatasi permasalahan hidupnya. Intelegensi selain faktor bawaan terdapat faktor lingkungan yang sangat memperngaruhi, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi sesorang adalah sekolah formal. Dimana dalam sekolah formal individu akan dikembangkan intelegensi yang dimilikinya agar menjadi individu yang dapat menghadapi permasalahan dengan solusi yang baik.

Dalam kasus kekerasan antar peguruan pencak silat di wilayah madiun masing masing pihak memiliki pandangan terkait faktor pendidikan yang rendah terhadap terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat. ***pertama*** pandangan dari Kepolisian :

> 1) AKP Sarni, SH Kasat INTELKAM Polres Madiun menyatakan bahwa SDM menjadi pengaruh, karena yang sering terjadi gesekan ini biasanya anak muda yang masih remaja yaitu anak SMP dan masih dibawah umur, dan itu pencarian jati diri mereka;[227] 2) IPTU Muhyidin, SH KBO BINMAS Polres Ponorogo menyatakan SDM juga pengaruh, karena yang sering terlibat juga kebanyakan adalah masih pelajar, dimana pola pikiran belum dewasa sehingga mudah terjadi kres dan ingin menunjukkan jati dirinya.[228]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepolisian menyatakan bahwa pendidikan yang rendah menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun.

[226] Ibid., hlm 75

[227] Wawancara dengan Sarni SH, Kasat Itelkam Polres Madiun, di Polres Madiun, Kabupaten Madiun, 22 September 2015

[228] Wawacara dengan Muhyidin SH, KBO Sat. Binmas Polres Ponorogo, di Polres Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, 31 Agustus 2015

Kedua pandangan dari PSHW Tunas Muda Pusat Madiun :

1) R. Agus Wijono Santoso Ketua PSHW Tunas Muda Pusat menyatakanpendidikan yang rendah atau SDM tidak ada, karena dalam ajaran Setia Hati untuk mejadi saudara SH tidak boleh dari SD dan SMP, minimal harus 17 tahun dengan harapan bisa mengerti salah dan benar serta baik dan tidaknya;[229] 2) Darsono Pengurus PSHW Tunas Muda menyatakan bahwa pedidikan yang rendah / SDM yang rendah menjadi faktor terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat, ini dapat terlihat dari masing – masing perguran bagaimana menela'ah permasalahan, bagi SDM yang mencukupi bahkan memahami ajaran dari PSHW Tunas muda secara benar kalau ada permasalahan difikir dulu baru bertindak ;[230] 3) Iwan Budi Prasetyo, SE Pengurus PSHW Tunas Muda menyatakan bawa bahwa pendidikan rendah menjadi faktor terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat, karena saudara – saudara PSHW Tunas Muda PSHW bukan hanya pada strata menengah keatas, tetapi banyak yang dari menengah kebawah dan tidak mampu, dan keterbatasan itu kebanyakan menjadikan SDM menjadi kurang.[231]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa PSHW Tunas Muda pusat Madiun menyatakan bahwa pendidikan yang rendah menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah Eks karisidenan Madiun.

Ketiga pandangan dari IKS.PI Kera Sakti pusat Madiun :

1) Drs. Bambang Sunarja, MA Ketua Umum IKS.PI Kera Sakti pusat Madiun menyatakan bahwa pendidikan rendah / SDM rendah menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat, pada umumnya setelah dianalisa rata – rata mereka yang terlibat kekerasan antar perguruan pencak silat adalah mereka yang berpendidikan dibawah SMA atau mereka putus sekolah, dan meraka tidak bersekolah, dan orang – orang yang mempunyai SDM / pendidikan yang rendah tersebut mereka tidak sadar bahwa ketika mereka melakukan kekerasan yang nantinya mereka akan bersentuhan

[229] Wawancara dengan R Agus Wijono Santoso, Ketua PSHW Tunas Muda Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 7 Oktober 2015

[230] Wawancara dengan Darsono, Pengurus PSHW Tunas Muda Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 7 Oktober 2015

[231] Wawancara dengan Iwan Budi Prasetyo, SE, Pengurus PSHW Tunas Muda Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 7 Oktober 2015

dengan hukum mereka tidak sadar tentang hal itu;[232] 2) Bambang Trianto Pengurus IKS.PI Kera Sakti Pusat Madiun menyatakan bahwa faktor SDM / pendidikan yang rendah juga menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat, dimana biasanya pelakunya adalah usia – usia produktif yaitu masih sekolah dimana SDM masih rendah dan mudah di profokasi;[233] 3) Budi Prasojo, SE pengurus IKS. PI Kera Sakti Pusat Madiun menyatakan faktor SDM / Pendidikan yang rendah menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat, anggota perguruan yang memiliki SDM / Pendidikan yang rendah mudah terhasut, dan dibalik kekerasan itu adanya profokator yang suka rese yang tidak berani bergerak sendiri melainkan memanfaatkan anggota perguruan yang memiliki SDM / pendidikan rendah dan suka menganggur untuk bertindak.[234]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa IKS. PI Kera Sakti pusat Madiun menyatakan bahwa pendidikan yang rendah menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun.

Keempat PSHW Tunas Muda Ponorogo :

Langen Triyono Ketua Cabang PSHW Tunas Muda Ponorogo menyatakan SDM / Pendidikan yang redah bisa juga menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat, salain itu juga dipengaruhi pengalaman dia yang kurang dan pengetahuan tentang hukum masih minim, sehingga apa yang dilakukan nanti akibatnya apa dia tahu.[235]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa PSHW Tunas Muda Ponorogo menyatakan bahwa pendidikan yang rendah menjadi

[232] Wawancara dengan Drs. Bambang Sunarja, MA, Ketua Pusat IKS.PI Kera Sakti Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 10 September 2015

[233] Wawancara dengan Bambang Trianto, Pengurus IKS. PI Kera Sakti Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 24 Oktober 2015

[234] Wawancara dengan Budi Prasojo, SE, Pengurus IKS. PI Kera Sakti Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 24 Oktober 2015

[235] Wawancara dengan Langen Triyono, Ketua Cabang PSHW Tunas Muda Ponorogo, di Kabupaten Ponorogo, 7 November 2015

faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun.

Kelima pandangan IKS.PI Kera Sakti Cabang Ponorogo :

> 1) Budi Purwanto Ketua Cabang IKS.PI Kera Sakti Ponorogo menyatakan SDM / pendidikan yang rendah menjadi faktor pendukung terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat, ditopang pengangguran, miras dll;[236] 2) Imam Basori Pengurus Cabang IKS.PI Kera Sakti Ponorogo menyatakan SDM/ Pendidikan yang rendah menjadi salah satu mudahnya anak – anak itu untuk melakukan kekerasan, pola pikir yang kurang matang membuat dia lebih mudah tersinggung, mudah terprofokasi, dan lebih menonjolkan kekuatannya ketika ada masalah ditopang dengan gelar pedekar atau warga perguruan pencak silat yang disandang dia.[237]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa IKS. PI Cabang Ponorogo menyatakan bahwa pendidikan yang rendah menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun.

Keenam Pandangan dari PSH Terate Ponorogo :

> Agus Budiwaluyo, Spd Anggota pendekar tingkat 2 PSH Terate Ponorogo menyatakan SDM / pendidikan rendah mempengaruhi terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat utamnya adalah warga yang usianya masih muda, karena emosi mereka masih tinggi.[238]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa PSH Terate Cabang Ponorogo menyatakan bahwa pendidikan yang rendah menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun.

[236] Wawancara dengan Budi Purwanto, Ketua Cabang IKS. PI Kera Sakti Ponorogo, di Kabupaten Ponorogo, 24 Oktober 2015

[237] Wawancara dengan Imam Basori, Pengurus Cabang IKS. PI Kera Sakti Ponorogo, di Kabupaten Ponorogo, 21 Oktober 2015

[238] Wawancara dengan Agus Budi Waluyo, Spd, Pendekar tingkat II PSH Terate Ponorogo, di Kabupaten Ponorogo, 12 Oktober 2015

Tabel 10, Fator Pendidikan Rendah Terhadap Terjadinya Kekerasan antar Perguruan Pencak Silat

No	Pandang Masing Masing Pihak	Pendidikan Rendah		
		Ada	Sedikit	Tidak
1	Kepolisian	✓	–	–
2	PSHW Tunas Muda Pusat Madiun	✓	–	–
3	IKS.PI Kera Sakti Pusat Madiun	✓	–	–
4	PSH Terate Pusat Madiun	–	–	–
5	PSHW Tunas Muda Cabang Ponorogo	✓	–	–
6	IKS.PI Kera Sakti Cabag Ponorogo	✓	–	–
7	PSH Tertate Cabang Ponorogo	✓	–	–

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masing masing pihak mulai dari Polres Madiun, Polres Ponorogo, PSHW Tunas Muda Pusat Madiun, IKS.PI Kera Sakti Pusat Madiun, PSHW Tunas Muda Cabang Ponorogo, PSHT Cabang Ponorogo, IKS.PI Kera Sakti Cabang Ponorgo, FKPSB (Forum Komunikasi Pencak Silat dan Beladiri) Ponorogo menjelaskan

bahwa faktor pendidikan rendah / SDM rendah warga perguruan pencak silat menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat diwilayah Karisidenan Madiun.

Sesuai dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Madiun dan Pengadilan Negeri Ponorogo, diperoleh informasi dari pendidikan terbanyak tersangka yang telah divonis bersalah dipengadilan Negeri Madiun dan Pengadilan Negeri Ponorogo terkait kasus kekerasan antar perguruan pencak silat adalah berpendidikan SMP dan disusul SMA. Untuk lebih jelasnya penulis memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 11, Latar Pendidikan Terakhir Tersangka Kasus Kekerasan antar Peguruan Pencak Silat di Karisedenan Madiun periode 2010 – 2014

No	**Pendidikan Terakhir**	**Jumlah**	**%**
1	Setrata Satu (s1)	1	1,5%
2	Sekolah Menengah Atas (SMA)	14	21,2%
3	Sekolah Menegah Pertama (SMP)	34	51,5%
4	Sekolah Dasar (SD)	10	15,2%
5	Tidak Sekolah	1	1,5%
6	Tidak Jelas	6	9,1%
Jumlah		66	100%

Sumber : Olahan Berkas Putusan PN Madiun dan PN Ponorogo

Dari tabel diatas dapat dilihat pendidikan terakhir pelaku kekerasan antar perguruan pencak silat tertinggi adalah mereka yang pendidikan terakhir SMP sebesar 51,5%, dibawahnya yaitu mereka yang berpendidikan SMA sebesar 24%, kemudian nomor 4 adalah mereka yang berpendidikan SD sebesar 5 %, nomorempat adalah berpendidikan s1 dan tidak bersekolah sebesar 1%. Sedangkan 6% tidak diketahui latar pendidikannya.

Tabel 12, Umur Tersangka Kasus Kekerasan antar Peguruan Pencak Silat di Karisedenan Madiun periode 2010 – 2014

No	**Umur Pelaku**	**Jumlah**	**%**
1	15-18 Tahun	21	31,8
2	19-22 Tahun	20	30,3
3	23-25 Tahun	3	4,6
4	26-29 Tahun	9	13,6
5	30-33 Tahun	3	4,6
6	34-37 Tahun	5	7,6
7	38-41 Tahun	1	1,5
8	42-45 Tahun	2	3
9	46-49 Tahun	2	3
Jumlah		66	100

Sumber : Olahan Berkas Putusan PN Madiun dan PN Ponorogo

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa umur pelaku kekerasan antar perguruan pencak silat di karisidenan madiun terbanyak pada kisaran 15-

18 tahun sebesar 21 % kemudian disusul pada usia 19-22 tahun sebesar 20%. Pada urutan ketiga mereka pada umur 26 –29 tahun sebesar 9%, urutan ke empat pada umur 23-25 dan 30-33 sebesar 4,6%, uruta ke lima pada umur 42-45 dan 46-49 sebesar 2% dan terakhir pada umur 38-41 sebesar 1%.

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa "Pendidikan/ SDM yang Rendah" menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di Karisidenan Madiun. Pendidikan terakhir anggota perguruan pencak silat yang terlibat kekerasan antar perguruan pencak silat terbanyak adalah berpendidikan rendah yaitu SMP serta ditopang dengan umur pelaku yang telibat kekerasan tersebut terbanyak adalah 15 – 18 tahun dan disusul dengan ketat pada umur 19 – 22 tahun. Pendidikan terakhir SMP dan umur 15 – 22 tahun anggota perguruan pencak silat yang telibat kekerasan antar perguruan pencak silat secara psikologi menunjukkan bahwa intelegensi yang dipengaruhi oleh lingkungan lewat proses belajar (learning) belum matang, atau masih minim. Dimana anggota perguruan pencak silat masih minim kemampuan untuk bertindak dengan tertentu, berfikir secara rasional, serta memcahkan masalah secara efektif. Sehingga anggota perguruan pencak silat mudah untuk terprovokator dan lebih menggunakan kekuatan fisiknya dalam menyelesaikan permasalahan dengan perguruan pencak silat lain.

b. Pengangguran

Dikutip dari buku R. Soesilo ditulis bahwa telah diakui oleh semua sarjana, bahwa pengangguran dapat menimbulkan kejahatan. Orang tanpa pekerjaan atau kesibukan pikirannya suka melamun dan dalam lamunannya timbul keinginan yang bukan – bukan dan akhirnya timbul hasratnya untuk berbuat jahat.[239]

Dilihat dari sisi control sosial, orang yang bekerja cenderung akan terhindar dari kejahatan. Teori control sosial mejelaskan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Travis Hlrchi mengatakan bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok – kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu.[240]

Dalam kasus kekerasan antar peguruan pencak silat di wilayah madiun masing masing pihak memiliki pandangan terkait faktor penganggura terhadap terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat. ***Pertama*** pandangan dari Kepolisian :

> 1) AKP Sarni, SH Kasat INTELKAM Polres Madiun menyatakan bahwa adanya hubungan pengangguran dengan kekerasan antar perguruan pencak silat, Meskipun dia adalah warga pencak silat tetapi dia bekerja, dia tidak akan terlalu terpancing atau kebawa kepada fanatisme yang berlebihan, karena dia lebih mementingkan dengan pekerjaanya;[241] 2) IPTU Muhyidin, SH KBO BINMAS Polres

[239] R. Soesilo, Kriminologi, (Bogor : Politeia), hlm 43

[240] Yesmil Anwar & adang, kriminologi , Cetakan Kedua (Bandung : Rafika Aditama,2013), hlm 102

[241] Wawancara dengan Sarni SH, Kasat Itelkam Polres Madiun, di Polres Madiun, Kabupaten Madiun, 22 September 2015

Ponorogo menyatakan bahwa hubungan pengangguran tidak begitu menjadi penyebab karena pelakunya rata – rata masih anak sekolah.[242]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepolisian menyatakan bahwa pengangguran menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun.

Kedua pandangan dari PSHW Tunas Muda Pusa Madiun :

1) R. Agus Wijono Santoso Ketua PSHW Tunas Muda Pusat menyatakan adanya hubungan pengangguran dengan kekerasan antar perguruan pencak silat;[243] 2) Darsono Pengurus PSHW Tunas Muda menyatakan bahwa faktor pengangguran tidak mejadi penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat[244] 3) Iwan Budi Prasetyo, SE Pengurus PSHW Tunas Muda menyatakan bahwa hubungan pengangguran dengan kekerasan sangatlah kecil sekali kisaran antara 5-10%.[245]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa PSHW Tunas Muda Pusat Madiun menyatakan bahwa pengangguran mempunyai sedikit faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun.

Ketiga pandangan dari IKS.PI Kera Sakti pusat Madiun :

1) Drs. Bambang Sunarja, MA Ketua Umum IKS.PI Kera Sakti pusat Madiun menyatakan bahwa faktor pengangguran jelas merupakan faktor terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat, tidak adanya pekerjaan bagi generasi mudah sehingga membuat kelompok tidak berarti, pagi seharunya bekerja, malam seharusnya istirahat, tapi dia membikin kelompok – kelompok tertentu, dimana dalam kelompok tersebut dia ingin diakui didalam masarakat, meskipun tidak mempunyai pekerjaan yang mapan tetapi diakui disuatu tempat atau

[242] Wawacara dengan Muhyidin SH, KBO Sat. Binmas Polres Ponorogo, di Polres Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, 31 Agustus 2015

[243] Wawancara dengan R Agus Wijono Santoso, Ketua PSHW Tunas Muda Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 7 Oktober 2015

[244] Wawancara dengan Darsono, Pengurus PSHW Tunas Muda Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 7 Oktober 2015

[245] Wawancara dengan Iwan Budi Prasetyo, SE, Pengurus PSHW Tunas Muda Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 7 Oktober 2015

wilayah oleh orang lain. Tidak bekerja kumpal – kumpul bikin reseh, setelah itu disegani, setelah itu diakui;[246] 2) Bambang Trianto Pengurus IKS.PI Kera Sakti Pusat Madiun menyatakan bahwa faktor pengangguran mempunyai peranan sedikit, karena yang malakukan kekerasan adalah biasanya mereka yang tataran usia – usia produktif yaitu pelajar;[247] 3) Budi Prasojo, SE pengurus IKS. PI Kera Sakti Pusat Madiun menyatakan bahwa faktor pengangguran bisa menjadi penyebab terjadinya kekerasan, karena ketika dia mengganggur, Pedidikannya / SDM nya kurang maka dia mudah dimafaatkan atau diprofokasi orang lain.[248]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa IKS. PI Pusat Madiun menyatakan bahwa pengangguran menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun.

Keempat PSHW Tunas Muda Ponorogo :

Langen Triyono Ketua Cabang PSHW Tunas Muda Ponorogo menyatakan bahwa pengangguran masih mempunyai korelasi terhadap kekerasan antar perguruan pencak silat namun pengaruhnya sedikit sekali, karena kekerasan yang terjadi ini bukan hanya dilakukan oleh orang – orang yang tidak mempunyai pekerjaan, bahkan yang sudah PNS dan aggota DPR.[249]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa PSHW Tunas Muda Cabang Ponorogo menyatakan bahwa pengangguran sedikit menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun.

[246] Wawancara dengan Drs. Bambang Sunarja, MA, Ketua Pusat IKS.PI Kera Sakti Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 10 September 2015

[247] Wawancara dengan Bambang Trianto, Pengurus IKS. PI Kera Sakti Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 24 Oktober 2015

[248] Wawancara dengan Budi Prasojo, SE, Pengurus IKS. PI Kera Sakti Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 24 Oktober 2015

[249] Wawancara dengan Langen Triyono, Ketua Cabang PSHW Tunas Muda Ponorogo, di Kabupaten Ponorogo, 7 November 2015

Kelima pandangan IKS.PI Kera Sakti Cabang Ponorogo :

> 1) Budi Purwanto Ketua Cabang IKS.PI Kera Sakti Ponorogo menyatakan pengangguran menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat;[250] 2) Imam Basori Pengurus Cabang IKS.PI Kera Sakti Ponorogo menyatakan faktor pengangguran mempunyai pengaruh terhadap terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat, biasanya yang terlibat itu adalah warga pencak silat yang pekerjaanya srabutan dan banyak nganggurnya, sehingga dia banyak menghabiskan waktu dengan teman – temannya.[251]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa IKS. PI Cabang Ponorogo menyatakan bahwa pengangguran menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun

Keenam Pandangan dari PSH Terate Ponorogo :

> Agus Budiwaluyo, Spd Anggota pendekar tingkat 2 PSH Terate Ponorogo menyatakan pengangguran bisa menjadi faktor pendukung terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat.[252]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa PSH Terate Cabang Ponorogo menyatakan bahwa pengangguran menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun

[250] Wawancara dengan Budi Purwanto, Ketua Cabang IKS. PI Kera Sakti Ponorogo, di Kabupaten Ponorogo, 24 Oktober 2015

[251] Wawancara dengan Imam Basori, Pengurus Cabang IKS. PI Kera Sakti Ponorogo, di Kabupaten Ponorogo, 21 Oktober 2015

[252] Wawancara dengan Agus Budi Waluyo, Spd, Pendekar tingkat II PSH Terate Ponorogo, di Kabupaten Ponorogo, 12 Oktober 2015

Tabel 13, Fator Pengangguran Terhadap Terjadinya Kekerasan antar Perguruan Pencak Silat

No	Pandang Masing Masing Pihak	Pengangguran		
		Ada	Sedikit	Tidak
1	Kepolisian	✓	–	–
2	PSHW Tunas Muda Pusat Madiun	–	✓	–
3	IKS.PI Kera Sakti Pusat Madiun	✓	–	–
4	PSH Terate Pusat Madiun	–	–	–
5	PSHW Tunas Muda Cabang Ponorogo	–	✓	–
6	IKS.PI Kera Sakti Cabag Ponorogo	✓	–	–
7	PSH Tertate Cabang Ponorogo	✓	–	–

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masing masing pihak mulai dari Polres Madiun, Polres Ponorogo, PSHW Tunas Muda Pusat Madiun, IKS.PI Kera Sakti Pusat Madiun, PSHW Tunas Muda Cabang Ponorogo, PSHT Cabang Ponorogo, IKS.PI Kera Sakti Cabang Ponorgo, FKPSB (Forum Komunikasi Pencak Silat dan Beladiri) Ponorogo menjelaskan

bahwa faktor pengangguran mempunyai pengaruh terhadap terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat diwilayah madiun.

Sesuai dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Madiun dan Pengadilan Negeri Ponorogo, diperoleh informasi dari pekerjaan tersangka yang telah divonis bersalah dipengadilan Negeri Madiun dan Pengadilan Negeri Ponorogo terkait kasus kekerasan antar perguruan pencak silat adalah swasta sebesar. Untuk lebih jelasnya penulis memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 14, Pekerjaan Tersangka Kasus Kekerasan antar Peguruan Pencak Silat di Eks Karisedenan Madiun periode 2010 – 2014

No	Pekerjaan	Jumlah	%
1	DPRD	1	1,5
2	Guru (PNS)	1	1,5
3	Swasta	25	37,9
4	Tani	6	9,1
5	Buruh Tani	3	4,6
6	Tidak Bekerja	1	1,5
7	Pelajar	23	34,8
8	Kuli Batu	3	4,6
9	Seles	1	1,5
10	Juru Parkir	1	1,5
11	Loper Galon	1	1,5
Jumlah		66	100

Sumber : Olahan Berkas Putusan PN Madiun dan PN Ponorogo

Dari tabel diatas dapat dilihat latar pekerjaan pekaku kekerasan antar perguruan pencak silat tertinggi adalah mereka yang berlatar pekerjaan Swasta sebesar 37,9%, dibawahnya dengan selisih yang sedikit yaitu mereka yang mempunyai pekerjaan sebagai pelajar sebesar 34,8, kemudian nomor tiga adalah mereka yang bekerja sebagai petani sebesar 9,1 %, nomor empat adalah berpendidikan sebagai kuli batu dan tani sebesar 4,6

%, Sedangkan DPR, PNS (Guru), Seles, Juru Parkir, Loper Galon, kuli batu sebesar 1,5%.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa masing – masing pihak yang mempunyai hubungan dengan kekerasan antar perguruan pencak silat menjelaskan bahwa faktor pengangguran mempunyai pengaruh terhadap terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat diwilayah madiun dan ditopang dari hasil penelitian berkas putusan di PN Madiun dan PN ponorogo menunjukkan bahwa pekerjaan anggota perguruan pencak silat yang terlibat kekerasan antar perguruan pencak silat adalah mereka yang mempunyai pekerjaan swasta. Jadi bisa disimpulkan bahwa "pengangguran" menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di Karisidenan Madiun. Anggota perguruan pencak silat di karisidenan Madiun yang terlibat kekerasan antar perguruan pencak silat diakibatkan karena meraka tidak mempunyai kegiatan positif, kegiatannya hanya kumpul – kumpul tanpa makna. Dengan tidak adanya pekerjaan juga mengakibatkan tidak adanya kontrol terhadap kegiatannya. Dengan dasar tersebut mengakibatkan mudahnya mereka terprovokasi untuk melakukan kekerasan terhadap perguruan pencak silat lain.

c. Lemahnya Pengawasan orang tua

Pada dasarnya setiap manusia menginginkan kehidupan berkelompok, hal ini disebabkan karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Kelompok utama dalam kehidupan si anak seharunya adalah keluarga, untuk itu keluarga harus bisa menciptakan lingkungan yang sehat

serta dapat memenuhi kebutuhan apa yang diperlukan sianak. Ketika ketidak mampuan keluarga memenuhi hal diatas sianak menjadi tertekan jiwanya dan mejadi frustasi. Menurut W.I Thomas frustasi dapat disebabkan karena 4 faktor, yaitu :[253]

1) Tidak mendapatkan rasa aman, dimana individu dalam suatu kelompok menginginkan rasa aman.
2) Tidak bisa menyalurkan rasa kasih sayang, setiap individu menginginkan atau menyalurkan kasih sayang.
3) Tidak mendapatkan rasa ingin tahu, dimana individu selalu dikekang dan tidak bisa mencari rasa ingin tahu.
4) Tidak mendapatkan setatus sosial, individu tidak diakui keberadaanya sehingga membuat dia menjadi terkucilkan.

Anak yang mengalami frustasi biasanya akan mencari kelompok lain diluar keluarga yang membuat mereka nyaman, bisa menyalurkan kasih sayang atau mendapatkannya, dapat mencari rasa ingin tahu dan mendapatkan setatus sosial dalam kelompoknya. Sehingga keluarga yang seharusnya bisa mengontrol tingkah laku – anaknya tidak akan berfungsi dengan baik.

Dalam kasus kekerasan antar peguruan pencak silat di wilayah madiun masing – masing pihak memiliki pandangan terkait faktor penganggura terhadap terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat. ***Pertama*** pandangan dari Kepolisian :

1) AKP Sarni, SH Kasat INTELKAM Polres Madiun menyatakan sebagian memang mempunyai pengaruh, karena tidak ada keharmonisan didalam keluarga, sehingga dia mencari setatusnya di kelompok perguruannya sebagai pelarian;[254] 2) IPTU Muhyidin, SH KBO BINMAS Polres Ponorogo menyatakan bahwa ada hubungan

[253] I.S. Susanto, Kriminologi, Cetakan Pertama (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011), hlm 77

[254] Wawancara dengan Sarni SH, Kasat Itelkam Polres Madiun, di Polres Madiun, Kabupaten Madiun, 22 September 2015

rumah tangga terhadap kekerasan antar perguruan pencak silat, seorang pemuda yang melakukan kekerasan antar perguruan pencak silat dikarenakan adanya kurang perhatian pada keluarga, tidak terpenuhinya rasa kasih sayang dan lemahnya kontrol dari orang tua.[255]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepolisian menyatakan bahwa hubungan rumah tangga menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun.

Kedua pandangan dari PSHW Tunas Muda Pusa Madiun :

1) R. Agus Wijono Santoso Ketua PSHW Tunas Muda Pusat menyatakan hubugan kekerasan antar perguruan pencak silat dengan keluarga tidak ada, karena menjadi warga PSHW Tunas Muda selalu mendapatkan didikan baik yang bersangkutan atau keluarganya;[256] 2) Darsono Pengurus PSHW Tunas Muda menyatakan bahwa faktor orang tua dengan kekerasan antar perguruan pencak silat ada, namun untuk PSHW Tunas Muda kita selalu memberikan ilmu yang bermanfaat mendidik menjadi manusia yang lebih baik dengan kerjasama dengan keluarga, dan ketika ada anggota dengan keluarga kurang harmonis kita selalu memberikan saran bahwa orang tua adalah sosok yang harus dihormati;[257] 3) Iwan Budi Prasetyo, SE Pengurus PSHW Tunas Muda menyatakan bahwa antara hubungan keluarga dengan kekerasan antar perguruan pencak silat sangatlah keci sekali, karena di PSHW Tunas Muda ketika mau menjadi warga SH haruslah mendapatkan ijin dari orang tua, dan PSHW Tunas Muda mempunyai ajaran khusus bagaimana cara berbudi pekerti luhur, sopan santun, sembah sujud dengan orang tua.[258]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa PSHW Tunas Muda menyatakan bahwa hubungan rumah tangga sedikit menjadi faktor

[255] Wawacara dengan Muhyidin SH, KBO Sat. Binmas Polres Ponorogo, di Polres Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, 31 Agustus 2015

[256] Wawancara dengan R Agus Wijono Santoso, Ketua PSHW Tunas Muda Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 7 Oktober 2015

[257] Wawancara dengan Darsono, Pengurus PSHW Tunas Muda Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 7 Oktober 2015

[258] Wawancara dengan Iwan Budi Prasetyo, SE, Pengurus PSHW Tunas Muda Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 7 Oktober 2015

penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun.

Ketiga pandangan dari IKS.PI Kera Sakti pusat Madiun :

> 1) Drs. Bambang Sunarja, MA Ketua Umum IKS.PI Kera Sakti pusat Madiun menyatakan bahwa faktor keluarga terhadap kekerasan antar perguruan pencak silat itu ada, karena merasa kurang diperhatikan dan orang tua sibuk dengan pekerjaanya tanpa bisa mengontrol kegiatan sianak sehingga dia mencari perhatian dengan temen – temen yang lain diluar keluarga dan ingin menunjukkan jati dirinya;[259] 2) Bambang Trianto Pengurus IKS.PI Kera Sakti Pusat Madiun menyatakan bahwa faktor keluarga juga menjadi faktor terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat, hal itu disebabkan kurangnya bimbingan orang tua, kalau pelajar bimbingan dari sekolah saja tidak cukup, harus ditopang dengan bimbingan orang tua, dan itu merupakan hal yang sangat penting, kebanyakan sekarang ini orang tuanya banyak yang keluar negeri, akhirnya kurang kasih sayang, kurang bimbingan orang tua, hanya cukup didik oleh neneknya;[260] 3) Budi Prasojo, SE pengurus IKS. PI Kera Sakti Pusat Madiun menyatakan bahwa faktor orang tua dengan penyebab kekerasan antar perguruan pencak silat adalah sangat berpengaruh, karena orang tua mempunyai peran yang sangat penting sekali, terkadang anak yang setiap hari berada ditengah – tengah keluarga, terkadang pemantauan orang tua saja tledor, apalagi si orang tua tidak diketa anak tersebut.[261]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa IKS. PI Pusat Madiun menyatakan bahwa hubungan rumah tangga menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun.

Keempat PSHW Tunas Muda Ponorogo :

> Langen Triyono Ketua Cabang PSHW Tunas Muda Ponorogo menyatakan bahwa faktor keluarga dengan kekerasan antar perguruan pencak silat mempunyai hubungan namun sedikit, karena dari

[259] Wawancara dengan Drs. Bambang Sunarja, MA, Ketua Pusat IKS.PI Kera Sakti Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 10 September 2015

[260] Wawancara dengan Bambang Trianto, Pengurus IKS. PI Kera Sakti Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 24 Oktober 2015

[261] Wawancara dengan Budi Prasojo, SE, Pengurus IKS. PI Kera Sakti Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 24 Oktober 2015

> beberapa kasus memang pelakunya itu dari keluarga yang berantakan, dan keluarga berantakan ini akan menjadikan anak menjadi liar, dan berhubung di ponorogo anak – anak muda paling banyak terjunnya ke pencak silat, itu menjadi ajangnya, namun apabila tidak ada konflik antar perguruan pencak silat, mekeka akan mencari yang lain.[262]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa PSHW Tunas Muda Cabang Ponorogo menyatakan bahwa hubungan rumah tangga menjadi faktor sedikit penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun.

Kelima pandangan IKS.PI Kera Sakti Cabang Ponorogo :

> 1) Budi Purwanto Ketua Cabang IKS.PI Kera Sakti Ponorogo menyatakan adanya faktor orang tua dengan kekerasa antar perguruan pencak silat, karena kurang tua kurang pengawasan dan kurangnya pendidikan, dan orang tuanya kebanyakan keluar negeri, berhubung orang tua diluar negeri banyak dikasih fasilitas tanpa adanya kontrol;[263] 2) Imam Basori Pengurus Cabang IKS.PI Kera Sakti Ponorogo menyatakan faktor keluarga sangatlah berpengaruh, karena kebanyakan anak – anak ini kurang perhatian dikeluarganya, banyak ibuknya yang keluar negeri, sehingga dia tinggal sama bapaknya atau neneknya, bapaknya sibuk dengan ktifitasnya sehingga komunikasi anak dengan kelurga menjadi terhambat dan mereka akhirnya kebanyakan ngumpulnya sama teman – temannya.[264]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa IKS. PI Cabang Ponorogo menyatakan bahwa hubungan rumah tangga menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun.

[262] Wawancara dengan Langen Triyono, Ketua Cabang PSHW Tunas Muda Ponorogo, di Kabupaten Ponorogo, 7 November 2015

[263] Wawancara dengan Budi Purwanto, Ketua Cabang IKS. PI Kera Sakti Ponorogo, di Kabupaten Ponorogo, 24 Oktober 2015

[264] Wawancara dengan Imam Basori, Pengurus Cabang IKS. PI Kera Sakti Ponorogo, di Kabupaten Ponorogo, 21 Oktober 2015

Keenam Pandangan dari PSH Terate Ponorogo :

> Agus Budiwaluyo, Spd Anggota pendekar tingkat 2 PSH Terate Ponorogo menyatakan keluarga dengan faktor kekerasan antar perguruan pencak silat menjadi faktor, karena ada anak yang kurang diperhatikan, sebenarnya dia merasa sudah dewasa tetapi masih disetir dan juga kemauan dia tidak dituruti.[265]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa PSH Terate menyatakan bahwa hubungan rumah tangga menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun.

[265] Wawancara dengan Agus Budi Waluyo, Spd, Pendekar tingkat II PSH Terate Ponorogo, di Kabupaten Ponorogo, 12 Oktober 2015

Tabel 15, Fator Pengangguran Terhadap Terjadinya Kekerasan antar Perguruan Pencak Silat

No	Pandang Masing Masing Pihak	Pengangguran		
		Ada	Sedikit	Tidak
1	Kepolisian	✓	–	–
2	PSHW Tunas Muda Pusat Madiun	–	✓	–
3	IKS.PI Kera Sakti Pusat Madiun	✓	–	–
4	PSH Terate Pusat Madiun	–		
5	PSHW Tunas Muda Cabang Ponorogo	–	✓	–
6	IKS.PI Kera Sakti Cabag Ponorogo	✓	–	–
7	PSH Tertate Cabang Ponorogo	✓	–	–

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masing masing pihak mulai dari Polres Madiun, Polres Ponorogo, IKS.PI Kera Sakti Pusat Madiun, , PSHT Cabang Ponorogo, IKS.PI Kera Sakti Cabang Ponorgo, FKPSB (Forum Komunikasi Pencak Silat dan Beladiri) Ponorogo menjelaskan bahwa faktor hubungan orang tua mempunyai pengaruh terhadap terjadinya

kekerasan antar perguruan pencak silat diwilayah madiun. Sedangkan PSHW Tunas Muda Pusat Madiun dan PSHW Tunas Muda Cabang Ponorogo melihat hubungan orang tua sedikit menjadi faktor penyebab kekerasan antar perguruan pencak silat di Karisidenan Madiun

Sesuai dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan, diperoleh informasi dari latar belakang tersangka yang telah divonis bersalah dipengadilan Negeri Madiun dan Pengadilan Negeri Ponorogo terkait kasus kekerasan antar perguruan pencak silat adalah mereka yang sebagian besar karena lemahnya kontrol orang tua . Untuk lebih jelasnya penulis memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 15, Fator Lemahnya Pengawasan Orang tua Terjadinya Kekerasan antar Perguruan Pencak Silat

No	Nama Tersangka	Keterangan Orang Disekitar Tersangka
1	Tersangka Ishsyanul Fajar (17 Th)	Berasal dari keluarga yang brokenhome, ayahnya tidak bekerja, dia mencari kesenangan sendiri dan ibuknya pergi ke arab Saudi sejak tersangka I masih duduk di MI sampai dia dewasa masih diluar negeri, jadi dia memang kurang didikan sama keluarganya[266]
2	Tersangka Tio Randi Yulianto (17 Th)	Berasal dari keluarga yang brokenhome, bapak ibuknya sudah cerai, bapaknya sudah menikah lagi dan pergi ke Malaysia dan ibuknya sendiri, jadi dia kurangnya perhatian dari orang tuanya[267]
3	Tersangka Andrian Nur Farakhin (17 th)	Kelaurga single perent, bapaknya yang dirumah sedangkan ibuknya berada diluar negeri terus, anaknya ikut neneknya, sehingga komunikasi antara orang tua dengan anak kurang[268]
4	Tersangka Muhamad Nur Saifullah (19 th)	Ibuknya meninggal, bapaknya kuli panggul di pasar, bapaknya tidak begitu memperdulikan anaknya, sehingga komunikasi dengan anak kurang[269]
5	Tersangka Helmi Aziz Said Virgiawan (18 th)	Bapak dan ibuknya hidup bersama, Ibuknya setiap hari jualan diwarung, bapaknya menjahit di ponorogo, Bapaknya keras terhadap anak, karena salah pergaulan sama teman sehingga mudah tepengaruh sama teman[270]
6	Tersangka Niken Julianto (18 th)	Bapaknya sudah meninggal, ibuknya buruh tani, dengan keluarganya baik, prekonomianya memang kurang, Cuma salah bergaul dengan teman[271]
7	Tersangka	Babak dan ibuknya orang baik, bapaknya

[266] Wawancara dengan Edi, ketua RT tersangka F, di kabupaten Madiun, 2 November 2015

[267] Wawancara degan Harini, bude tersangka T, di Kabupaten Madiun, 2 November 2015

[268] Wawancara dengan Joko Sriwahyudi, anggota BPD / Ketua RT tersangka A, I dan H, di Kabupaten Madiun, 2 November 2015

[269] Wawancara dengan Joko Sriwahyudi, anggota BPD / Ketua RT tersangka A, I dan H, di Kabupaten Madiun, 2 November 2015

[270] Wawancara dengan Joko Sriwahyudi, anggota BPD / Ketua RT tersangka A, I dan H, di Kabupaten Madiun, 2 November 2015

[271] Wawancara dengan Maryono, ketua RT tersangka N dan W, di Kabupaten Ponorogo, 28 Oktober 2015

	Muhammad Imron Wahyudi (18 th)	sering jadi imam di masjid, bapaknya pekerjaanya petani biasa, hubungan dengan anak baik, tersangka W setiap harinya juga baik, waktu kejadian cuma dia ikut ikutan teman luar desa jaga tugu[272]
8	Tersangka Kartono (19 Th)	Bapaknya sudah meninggal, ibuknya pekerjaanya jualan tempe, keluarga kekeruangan, orangnya baik, sama keluarga baik semua[273]
9	Tersangka Ahmad Januri (24 th)	Bapaknya sudah meninggal, ibuknya buruh tani, keluarga kekurangan, orangnya baik, sama keluarga juga baik[274]
10	Tersangka Septian Yustrianto (19 Th)	Bapak dan ibuknya kerja di Jakarta, dia tinggal cuma sama neneknya, sehingga dia kurang perhatian sama keluarganya, dan dapat pengaruh sama teman – temannya[275]

Dari tabel diatas dapat dilihat dari tabel diatas bahwa latar belakang keluarga mempengaruhi kekerasan antar perguruan pencak silat hal itu disebabkan karena lemahnya kontrol keluarga terhadap anak, dimana orang tuanya sudah bercerai, ada masalah keluarga, orang tua sibuk bekerja dan single perent.

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa "hubungan rumah tangga" menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di Karisidenan Madiun. Mereka yang terlibat kekerasan antar perguruan pencak silat di karisidenan madiun menjadikan kelompok perguruan pencak silat menjadi kelompok utama, dikelompok tersebut anggota tersebut medapatkan rasa aman, kasih sayang dalam arti

[272] Wawancara dengan Maryono, ketua RT tersangka N dan W, di Kabupaten Ponorogo, 28 Oktober 2015

[273] Wawancara dengan Nor, Ibu RT tersangka K dan Z, di Kabupaten Ponorogo, 11 November 2015

[274] Wawancara dengan Nor, Ibu RT tersangka K dan Z, di Kabupaten Ponorogo, 11 November 2015

[275] Wawancara dengan Fajar, ketua Rt tersangka S, di Kabupaten Ponorogo, 11 November 2015

persahabatan, mendapatkan rasa ingin tahu dan mendapatkan setatus didalam kelompok tersebut. Dengan menjadikanya perguruan pencak silat menjadi kelompok utama, hal ini menunjukan bahwa anggota perguruan pencak silat tersebut telah meninggalkan keluarga yang seharusnya menjadi kelompok utama dan tidak jalanya fungsi kontrol keluarga terhadap anggota tersebut.

d. Miuman Keras

Minuman keras mempunyai pengaruh luar biasa terhadap syaraf – sayaraf, terutama otak.Pengaruh tersebut dapat mematikan otak yang dapat mengakibatkan seseorang tak mampu menguasai tingkah lakunya. Dalam Alquran juga dijelaskan bahwa miras akan menimbulkan permusuhan diantara individu. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Ma'idah ayat 91 : " Sesungguhnya syaiton itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lataran (miminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)".[276]

Dalam kasus kekerasan antar peguruan pencak silat di wilayah madiun masing masing pihak memiliki pandangan terkait faktor alkohol terhadap terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat. ***Pertama*** pandangan dari Kepolisian :

> 1) AKP Sarni, SH Kasat INTELKAM Polres Madiun menyatakan pengaruh alkohol sedikit banyak ada, memang biasanya kalau sudah berkelompok, anak – anak itu ada yang minum, sehingga tidak

[276] Alquran dan Terjemahannya, Cetakan Kesepuluh (Bandung : Diponegoro, 2006) hlm 97

terkontrol, mungkin juga dia punya masalah pribadi sehingga itu mempermudah mereka melakukan pelanggaran hukum;[277] 2)IPTU Muhyidin, SH KBO BINMAS Polres Ponorogo menyatakanalkohol terhadap kekerasan antar perguruan pencak silat juga pengaruh, tapi sifatnya sepontan, untuk menambah keberanian.[278]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepolisian menyatakan bahwa alkhohol/miras sedikit menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun.

Kedua pandangan dari PSHW Tunas Muda Pusa Madiun :

1) R. Agus Wijono Santoso Ketua PSHW Tunas Muda Pusat menyatakan alkohol sebagian ada pengaruhnya dengan kekerasan antar perguruan pencak silat;[279] 2) Darsono Pengurus PSHW Tunas Muda menyatakan bahwa pengaruh alkohol terhadap kekerasan antar perguruan pencak silat ada tapi dikisaran 40%-50% saja, karena kekerasa tidak karena alkohol juga ada;[280] 3) Iwan Budi Prasetyo, SE Pengurus PSHW Tunas Muda menyatakan bahwa Alkohol dengan kekerasan antar perguruan pencak silat mempunyai pengaruh, bukan hanya anggota perguruan pencak silat saja, tetapi masarakat biasa kalau sudah kena pengaruh alkohol dia akan mudah melakukan kekerasan.[281]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa PSHW Tunas Muda Pusat Madiun menyatakan bahwa hubungan alkohol/miras sedikit menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun.

[277] Wawancara dengan Sarni SH, Kasat Itelkam Polres Madiun, di Polres Madiun, Kabupaten Madiun, 22 September 2015

[278] Wawacara dengan Muhyidin SH, KBO Sat. Binmas Polres Ponorogo, di Polres Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, 31 Agustus 2015

[279] Wawancara dengan R Agus Wijono Santoso, Ketua PSHW Tunas Muda Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 7 Oktober 2015

[280] Wawancara dengan Darsono, Pengurus PSHW Tunas Muda Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 7 Oktober 2015

[281] Wawancara dengan Iwan Budi Prasetyo, SE, Pengurus PSHW Tunas Muda Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 7 Oktober 2015

Ketiga pandangan dari IKS.PI Kera Sakti pusat Madiun :

1) Drs. Bambang Sunarja, MA Ketua Umum IKS.PI Kera Sakti pusat Madiun menyatakan bahwa alkohol menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat, menurut pengamatan kita selaku pimpinan IKS.PI Kera Sakti alkohol adalah pemicu utama yang secara langsung mengakibatkan terjadinya kekerasan antara perguruan pencak silat, anak yang belum kena alkohol dia akan relatif diam, bau kena alkohol dia lepas kontrol, ditambah dulu ada anggapan orang kalau bau alkohol akan membuat hukuman manjadi ringan, jadi dia semakin berani;[282] 2) Bambang Trianto Pengurus IKS.PI Kera Sakti Pusat Madiun menyatakan bahwa alkohol tidak begitu bepengaruh apabila tidak didukung faktor yang lain sehingga terjadi kekerasan antar perguruan pencak silat;[283] 3) Budi Prasojo, SE pengurus IKS. PI Kera Sakti Pusat Madiun menyatakan bahwa alkohol menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat, anak – anak itu mau berbuat rese atau berbuat tidak baik itu pemicunya karena pengaruh dari temen – temen dia ikut – ikutan minum dan akirnya pola pikirnya berbeda dengan orang yang waras.[284]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa IKS.PI Kera Sakti pusat Madiun menyatakan bahwa Alkohol/miras menjadi sedikit faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun.

Keempat PSHW Tunas Muda Ponorogo :

Langen Triyono Ketua Cabang PSHW Tunas Muda Ponorogo menyatakan bahwa rengking pertama penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat adalah pengaruh dari alkohol, karena sering dijumpai anak – anak yang sering melakukan kekerasan itu berbau alkohol.[285]

[282] Wawancara dengan Drs. Bambang Sunarja, MA, Ketua Pusat IKS.PI Kera Sakti Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 10 September 2015

[283] Wawancara dengan Bambang Trianto, Pengurus IKS. PI Kera Sakti Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 24 Oktober 2015

[284] Wawancara dengan Budi Prasojo, SE, Pengurus IKS. PI Kera Sakti Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 24 Oktober 2015

[285] Wawancara dengan Langen Triyono, Ketua Cabang PSHW Tunas Muda Ponorogo, di Kabupaten Ponorogo, 7 November 2015

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa PSHW Tunas Muda cabang Ponorogo menyatakan bahwa alkhoho / miras menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun.

Kelima pandangan IKS.PI Kera Sakti Cabang Ponorogo :

> 1) Budi Purwanto Ketua Cabang IKS.PI Kera Sakti Ponorogo menyatakan alkohol merupakan salah satu pemicu kekerasan antar perguruan pencak silat;[286] 2) Imam Basori Pengurus Cabang IKS.PI Kera Sakti Ponorogo menyatakan alkohol tidak menjadi pemicu utama, melainkan pendorong saja terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat.[287]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa IKS.PI cabang Ponorogo menyatakan bahwa alkhohol/miras sedikit menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun.

Keenam Pandangan dari PSH Terate Ponorogo :

> Agus Budiwaluyo, Spd Anggota pendekar tingkat 2 PSH Terate Ponorogo menyatakan alkohol dan pel sering menjadi pemicu terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat.[288]

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa PSH Terate Cabang Ponorogo menyatakan bahwa Alkhol/miras menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di wilayah karisidenan Madiun.

[286] Wawancara dengan Budi Purwanto, Ketua Cabang IKS. PI Kera Sakti Ponorogo, di Kabupaten Ponorogo, 24 Oktober 2015

[287] Wawancara dengan Imam Basori, Pengurus Cabang IKS. PI Kera Sakti Ponorogo, di Kabupaten Ponorogo, 21 Oktober 2015

[288] Wawancara dengan Agus Budi Waluyo, Spd, Pendekar tingkat II PSH Terate Ponorogo, di Kabupaten Ponorogo, 12 Oktober 2015

Tabel 17, Fator Miras Terhadap Terjadinya Kekerasan antar Perguruan Pencak Silat

No	Pandang Masing Masing Pihak	Pengangguran		
		Ada	Sedikit	Tidak
1	Kepolisian	_	✓	–
2	PSHW Tunas Muda Pusat Madiun	_	✓	–
3	IKS.PI Kera Sakti Pusat Madiun	_	✓	–
4	PSH Terate Pusat Madiun	–		
5	PSHW Tunas Muda Cabang Ponorogo	✓	–	–
6	IKS.PI Kera Sakti Cabang Ponorogo	_	✓	–
7	PSH Tertate Cabang Ponorogo	✓	–	–

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa alkohol sebagian pihak menganggap alkohol menjadi pemicu utama dalam kekerasan antar perguruan pencak silat dan sebagian pihak menganggap itu sedikit mempengaruhi, artinya sebagai pendorong saja terjadinya kekerasan atar perguruan pencak silat yang terjadi di karisedenan madiun.

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa “alkohol/miras” sedikit menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di Karisidenan Madiun. Alkohol / miras merupakan sarana pendorong terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat, guna menambah keberanian. Anggota perguruan pencak silat yang meminum alkohol / miras dapat mematikan otaknya sehingga tidak mampu menguasai tingkah lakunya dan akan lebih mudah untuk diprovokasi.

2. Fenomena kekerasan antar perguruan pencak silat dalam prespektif teori konflik makro ditemukan sebab musababnya, sebagai berikut :

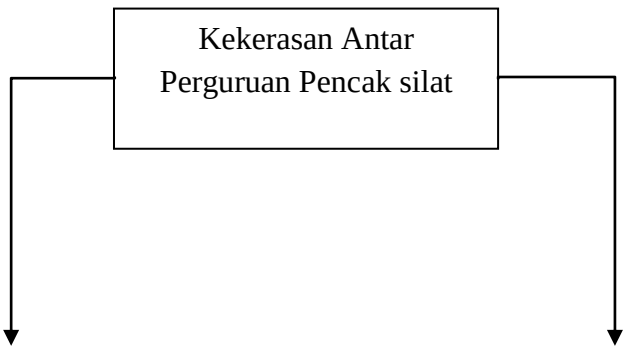
Melihat uraian diatas dapat ditarik kesimpulan faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat adalah sebagai berikut :

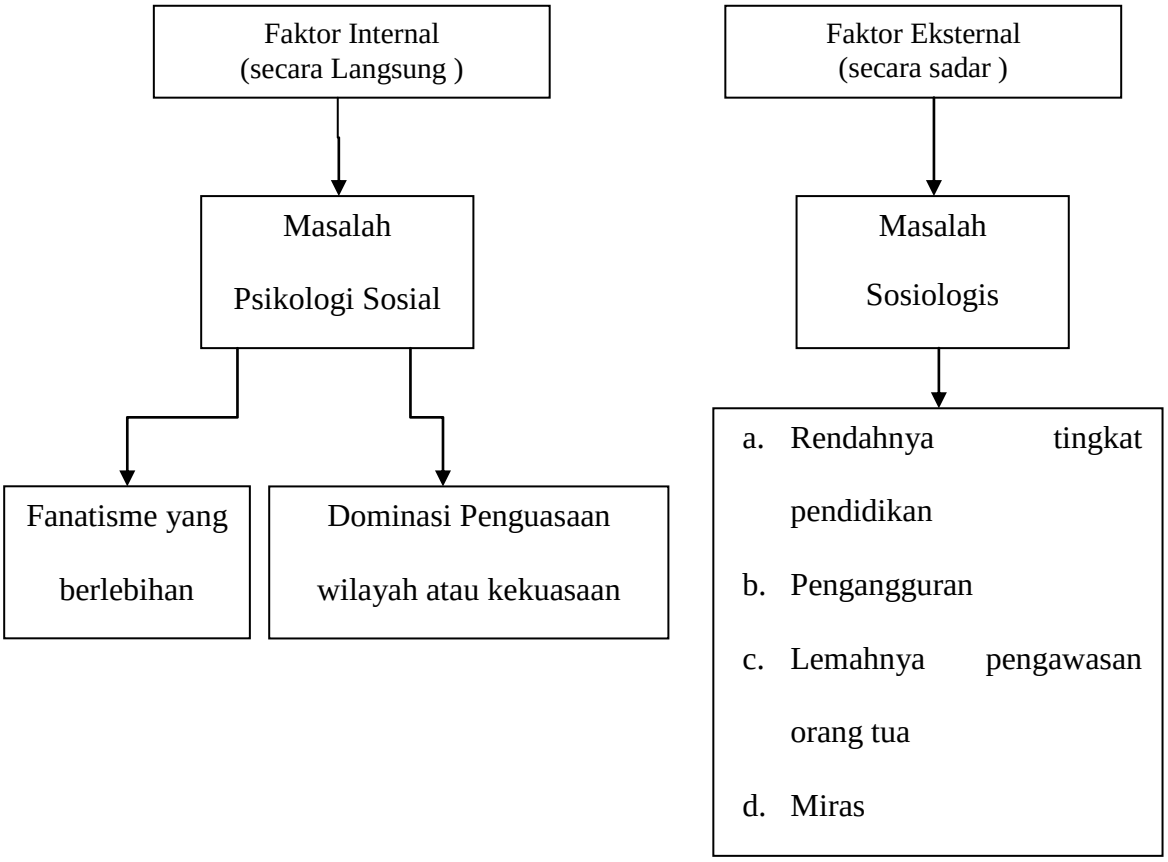
a. Faktor yang secara tidak langsung menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di karisidenan Madiun :
 1) Faktor psikologis yang mempengaruhi
 a) Fanatisme yang berlebihan terhadap perguruan pencak silatnya
 2) Faktor sosiologi yang mempengaruhi :
 a) Rendahnya tingkat pendidikan
 b) Pengangguran
 c) Lemahnya pengawasan orang tua
 d) Miras

a. Faktor yang secara langsung menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di karisidenan Madiun :

1) Adanya dominasi penguasaan dan kekuasaan wilayah oleh perguruan pencak silat.

Skema Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan antar Perguruan Pencak Silat di Karisidenan Madiun

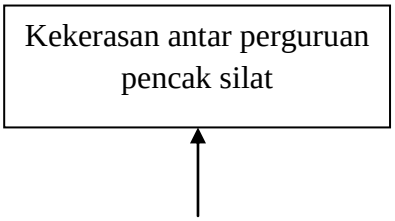


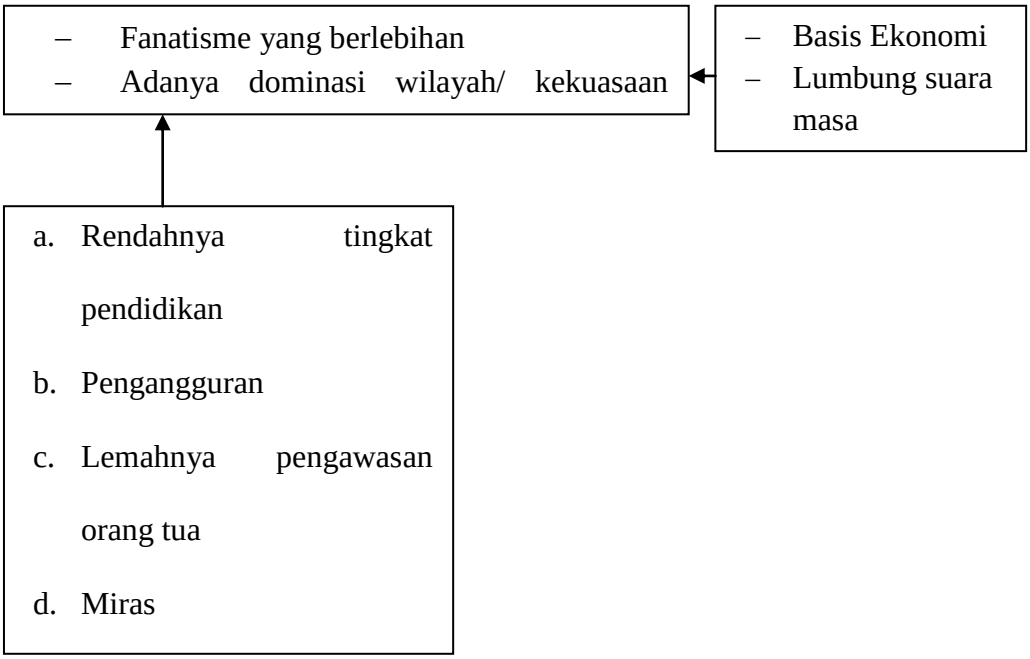


Sekema diatas berarti :

a. Faktor terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat terbagi menjadi dua yaitu faktor yang tidak langsung dan langsung.
b. Faktor secara langsung yaitu psikologis dan tidak langsung yaitu sosiaologi.

Skema Alur Faktor Penyebab Kekerasan antar Perguruan Pencak Silat di Karisidenan Madiun





Skema diatas menjelaskan alur konflik kekerasan antar perguruan pencak silat dikarisidenan Madiun. Dalam teori konflik relatif menyatakan bias, prasangka, ataupun konflik antar kelompok terjadi karena adanya kompetisi untuk merebutkan sumber daya yang terbatas. Sumber daya ini dapat berupa benda, peluang, wilayah, orang, informasi, atau apapun juga. Tiga asumsi dasar teori ini adalah (1) manusia pada dasarnya egois dan selalu berusaha memaksimalkan keuntungan pribadinya; (2) konflik merupakan hasil dari adanya "kepentingan" yang tidak sesuai satu sama lain (*incompatible*); dan (3) bahwa aspek psikologis sosial dari hubungan antar kelompok ditentukan oleh kecocokan atau kesamaan minat kesamaan kelompok.

Hasil penelitian penulis menemukan adanya dominasi kekuasaan/wilayah yang dilakukan perguruan pencak silat. Dominasi ini terjadi ketika perguruan

pencak silat tersebut berdiri disuatu wilayah. Diwilayah tersebut perguruan tersebut mengembangkan perguruanya dengan cara merekrut warga diwilayah tersebut utamanya adalah pemuda untuk bergabung dengan perguruan tersebut. Dengan harapan wilayah tersebut bisa dijadikan basis perguruan tersebut. Setelah berhasil merekrut sebagian besar warga wilayah tersebut maka langkah berikutnya adalah menunjukan eksistensi bahwa perguruan ada diwilayah tersebut dengan cara mendirikan tugu perguruan pencak silat diwilayah tersebut.

Untuk menjaga kekompakan dan eksistensi tetap terjaga diperkuat dengan menanamkan sifat fanatisme dan rasa kecintaan terhadap perguruannya.[289] Contoh seperti kekerasan yang terjadi di grenteng 2013, dimana PSHW Tunas Muda mendapat perintah dari SMS untuk mejaga Tugu PSHW Tunas Muda di desa Grenteng, akhirnya warga PSHW Tunas Muda dari penjuru Ponorogo datang ke Grenteng untuk mejaga tugu PSHW Tunas Muda.

Sikap fanatisme berlebihan yang dimiliki warga pencak silat terhadap perguruannya dan di dukung dengan pengaruh sosial kehidupan warga pencak sepertinya tingkat pendidikan rendah, pengangguran, lemahnya kontrol orang tua dan alkohol membuat mudahnya warga pencak silat untuk digerakkan dan diprofokasi untuk melakukan kekerasan. Salah satu bentuk dari profokasi adalah adanya doktrin dari seniornya untuk mempertahankan wilayahnya, sehingga apabila ada perguruan lain yang ingin berkembang didaerah tersebut

[289] Wawancara secara terpisah dengan Budi Prasojo, SE, Pengurus IKS. PI Kera Sakti Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 24 Oktober 2015 dan Wawancara dengan Agus Budi Waluyo, Spd, Pendekar tingkat II PSH Terate Ponorogo, di Kabupaten Ponorogo, 12 Oktober 2015

untuk diintimidasi agar tidak bisa berkembang diwilayah tersebut.[290]Konflik ini bisa pecah ketika perguruan yang tidak boleh berkembang tersebut, bangkit menggalang kekuatan dan ingin menunjukkan bahwa dia juga berani menghadapi perguruan pencak silat yang sudah mengintimidasi kelompoknya.[291]

Dalam uraian diatas bisa disimpulkan bahwa dominasi kekuasaan/wilayah oleh perguruan pencak silat " penyumbang/pemicu utama " terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di karisidenan madiun. Dalam salah satu asumsi teori konflik relatif manusia pada dasarnya egois dan selalu berusaha memaksimalkan keuntungan pribadinya. Asumsi diatas menunjukkan bahwa dibalik dominasi wilayah/kekuasaan terdapat nilai keuntungan yang selalu dimaksimalkan.

Nilai keuntungan yang *pertama* adalah basis ekonomi,

> Petarungan eksistensi antara PSHW Tunas Muda dan PSH Terate juga berimbas pada perekrutan anggota sebanyak – banyaknya. Dalam merebutkan anggota juga sebagai perebutan basis ekonomi. Hasil penelitian yang yang dilakukan oleh E. Probo dia mengambil contoh PSH Terate (2002: 6 makalah diskusi), untuk satu kali pelantikan setiap bulan sura (bulan pertama dalam kalender jawa), PSH Terate melakukan pelantikan sejumlah 1000-2000 anggota baru. Jika satu anggota membayar Rp. 700 ribu rupiah, maka uang yang akan masuk ke organisasi dalam satu tahun adalah Rp. 700 juta hingga Rp. 1,4 milyar rupiah.[292]

Jumlah yang disahkan sekarang lebih banyak lagi dari tahun 2002 yang hanya sekitar 1000 sampai 2000 anggota baru setiap tahunnya. Pada 2013 diberitakan

[290] Wawancara dengan Drs. Bambang Sunarja, MA, Ketua Pusat IKS.PI Kera Sakti Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 10 September 2015

[291] Wawancara dengan Iwan Budi Prasetyo, SE, Pengurus PSHW Tunas Muda Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 7 Oktober 2015

[292]https://antrounair.wordpress.com/2008/04/02/melacak-akar-konflik-antar-perguruan-silat-wdi-karisidenan-madiun/, Akses 28 Desember 2015

dari LENSAINDONESIA.COM : PSH Terate mengesahkan 40 ribu pendekar baru di seluruh Indonesia dan negara lain.[293]

Nilai keuntungan yang *kedua* adalah lumbung suara masa,

> Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kelompok silat dan dibarengi sentiment ideologis yang kuat dan cenderung emosional dalam bertindak seringkali dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan yaitu oleh politisi lokal untuk mendukung parpol yang dipimpinnya. Fenomena tersebut bisa dilihat oleh Mantan Bupati Ponorogo Markum, yang pada tahun 1998 lalu bergabung menjadi anggota kehormatan PSH Terate. Kelompok silat yang jumlahnya ribuan sangat potensial untuk mendukung kepentingan parpol tertentu.[294]

Keberlangsungan pencak silat sebagai lumbung suara masa buat parpol tertentu atau Cabub masih berlangsung sampai sekarang. Salah satu pengurus pencak silat di madiun menyatakan pencak silat bukan alat politik tetapi harus tau politik, beliau juga menjelaskan warga perguruan pencak silatnya secara penuh hak suaranya mendukung pemenangan Bupati Madiun.[295] Sedangkan salah satu ketua perguruan pencak silat di Ponorogo meyatakan bahwa konflik itu dibuat oleh anggota parpol, yaitu untuk menarik suara masa agar anggota parpol bisa menjadi anggota dewan, namun sering terjebak dan tidak jadi.[296]

C. KEBIJAKAN PENAL DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN ANTAR PERGURUAN PENCAK SILAT

[293] http://www.lensaindonesia.com/2013/11/16/psht-sahkan-40-ribu-pendekar-baru.html, Akses 28 Desember 2015

[294] https://antrounair.wordpress.com/2008/04/02/melacak-akar-konflik-antar-perguruan-silat-wdi-karisidenan-madiun/, Akses 28 Desember 2015

[295] Wawancara dengan Bambang Trianto, Pengurus IKS. PI Kera Sakti Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 24 Oktober 2015

[296] Wawancara dengan Langen Triyono, Ketua Cabang PSHW Tunas Muda Ponorogo, di Kabupaten Ponorogo, 7 November 2015

1. Problematika yang Timbul dalam Praktek Penanganan Perkara Kekerasan antar Perguruan Pencak Silat di Karisedenan Madiun

Praktek penanganan perkara kekerasan antar perguruan pencak silat di karisidenan Madiun merupakan bentuk dari penegakan hukum. Penegakan hukum disebut dalam bahasa inggris law enforcement, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep – konsep yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.[297] Jadi pada hakekatnya penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide – ide yang abstrak tersebut menjadi kenyataan.[298]

Bagi Sudarto, membicarakan masalah penegakan hukum tidak membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam menghadapi masalah – masalah dalam penegakan hukum.[299] Dengan demikian menunjukkan bahwa kemampuan penegak hukum menjadi hal utama dalam menangani perkara – perkara pidana yang datang padanya. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan Satjipto Rahardjo dimana dalam penegakan hukum lebih menekankan manusia yang menegakkan hukum dan fasilitas pendukungnya.[300]

Pendapat para sarjana diatas, Donald Black menyebutnya dengan mobilisasi hukum. Mobilisasi hukum adalah proses yang melalui itu hukum

[297]Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatau Tujuan Sosiologis, Cetakan Kedua (Yogyakarta : Genta Publishing), hlm 12

[298]Ibid, hlm 12

[299]M ali zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Cetakan Kesatu (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm111

[300]ibid., hlm 111

mendapatkan kasus – kasusnya. Tanpa mobilisasi hukum atau campur tangan manusia, kasus – kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum hanya akan menjadi huruf – huruf diatas kertas.[301] Mobilisasi hukum ini dilakukan oleh institusi – institusi yang diberi wewenang untuk melakukan penegakan hukum, yaitu kepolisan, kejaksaan dan pengadilan. Institusi – institusi negara tersebut lazim dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice Sistem* (SPP/CJS).

SPP dalam menanggulangi masalah - masalah kejahatan mempunyai tujuan sebagai berikut :[302]

a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidanan; dan
c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

SPP dalam pemeberian pidana merupakan usaha upaya mempertahankan hukum pidana materiil. Dimana dalam hukum pidana materiil menguraikan adanya kepentingan – kepentingan yang dilindungi dalam hukum pidana. Kepentingan – kepentingan hukum pidana yang dilindungi dalam hukum pidana tersebut, biasanya dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu :[303]

a. Kepentingan hukum negara

[301]Ibid., hkm 111
[302]lbid hlm., hlm 114
[303]Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia, Cetakan Kesatu (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm 18-21

Kepentingan hukum negara adalah kepentingan hukum dari negara secara keseluruhan, hal ini karena hukum tidak bisa dilepaskan dari tatanan kehidupan secara keseluruhan, hal ini karena hukum tidak bisa lepas dari tatanan kehidupan sosial, baik dibidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (hankam). Dalam hal ini penjatuhan pidana sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kepastian hukum.

b. Kepentingan hukum masyarakat

Kepentingan hukum masyarakat adalah kepentingan hukum masyarakat itu sendiri, yaitu ketentraman dan keamanan masyarakat. Hal ini seperti tercantum dalam BAB II KUHP mengenai Pelanggaran Tentang Ketertiban Umum (Pasal 503,504,505, 506, 507, 508, 508bis, 509, 510, 511, 512a, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 519bis, 520).

c. Kepentingan hukum perorangan

Kepentingan hukum perorangan adalah kepentingan hukum dari seseorang yang dilindungi oleh hukum, tetapi tidak hanya itu saja melainkan juga terdapat kepentingan umum yang terlibat didalamnya. Kepentinga tersebut meliputi : jiwa/nyawa, badan, kehormatan/nama baik, kemerdekaan dan harta benda.

Menurut Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum ke dalam tiga bentuk yakni, pertama : Total Enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Meskipun keinginan untuk

melakukan penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilaksanakan sehingga terdapat wilayah yang tidak dapat dilaksanakan penegak hukum (*Area of no enforcement*). Hal ini dapat terjadi sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana anatara lain mencakup aturan – aturan penangkapan, penahanan, penggledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu adanya batasan – batasan yang dintetukan oleh hukum pidana substantif yang menghendaki syarat – syarat tertentu untuk suatu penuntutan, misalnya adanya pengaduan di dalam delik aduan.

Tipe kedua disebut dengan full enforcement, penegakan hukum jenis kedua ini muncul stelah ruang lingkup penegak hukum yang bersifat total (*total enforcemnt*) dikurangi dengan arean *of no enforcement*. Sekalipun penegak hukum yang kedua diharapkan para penegak hukumnya melakukan penegakan hukum secara maksimal, namun demikian hal itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak realistis sebab adanya keterbatasan – keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat – alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemua itu mengharuskan dilakukan *decisions not to enforce* (*discretions*).

Tipe penegakan hukum yang ketiga adalah actual enforcement. Penegakan hukum ini adalah penegakan hukum pidana yang dapat dilakukan secara nyata dapat dilaksanakan tidak lebih dari separuh dari keseluruhan wilayah penegakan hukum itu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penegakan hukum tidak bisa dilaksanakan secara total sesuai dengan keinginan penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi. Karena dalam penegakan hukum yang total (*total enforcement*) terdapat batasan – batasan dalam hukum acara pidana antara lain mencangkup aturan, penagkapan, penggledahan, penyitaan dan lainya, selain itu juga batasan – batasan yang ditentukan oleh hukum pidana materiil misalnya adanya prasyaratan pengaduan dari pihak korban dalam delik aduan, sehingga batasan – batasan tersebut disebut dengan area of no enforcement.

Penegakan hukum total setelah dikurangi area *of no enforcement* menimbulkan penegakan hukum yang penuh (*full enforcement*), dalam ruang lingkup mana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Namun hal itu merupakan hal yang tidak realistik, karena dalam kenyataan terdapat keterbatasan – keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat investigasi dan lain sebagainya sehingga diperlukan diskresi dalam pelaksanaanya, dari kedua tahap diatas akan tercipta penegakan hukum aktual, yaitu penegakan hukum secara nyata bisa dilakukan.

Penegakan hukum oleh SPP dalam menangani kekerasan antar perguruan pencak silat dikarisidenan Madiun guna melindungi kepentingan – kepentingan hukum pidana tidak bisa dilaksanakan secara total, karena dalam pelaksanaanya SPP dibatasai hukum formil maupun hukum materiil, namun hal itu wajar adanya karena pembatasan tersebut sebagai sarana perlindungan terhadap tersangka, dimana tersangka mempuyai hak diproses

secara adil (*due proces of law*) sebagai bentuk aplikasi dari asas praduga tak bersalah.

Dalam ruang lingkup SPP bisa menjalankan penegakan hukum secara maksimal (*full enforcment*) terhadap kekerasan antar perguruan pencak silat di karisidenan Madiun tidak bisa terlaksana dengan baik. Karena dalam realitanya masih terdapat kendala dalam tingkatan sub peradilan pidana, yaitu pada kepolisian. Sedangkan pada tingkat kejaksaan memandang bahwa kasus kekerasan antar perguruan pencak silat di Eks Karisidenan Madiun merupakan kasus yang tergolong biasa, seperti kasus – kasus lainnya, dimana dalam penegakan hukumnya tidak ada kendala dalam penerapan aturan yang diberlakukan, SDM personil dan fasilitas.[304]

Dalam tingkat pengadilan kasus kekerasan antar perguruan pencak silat merupakan kasus yang biasa, namun memiliki perhatian yang lebih dibandingkan dengan kasus – kasus yang lain. Dalam tingkat pengadilan dalam pelaksanaanya tidak ada kendala dalam penerapan aturan, SDM personil dan fasilitas pendukung lainnya. Namun sedikit kendala yang terjadi adalah ketika dalam persidangan yaitu adanya tekanan psikologis terhadap saksi – saksi yang dihadirkan bahkan terhadap tersangka, tekanannya adalah dalam persidangan dihadiri masa yang banyak dari salah satu perguruan pencak silat dengan memakai pakaian yang menyimbulkan

[304] Wawancara terpisah dengan MuhammadMa'ruf, SH, Jaksa Kejaksaan Negeri Ponorogo, di Kabupaten Ponorogo, 7 September 2015 dan Arief Kurniawan, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mejayan, di Kabupaten Madiun, 3 Oktober 2016

identitas perguruan pencak silat yang hadir, selain itu sering bersorak ketika pihak lawan berbicara dalam persidangan.[305]

dari sub sistem peradilan pidana ditataran kepolisian masih mempunyai kelemahan dalam penegakan hukumnya, sehingga diperlukan diskresi dalam penegakan hukumnya.

Dari ketiga sub sistem peradilan pidana kepolisian mempunyai banyak kendala dalam melakukan penegakan hukum secara maksimal terhadap kekerasan antar perguruan pencak silat di eks karisidenan madiun yaitu pada tataran fasilitas guna kelancaran penyidikan :[306]

A. Alat olah TKP masih manual;
B. Alat untuk melacak tersangka masih manual, belum adanya camera untuk merekam suatu peristiwa, sehingga kelihatan petugas saja dilakukan lidik;
C. Hp juga banyak disita tetapi dalam tataran polres tidak bisa menyelidiki lebih lanjut guna mentukan siapa yang menjadi penganjur atau orang menyuruh melakukan (pasal 55 KUHP).

Kepolisan dalam Sistem Peradilan Pidana mempunyai peranan utama : menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadinya tindak pidana, melakukan penyelidikan adanya penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus – kasus yang memenuhi syarat

[305] Wawancara terpisah dengan Putu Gde Novyartha, Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, di Kabupaten Ponorogo, 15 September 2015 dan Ahmad Sobri, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, di Kabupaten Madiun 15 September 2016

[306] Wawancara terpisah dengan Bripka Ibnu Suntoro, Penyidik Reskrim Polres Ponorogo, di Kabupaten Ponorogo, 31 Agustus 2015 dan AIPTU Suyana, P.S KAURMINTU RESKRIM, di Polres Kab. Madiun, Kabupaten Madiun, 23 September 2015

untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Dalam hal ini kepolisian memiliki peranan yang penting sebagai pintu masuk suatu perkara. Dimana kualitas perkara dimulai dari kepolisian, baik dan tidaknya suatu perkara yang akan diproses dalam SPP ditentukan oleh kepolisian. Peran penyelidikan dan penyidikan merupakan suatu peran yang sangat penting guna menghadirkan perkara yang berkualitas. Penyelidikan mempunyai fungsi melihat posisi suatu perkara, dengan melihat bahwa perkara tersebut merupakan tindak pidana atau tidak, sedangkan fungsi dari penyidikan adalah serangkaian cara yang dilakukan penyidik untuk menentukan seorang tersangka. Ketika proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara benar, maka perkara yang akan diproses dalam sub sistem peradilan pidana selanjutnya merupakan perkara yang berkualitas sehingga nantinya output perkara tersebut akan menghasilkan putusan yang berkeadilan, kepastian hukum dan mempunyai manfaat serta yang terpenting SPP benar – benar akan menyelesaikan konflik yang terjadi.

Dengan adanya keterbatasan fasilitas tersebut perkara yang diproses SPP tidak bisa maksimal, masih banyak pelaku kekerasan antar perguruan pencak silat yang belum bisa dijerat oleh hukum. Dalam kekerasan perguruan pencak silat diwilayah karisidenan Madiun sub sistem peradilan pidana yang mempunyai peranan penting adalah kepolisian sebagai pintu

masuk suatu perkara, sedangkan untuk kejaksaan dan pengadilan ini merupakan perkara biasa yang dalam prakteknya tidak ada kendala.

Kepolisian dalam hal ini mempunyai suatu kesulitan yaitu dalam hal menentukan suatu tersangka, dimana dalam kasus kekerasan antar perguruan pencak silat tidak jarang melibatkan masa yang begitu banyak, dan dalam hal ini diperlukan kejelian penyidik dan fasilitas penyidikan dalam menetukan siapa yang menjadi pelaku utama, siapa yang menganjurkan, siapa yang menyuruh melakukan dan siapa yang turut serta. Sehingga kendala fasilitas penyidikan seperti hal diatas membuat kepolisian malakukan diskresi dalam penegakan hukum kekerasan antar perguruan pencak silat dengan hanya didamaikan tanpa bisa melakukan penegakan hukum.

D. KEBIJAKAN NON PENAL DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN ANTAR PERGURUAN PENCAK SILAT

3. Praktek Kebijakan Non Penal dalam Menanggulangi Kekerasan antar Perguruan Pencak Silat di Eks Karisidenan Madiun

Masyarakat akan menanggapi gejala kekerasan antar perguruan pencak silat yang muncul melalui usaha – usaha rasional yang terorganisir, atau yang sering disebut kebijakan kriminal (politik kriminal).

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup politik kriminal sebagai berikut :

1. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);

2. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. mempengaruhi pandangan masyarakat dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).[307]

Dengan demikian melihat pandangan diatas, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui dua jalur , yaitu melalui jalur penal dan nonpenal. Butir b dan c G. P Hoefnagels diatas merupakan sarana non penal dalam nenanggulangi kekerasan antar perguruan pencak silat.

Dilihat dari faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat di eks karisidenan Madiun secara langsung yaitu adanya fanatisme yang kuat terhadap kelompoknya dan adanya dominasi wilayah atau kekuasaan antar perguruan pencak silat, maka dalam penanggulangan pidana tidak bisa secara parsial dibebankan pada hukum pidana semata. Hal itu dikarenakan hukum pidana tidak bisa menyentuh pada kedua faktor diatas. Maka dari itu diperlukan pengobatan secara kausatif guna menyembuhkan kedua faktor tersebut dan faktor secara tidak langsung.

Upaya yang nyata penanggulangan kejahatan kekerasan antar perguruan pencak silat di eks karisidenan madiun yaitu harus ditempuh dengan sarana penal dan non penal. Pencegahan dan penaggulangan kejahatan harus dilakukan dengan " pendekatan integral "; ada keseimbangan sarana "penal" dan "nonpenal".[308]

[307] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai* ... Op.Cit., hlm 45
[308] Ibid., hlm 78

Pendekatan integral dalam tesis ini adalah keterpaduan antara penal dalam tataran penal aplikatif oleh sistem peradilan pidana dalam menangani perkara kekerasan antar perguruan pencak silat dengan non penal yaitu upaya diluar hukum pidana yang sudah dilakukan oleh kepolisian dalam menangani perkara kekerasan antar perguruan pencak silat di Eks Karisidenan Madiun.

Dalam menanggulangi kekerasan antar perguruan pencak silat di Eks Karisidenan Madiun Polda Jawa Timur dengan dimotori KAPOLDA JATIM IRJEN POL. Unggung Cahyono melakukan pencegahan dengan mengadakan MOU dengan para ketua pusat perguruan pencak silat, ketua cabang perguruan pencak silat dan pengurus perguruan pencak silat di Eks Karisidenan Madiun guna menjaga keamanan setabilitas nasional yang intinya masing perguruan diharapkan bisa membantu aparat kepolisian maupun TNI dalam menjaga stabilitas keamanan.[309]

Di Wilayah Kabupaten Madiun yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Madiun pencegahan kekerasan antar perguruan pencak silat diwilayahnya dengan dibentuknya paguyupan pencak silat yang dinamakan satgas Sentot Prawirodirdjo. Satgas Sentot Prawirodirdjo merupakan kepanjangan tangan dari kepolisian resort Madiun dalam melakukan pencegahan kekerasan atau menyelesaikan kekerasan, yang mana tugas utamanya adalah : Pertama, Pencegahan (contohnya ikut melakukan pengamanan ketika perguruan pencak silat mempunyai hajatan Suran Agung atau Suroan); Kedua,

[309] Wawancara dengan Drs. Bambang Sunarja, MA, Ketua Pusat IKS.PI Kera Sakti Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 10 September 2015

Menanggulangi konflik (Contohnya mengadakan kesepakatan antar ketua pencak silat untuk menjaga keamanan wilayahnya); ketiga, memediasi ketika terjadinya konflik pencak silat. Satgas Sentot Prawirodirjo dibentuk oleh Kepolisian Resort Madiun Mulai ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa diwilayah Kabupaten Madiun.[310] Kendala yang dihadapi adalah pendanaan paguyuban belum mendapat bantuan dari pemerintah daerah, untuk saat ini pendanaan masih dimasing – masing induk organisasi.[311]

Diwilayah Kabupaten Ponorogo pencegahan terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat Kepolisian Resort Ponorogo dengan dibentuknya Forum Komunkasi Pencak Silat dan Beladiri (FKPSB). Dalam pelaksanaannya FKPSB dibimbing langsung oleh BINMAS Polres Ponorogo. Tujuan utama dibentuknya FKPSB adalah sebagai tempat bagi para perguruan pencak silat diwilayah kabupaten Ponorogo untuk berkomunikasi menyamakan presepsi guna menjaga perdamaian antar perguruan pencak silat di wilayah kabupaten Ponorogo.[312]

Namun dalam pelaksanaanya masih terdapat kendala, yang membuat FKPSB belum berjalan dengan sempurna, yaitu :[313]

a. Belum ada ketua untuk kabupaten, masih dalam tataran kecamatan.

[310] Wawancara dengan AKP Sudarno,SH, Kasat BINMAS Polres Madiun, di Kabupaten Madiun, 22 September 2015

[311] Wawancara dengan AKP Sudarno,SH, Kasat BINMAS Polres Madiun, di Kabupaten Madiun, 22 September 2015

[312] Wawancara dengan Sunardi, Ketua FKPSB Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, di Ponorogo, 9 September 2016

[313] Wawancara dengan IPTU Muhyidin, SH, KBO Sat. Binmas Polres Ponorogo, di Polres Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, 31 Agustus 2016

b. Belum terbentuk secara resmi di Kab. Ponorogo, berkaitan masih terganjal dengan ketua, pengurus, anggota, adart, masih dalam proses.

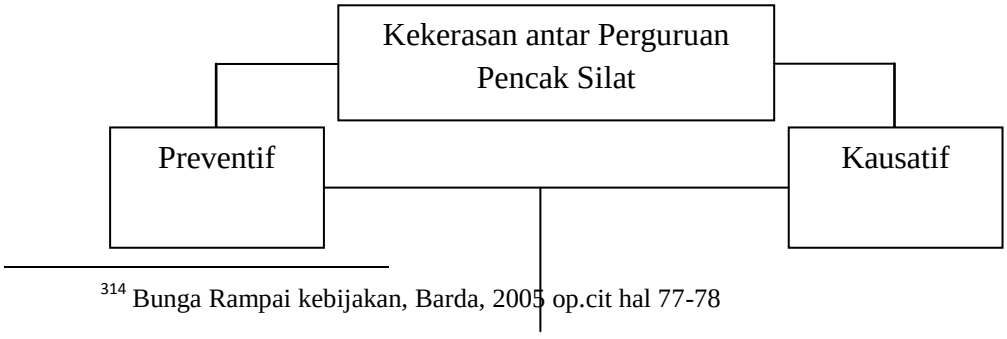
c. Masalah pembiayaan FKPSB masih suwadaya dari penurus sendiri, belum ada anggaran pemerintah kabupaten Ponorogo.

2. Kebijakan Pendekatan Non Penal Terhadap Kekerasan Perguruan Pencak Silat di Eks Karisidenan Madiun

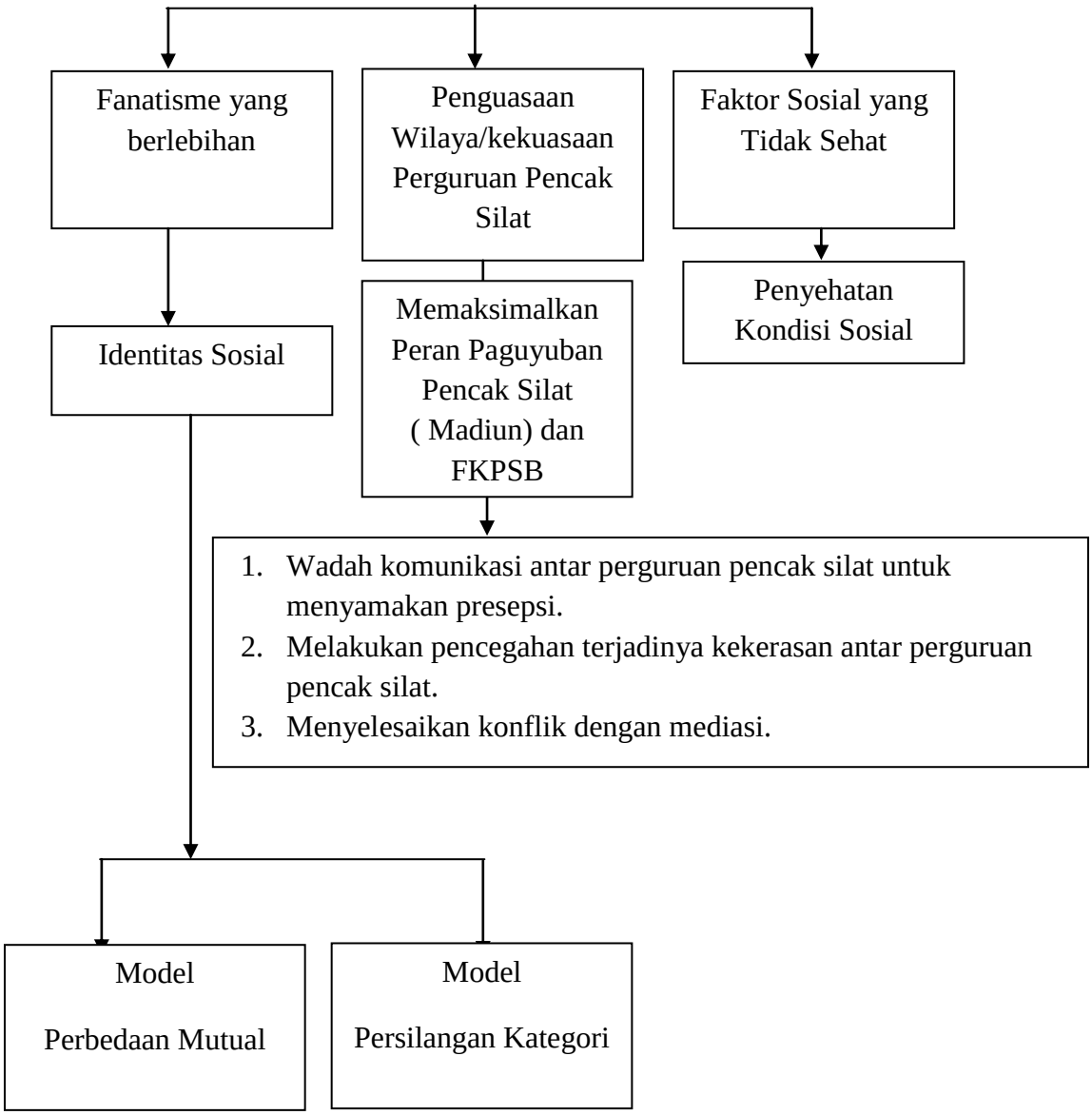
Kongres - kongres PBB mengenai "the prevention of crime and treatment of offenders menyatakan hal - hal sebagai berikut :[314]

> Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab - sebab dan kondisi - kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab - sebab dan kondisi - kondisi yang demikian harus merupakan "strategi pokok/mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan" (*the basic crime prevention strategy*);
> (*"Crime prevention strategis should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime"; The Basic crime prevention strategy must consist in eliminating the causes and conditions that breed crime")*

Bertolak dari hal diatas, pendekatan kebijakan non penal yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kedepan terhadap kekerasan antar perguruan pencak silat di karisidenan Madiun, secara skematis akan tampak sebagai berikut :



[314] Bunga Rampai kebijakan, Barda, 2005 op.cit hal 77-78



Dari skematis diatas, dapat dilihat bahwa kebijakan non penal merupakan upaya diluar hukum pidana guna menanggulangi suatu kejahatan, dalam tesis ini adalah mengenai kekerasan antar perguruan pencak silat. Upaya diluar hukum yang dilakukan guna menanggulangi kekerasan antar perguruan pencak silat di eks karisidenan madiun menurut penulis masih terdapat kekurangan, karena dengan terbentunya paguyupan

pencak silat sentot prawiro dirjo dan FKPSB hanya akan efektif guna menanggulangi adanya dominasi wilayah atau kekuasaan antar perguruan pencak silat. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor secara langsung lainnya yaitu fanatisme perguruan pencak silat dan faktor secara tidak langsung belum diobati oleh kepolisian dan dinas terkait. Maka dari itu berikut akan penulis uraikan pendekatan kebijakan non penal dalam menanggulangi kekerasan antar perguruan pencak silat yang dapat sekaligus tepat dipergunakan :

a. Pengembangan Identitas Sosial

Fanatisme merupakan faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat secara langsung menyebabkan terjadinya kekerasan perguruan pencak silat di eks karisidenan madiun, maka dari itu diperlukan langkah komperhensip guna menanggulangi hal tersebut, berikut akan diuraikan langkah penanggulangan.

Fanatisme terhadap kelompoknya merupakan faktor secara langsung penyebab terjadinya kekerasan perguruan pencak silat, hal ini dikarenakan fanatisme akan memunculkan prasangka – prasangka sosial dan hal ini akan menyuburkan antagonisme dalam hubungan antar kelompok perguruan pencak silat, seperti etnosentrisme, stereoip dan konflik antar perguruan pencak silat. Maka dari itu diperlukan cara yang komperhensip diperlukan oleh kepolisian guna menanggulangi fanatisme yang berlebihan oleh kelompok perguruan terhadap perguruannya.

Fanatisme yang berlebihan merupakan proses indetitas sosial yang mana individu mengalami katagorisasi diri yang terlalu kuat. Maka adalah wajar upaya yang dapat dan sekaligus tepat dipergunakan dalam penanggulangan kekerasan antar perguruan pencak silat dapat ditempuh dengan defanatisme, dimana dalam prespektif identitas sosial, ada beberapa model pengembangan identitas sosial yang dianggap sesuai dengan tujuan tersebut yaitu model **Perbedaan Mutual** dan **Persilangan Katagori**.

Dalam Teori Identitas Sosial, interaksi antarkelompok yang mewakili indentitas sosial yang berbeda akan melahirkan dua kutup yang saling berlawanan, yaitu *ingroup* dan *outgroup*. *Ingroup* adalah indentifikasi individu terhadap kelompoknya sendiri, sedangkan outgroup identifikasi terhadap kelompok lain. Jika individu memberi penilaian terlalu positif terhadap kelompoknya, maka akan muncul *ingroup favoritism*, sementara ketika dia memberi penilaian negatif untuk kelompok lain maka akan muncul *outgroup derogation*.[315]

Dalam kondisi tersebut anggota kelompok telah masuk pada proses s*tereotyping*[316] dan *self-stereotyping* dimana individu – individu dalam kelompok cenderung akan mempresepsikan diri mereka secara lebih positif dan menunjukkan sikap yang sebaliknya untuk kelompok lain. Hal

[315]Athonul Afif, *Teori Identitas*... Op.Cit., hlm 58

[316]Stereotyping adalah konsepsi mengenal sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang sbubyektif dan tidak tepat

ini disebabkan karena proses identitas sosial[317] yang terjadi dalam individu dalam sebuah kelompok. Proses kognitif yang menggambarkan terjadinya identifikasi diri pada individu sebagai bagian dari sebuah kelompok disebut dengan katagorisasi diri. Katagorisasi diri terlalu kuat akan mengakibatkan *ingroup favoritism* atau pemujaan terhadap kelompoknya sendiri.

Kelompok sosial yang tertutup (*impermeable*) cenderung mudah terjebak pada bias – bias antarkelompok dan terlibat konflik dengan kelompok lain, sementara kelompok sosial yang terbuka dan mampu mengembangkan pengakuan serta tolenransi (*permeable*) akan lebih mudah menjalin kerjasama dengan kelompok lain, sehingga bias dan konflik yang terjadi dalam hubungan antar kelompok lebih dapat dihindari.[318]

Dalam penangulangan kekerasan antar perguruan pencak silat yang disebabkan fanatisme yang berlebihan diperlukan obat guna menghilangkan sifat fanatisme yang berlebihan tersebut. Obat tersebut adalah dengan mengembangkan sikap pengakuan serta toleransi (*permeable*) antar kelompok perguruan pencak silat. Untuk itu diperlukan model pembentukan identitas sosial yang lebih sesuai dengan kehidupan masyarakat yang multikultur, sebuah identitas sosial yang dapat memfasilitasi setiap individu untuk mengembangkan toleransi dan

[317]Identitas sosial adalah bagian dari konsep diri individu yang berasal dari pengetahuannya dan pengalaman selama berada didalam kelompok melalui mana dia secara sengaja menghayati suatu ajaran, doktrin atau nilai diwujudkan dalam sikap dan perilaku, turut berpartisipasi, serta mengembangkan rasa peduli dan kebanggan terhadap kelompoknya,

[318] Athonul Afif, *Teori Identitas*... Op.Cit., hlm 54

kerjasama dengan individu – individu lain atau kelompok lain. Dalam prespektif identitas sosial yang dianggap sesuai dengan kondisi tersebut adalah model perbedaan mutual dan persilangan katagori.

(1)Perbedaan Mutual

Pengembangan identitas sosial model perbedaan mutual ini melihat bahwa kemajemukan kelompok tidak lagi dianggap sebagai sumber konflik sosial, melainkan sebagai potensi untuk menciptakan perdamaian. Artinya adalah eksisitensi kelompok bisa dimanfatkan yang lebih positif dengan cara tetap memelihara identitas masing – masing dan hal – hal positif yang terkait dengan tanpa perlu melakukan rekategorisasi[319] di antara mereka. Model ini akan berhasil ketika adanya pengakuan terhadap eksistensi kelompok lain, artinya semua kelompok dianggap ada dan setara. Pengakuan eksistensi dipergunakan untuk membangun kerjasama – kerjasam antar kelompok.

Untuk menciptakan kondisi dimana masing – masing kelompok memiki posisi yang relatif setara diperlukan rekayasa sosial. Menurut hemat penulis rekaya sosial yang dapat dilakukan dalam permasalahan kekerasan antar perguruan pencak silat contohnya adalah dengan

[319]Rekategorisasi merupakan strategi menciptakan identitas sosial baru yang lebih terbuka untuk menghindari munculnya ingroup favoritism yang terlalu kuat. Penggabungan banyak kelompok menjadi satu tentu cenderung akan memaksakan kondisi yang secara alamiah beragam menjadi satu kesatuan utuh dalam sebuah identitas dan katagori yang sama sekali baru. Ada sisi positif dan negatifnya dari hal tersebut. Sisi positifnya, diversitas yang tinggi berpotensi menelorkan keputusan yang komperhensif dan kuat, serta memiliki kreatifitas yang tinggi, sementara sisi negatifnya antara lain memunculkan koflik internal, proses pengambil keputusan menjadi lebih lambat, dan kinerja kelompok menjadi relatif lebih rendah.

memaksimalkan lagi Paguyupan Pencak Silat (Madiun) dan Forum Komunikasi Pencak Silat dan Beladiri (Ponorogo). Dimana dalam prakteknya Paguyuban Pencak silat (Madiun) dan FKPSB (Ponorogo) bisa membuat kelompok – kelompok perguruan pencak silat menjadi setara dengan menerapkan prinsip – prinsip keadilan dan toleransi, sehingga tidak ada lagi kelompok pencak silat yang merasa dirinya lebih tinggi setatusnya karena dia mempunyai masa yang lebih banyak dari perguruan pencak silat lainya atau tidak ada lagi yang merasa dirinya didominasi kelompok lain, misanya dalam kepengurusan IPSI atau Paguyuban Pencak silat (Madiun) dan FKPSB (Ponorogo) semua mempunyai hak yang sama dalam kepengurusan jangan didominasi perguruan yang lebih besar, atau juga dalam ijin keramaian kepolisian memberlakukan sama dalam pemberian ijin, jangan sampai ada diskriminasi antara perguruan yang besar dan kecil.

Dengan terciptanya kodisi kesetaraan dan keterbukaan kelompok dalam pengakuan eksistensi kelompok lain maka model ini dapat dilaksanakan. Model kerjasama secara mutual yang rekomendasikan untuk antar kelompok yang mempunyai identutas yang berbeda adalah komplementari. Artinya, bidang – bidang kerjasama yang digarap adalah bidang yang merupakan keunggulan satu kelompok dan

diperlukan kelompok lain. Di samping itu, kelompok – kelompok yang terlibat juga harus memiliki tujuan yang sama.[320]

Contoh dari kerjasama tersebut adalah didakannya kejuaraan pencak silat antar kecamatan. Dalam kejuraan ini tidak lagi membawa nama perguruannya, melainkan nama daerahnya. Atlit yang tampil wajib dari anggota perguruan pencak silat diwilayah tersebut, dan nantinya diseleksi bersama dan dilatih bersama.Dengan harapan antar kelompok perguruan pencak silat yang ada di kecamatan saling berbagi entah ilmu bertarung atau bisa berbagi fasilitas untuk tujuan menjadi juara dalam pertandingan tersebut.

(2)Persilangan Katagori

Model kedua ini tidak bisa diepaskan dari keberhasilan dari model perbedaan mutual. Dimana tujuan dari model ini adalah memperkuat hubungan antar individu atau kelompok.Artinya adalah kedua model saling keterkaitan, dimana model pertama lebih menitikberatkan pada adanya kerjasama antar kelompok, Diawali dengan menumbuhkan kesetaraan antar kelompok dengan prinsip keadilan dan toleransi.Kemudaian model berikutnya dipergunakan untuk memperkuat hubungan antar individu atau kelompok.

Perlu digaris bawahi bahwa penyebab terjadinya fanatisme yang berlebihan(*ingroup favoritism*) dikarenakan individu memberi penilaian terlalu positif terhadap kelompoknya, dimana dalam sikap

[320]Afthonul Afif, *TeoriIdentitas*... Op.Cit., hlm 57

tersebut mengakibatkan mudah memicu lahirnya agresi dan penghinaan atau perendahan terhadap kelompok lain (*outgroup derogation*). Maka dari itu diperlukan upaya kerjasama antar kelompok untuk saling mengenalkan dan menumbuhkan kesadaran bahwa setiap kelompok adalah setara, serta semua punya kelebihan dan kekurangan.Kerjasama tersebut perlu diperkuat dengan penguatan hubungan antar individu atau kelompok agar sikap fanatisme yang berlebihan tidak muncul lagi. Cara penguatanya adalah dengan cara memuculkan kelompok – kelompok sosial baru.

> Persilangan katagori dibangun diatas prinsip perbedaan mutual memberi peluang bagi terciptanya model interaksi sosial yang lebih mutualis, yaitu terjadinya persilangan katagori – katagori identitas. Persilangan katagori terjadi ketika individu tergabung dalam kelompok sosial melakukan tukar-menukar kategori identitas yang melekat pada diri mereka. Melalui persilangan katagori ini akan lahir identitas sosial baru dengan dimensi yang lebih luas yang diharapkan bisa memperkuat hubungan sosial baik di tingkat hubungan antarindividu maupun antar kelompok.[321]

Secara empiris juga terbukti bahwa persilangan kategori dapat mengurangi prasangka dan diskriminasi sosial.[322]

Persilangan katagori akan berhasil syaratnya ketika individu – individu yang terlibat dalam hubungan antarkelompok harus bersedia saling membuka diri terhadap kemungkinan – kemungkinan bagi diadopsinya katagori – katagori identitas yang dimiliki oleh kelompok lain.[323] Hal ini memungkinkan individu akan menyandang lebih banyak identitas sosial, sebagai akibat dari perluasan dimensi –

[321]Ibid., hlm 58
[322] Ibid., 58
[323] ibid., hlm 58

dimensi sosial-psikologisnya. Secara lebih jelas, persilangan katagori dapat dilihat pada Tabel diabawah ini.

Tabel 18, Tipe Persilangan Identitas[324]

		DIMENSI X	
		Ingroup	Outgroup
DIMENSI Y	Ingroup	Inggroup – Inggroup	Outgroup – Ingroup
	Outgroup	Ingroup – Outgroup	Outgroup – Outgroup

> Dengan demikina persilangan katagori dapat dikelompokan menjadi empat bagian seperti tercantum pada tabel, Persilangan ingroup – ingroup berarti mereka sama – sama menjadi satu dimensi. Persilangan outgroup – outgroup berarti mereka sama – sama outgroup didemensi itu. Persilangan campuran ingroup – outgroup atau outgroup – ingroup berarti mereka hanya berbagi ingroup untuk berbagi satu dimensi sedangkan untuk dimensi yang lain menjadi outgroup. Persilangan ingroup – ingroup dinilai paling positif dan persilangan ingroup – outgroup atau outgroup – ingroup dinilai cukup positif.[325]

Dalam prakteknya contohnya memunculkan kelopok sosial – sosial baru yang dapat menarik anggota masyarakat, misalnya menciptakan peluang usaha yang akan dikelola anggota perguruan; memunculkan syiar agama yang menyedot masa seperti cak nun di Jogja, atau gus Ali Gondrong;memunculkan dan mengelola komuitas

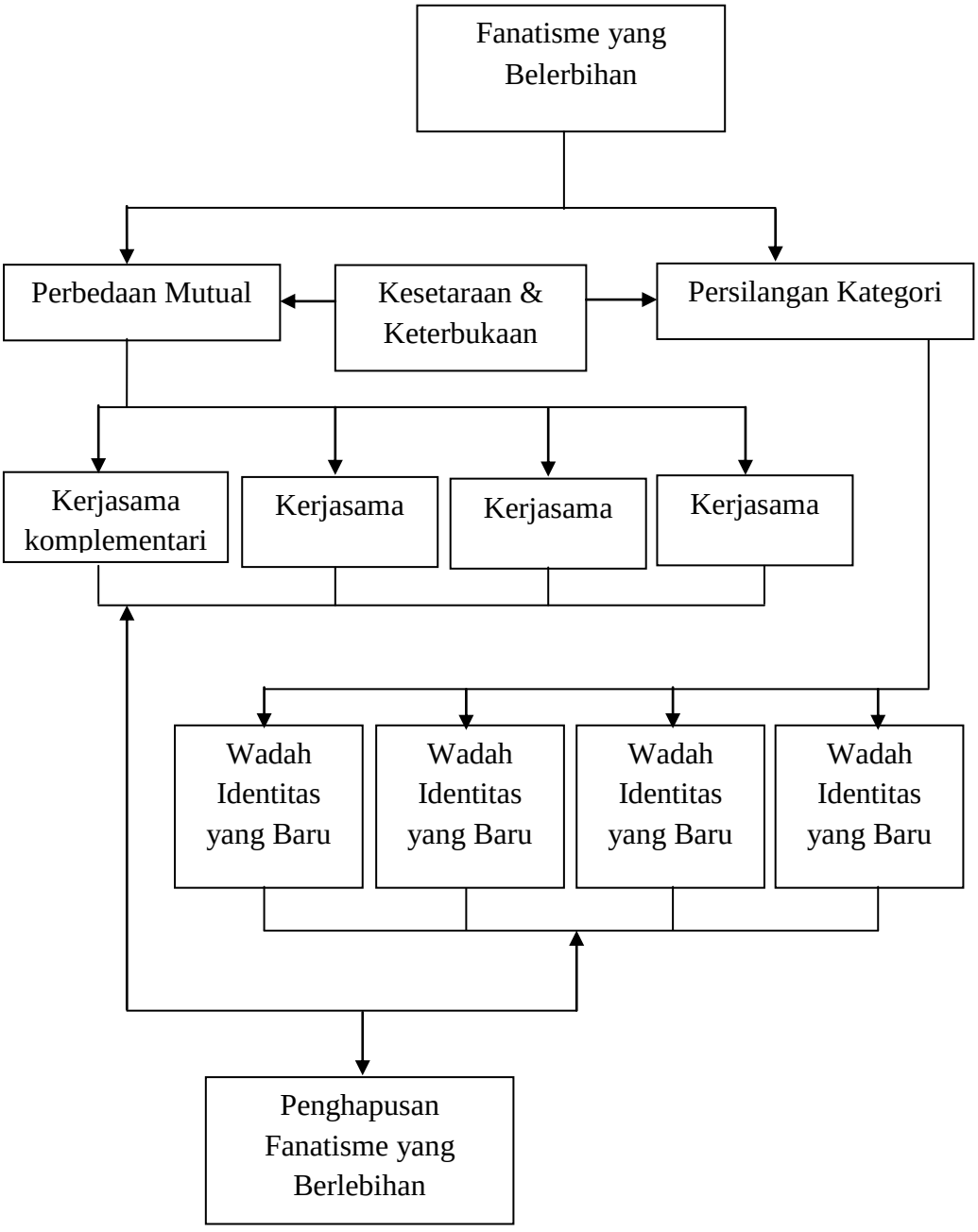
[324] Ibid., hlm 59
[325] Ibid., hlm 59

pecinta hobby, misalnya komunitas club motor, sepak bola dan lain sebagainya.

Dengan persilangan katagori dalam wadah identitas sosial yang baru akan mendatangkan manfaat :*Pertama*, persilangan katagori memungkinkan individu berfiliasi dengan beberapa kelompok, sehingga dapat mereduksi loyalitas pada suatu kelompok saja. Identifikasi ganda ini juga akan melahirkan loyalitas ganda; *Kedua*, persilangan kategori melahirkan kesadaran bahwa anggota outgroup juga bisa menjadi fellow sehingga sikap – sikap negatif terhadap outgroup akan berkurang; *ketiga*, persilangan kategori memungkinkan interaksi antarindividu dari kelompok yang berbeda menjadi semakin insentif, sehingga mobilitas litas batas kelompok juga akan meningkat.[326] Dengan pengertian lain, persilangan katagori juga dapat melahirkan kondisi – kondisi sebagai berikut : pertama, meluruhnya supermasi kelompok tertentu karena masing – masing kelompok memiliki status yang relatif setara; kedua, lahirnya kebanggan atas identitas bersama hasil dari persilangan kategori; dan *ketiga*, munculnya penhargaan terhadap outgroup karena ia tidak lagi menjadi ancaman.[327]

[326] Ibid., hlm 59-60
[327] Ibid., hlm 60

Skema dalam Penghapusan Fanatisme yang Berlebihan Terhadap Kelompok Perguruan Pencak Silat



Dari skema diatas dapat dijelakan bahwa setiap kelompok perguruan pencak silat memiliki nilai – nilai positifnya masing – masing, dengan adanya kemajemukan kelompok tersebut dapat dipergunakan sebagai sarana penghapusan fanatisme yang belebihan oleh anggota perguruan pencak silat terhadap perguruan pencak silatnya dengan cara perbedaan mutual dan persilangan kategori. Namun syarat utama sebelum kedua model tersebut dilakukan adalah dengan adanya kesetaraan dan keterbukaan antar kelompok. Model perbedaan mutual dengan cara kerjasama – kerjasama antar kelompok, namun yang sangat direkomendasikan adalah kerjasama komplementari. Kerjasama ini dimaksudkan untuk melatih kekompakan antar kelompok dan saling mengenal.Hubungan sosial yang dibangun diatas memberi peluang bagi terciptanya model interaksi sosial yang lebih mutualis, yaitu berlangsungnya persilangan katagori – katagori identitas.Dalam persilangan katagori – katagori identitas diperlukan wadah sosial baru. Dengan adanya wadah sosial baru diharapkan akan lahir identitas sosial baru dengan dimensi yang lebih luas yang diharapkan bisa memperkuat hubungan sosial baik ditingkat hubungan antar individu maupun antar kelompok. Kedua model tersebut tidak bisa berjalan sendiri, keduanya

saling terintegrasi dimana model pertama lebih pada tatanan melatih kekompakan antar kelompok dan saling mengenal, sedangkan model kedua lebih pada tatanan memperkuat hubungan sosial baik ditingkat hubungan antar individu maupun antar kelompok. Keberhasilan kedua model diatas akan menghapuskan fanatisme yang berlebihan dalam kelompoknya.

b. Memaksimalkan Paguyuban Pencak Silat Sentot Prawiro Dirjo dan Forum Komunikasi Pencak Silat dan Bela Diri

Indonesia adalah negara yang mempunyai keragaman warganya tertinggi didunia.Dan mungkin banyak tidak tahu berapa jumlah persisnya suku bangsa yang tinggal di Indonesia. Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2000 menyebutkan ada sekitar 1.128 suku bangsa yang hidup di Indonesia.[328] Selain itu adajuga keberagaman ras, bangsa, profesi, kultur, agama dan organisasi. Masing – masing memiliki tujuan hidup berbeda yang pada akhirnya diharapkan bisa menerima keanekaragaman sosial budaya, toleransi satu sama lain yang memberi kesempatan setiap kelompok menjalani kehidupanya.

Dalam tatanan wacana negara, pemerintah Indonesia mengajarkan kepada masyarakatnya memahami keniscayaan kehidupan yang plural sebagai bentuk komitmen dalam mempersatukan bangsa. Hal ini bisa dilihat sila ketiga Pacasila “Persatuan Indonesia” dan Pasal 36 A UUD 1945 semboyan “ Bineka Tunggal Ika” pada lambang negara Garuda

[328] Afthonul Afif, *Teori Identitas*... Op.Cit., hlm 51

Pancasila. Tapi dalam tatanan empiris masih rendah.Pemahaman masyarakat terhadap pluraisme mengalami kesenjangan.Pluralisme masih sering ditentang karena dianggap menghilangkan batas kelompok dan mengaburkan identitas.

Dalam tataran kelompok pencak silat memahami kehidupan yang plural antar kelompok pencak silatbisa dengan membangun komitmen bersama dengan mendasarkan apa yang menjadi tujuan organisasi pencak silat dan tujuan pencak silat. Sehingga nilai yang sebenarnya apa yang menjadi tuntutan tujuan organisai dan tujuan pencak silat tidak hilang dari kelompok pencak silat.

Dalam pasal 1 Undang – undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan sebagai berikut :

> " Dalam undang – undang ini yang dimaksud organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara suka rela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisispasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila".

Dalam pasal terdapat beberapa tujuan terbentuknya suatu organisasi, namun perlu digaris bawahi bahwa terdapat tujuan yang sangat fundamental yaitu " untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi terciptanya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila". Artinya adalah selain terdapat tujuan organisasi yang bersifat intern, terdapat juga tujuan organisasi yang bersifat

eksternal.Dimana dalam tujuan organisasi yang bersifat eksternal ini tidak bisa dilepaskan dari tujuan negara.

Tujuan negara dalam organisai dalam "Pancasila" yaitu :[329] i) Ketuhanan Yang Maha Esa (moral religius); ii) Kemanusiaan yang adil dan beradab (Kemanusiaan /HAM); ii) Persatuan Indonesia (Kebangsaan/ Nasionalisme); iv) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyaratan/perwakilan (demokrasi); v) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (keadilan sosial).

Dari kelima sila diatas hal yang perlu diperhatikan antar kelompok adalah sila kedua yaitu "Persatuan Indonesia" yang merupakan bentuk dari rasa Nasionalisme dari setiap warga masyarakat Indonesia. Menurut hemat penulis persatuan ini terbagi mejadi dua, satu sisi persatuan ini bersifat internal, diamana kebenarekaragaman masyarakat Indonesia dapat dipersatukan dengan organisasi tersebut berdasarkan atas kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepetingan dan kegitan. Kemudian yang bersifat eksternal adalah untuk senantiasa menciptakan persatuan antar organisasi.

Selain sila kedua Pancasila tersebut yang harus diperhatikan kelompok pergurana pencak silat, ada sila kedua tentang "HAM" dan sila keempat tentang "Demokrasi" yang juga harus menjadi perhatian setiap kelompok atau organisasi. Maksud dari sila kedua adalah setiap warga masyarakat atau kelompok senantiasa menghormati Hak Asasi Manusia,

[329]Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum*... Op.Cit., hlm 4

dalam hal ini yaitu HAM yang dimiliki oleh setiap kelompok. Salah satu contohnya adalah setiap kelompok pencak silat mempunya tujuan sendiri, jadi kelompok lain bekewajiban menghormati HAM yang dimiliki kelompok lain, dengan cara membiarkan kelompok lain mengembangkan sayab perguruanya tanpa ada intimidasi dari kelompok yang mendominasi wilayah/kekuasaa diwilayah tersbut.

Yang kedua sila ke empat tentang "Demokrasi", dalam hal ini dimaksudkan bahwa negara Indonesia menganut pemerintahan sistem demokrasi.Ciri negara demokrasi adalah pengakuan terhadap HAM sangatlah tinggi. Berkiblat dari sistem tersebut status antar kelompok perguruan pencak silat adalah sama. Sehingga diharapkan ketika terjadi konflik antar kelompok, dan belum pencah menjadi kekerasan, seyogyanya antar perguruan pencak silat bisa menyelesaikan dengan cara musyawarah. Contohnya ketika perguruan pencak silat yang kecil ingin latihan diwilayah perguruan yang besar, dalam perjalannya perguruan kecil tersebut diintimidasi agar tidak bisa berkembang, maka konflik ini bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat.

Tujuan pencak silat secara subtansial dapat kita lihat dari senjata trisula pada lambang IPSI, yang ketiga ujungnya melambangkan unsur seni, beladiri dan olah raga. dan gagangnya mewakili unsur mental-

spiritual. Empat unsur tersebut merupakan suatu kesatuan dengan empat rupa catur tunggal.[330]

Pertama, aspek mental-spiritual, pencak silat lebih banyak menitik beratkan pada pembentukan sikap dan watak kepribadian pesilat yang sesuai dengan falsafah budi pekerti luhur. Tujuan tersebut adalah untuk menginternalisasikan ajaran falsafah perguruan yang bersangkutan, oleh karena itu tujuan mental – spriritual dari masing – masing perguruan beragam. Namun meskipun beragam mental – spiritual ini secara umum membentuk kualitas kepribadian manusia. Seorang pesilat atau pendekar harus menjaga, melestarikan, dan membela nilai – nilai dasar kebudayaanya seperti ketekunan, kesabaran, kejujuran, kepahlawanan, kepatuhan dan kesetiaan, dan memberi landasan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan kepada warga masyarakat.[331] Hal ini juga tercermin dari filosofi PSHW Tunas Muda yaitu adanya pembinaan ke-SH-an yang dimiliki setiap warga perguruan PSHW Tunas Muda, yaitu dengan cara membina, memahamkan danjuga mengamalkan. Didalam PSHW Tunas Muda ini mengajarkan kebugaran secara jasmani dan rohani. Namun pertama kali yang diajarkan berupa kerohanian, dalam hal ini sesuai dengan tujuan dan sasaran SH mengolah raga dan mengolah batin untuk mencapai keluhurun "budi", sebagai sarana untuk mendapatkan kesempurnaan hidup, kebahagiaan, kesejahteraan lahir

[330]Mulyana, *Pendidikan Pencak Silat Membangun Jati Diri dan Karakter Bangsa*, Cetakan Pertama (Bandung : Rosada, 2013), hlm 89-95

[331]Ibid., hlm 89-90

batin didunia dan diakhirat.[332] Contoh lain upacara pengucapan janji yang sering disebut talek Cimande, yang berbunyi sebagai berikut : Harus taat dan takwa kepada Allah dan rosulnya; jangan melawan kepada ibu dan bapak dang wong atau karo; jangan melawan kepada guru atau ratu (pemerintah); jangan judi dan mencuri; jangan riya; takabur; dan sombong dan seterusnya.[333]

Nilai – nilai falsafah tersebut terangkum dalam dokumen Prasetya Pencak Silat PB IPSI (1992) sebagai berikut :[334]

a) Kami pesilat Indonesia adalah warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur.
b) Kami pesilat Indonesia adalah warga negara yang membela dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.
c) Kami pesilat Indonesia adalah pejuang yang cinta bangsa dan tanah air Indonesia.
d) Kami pesilat Indonesia adalah pejuang yang menjunjung tinggi persaudaraan dan persatuan bangsa.
e) Kami pesilat Indonesia adalah pejuang yang senantiasa mengejar kemajuan dan kepribadian indonesia.
f) Kami pesilat Indonesia adalah kesatria yang senantiasa menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan.
g) Kami pesilat Indonesia adalah kesatria yang tahan uji dalam menghadapi cobaan dan godaan.

Kedua, Beladiri, pencak silat bertujuan untuk memperkuat naluri manusia untuk membela diri terhadap berbagai ancaman dan bahaya. Dalam sejarah kepulauan nusantara ini didiami berbagai macam suku, dengan berbagai karakteristik biologis, sosial dan kebudayaan yang berbeda – beda, namun mereka sama – sama memiliki tradisi mempelajari pencak silat sebagai alat pembela diri dalam usaha bertahan

[332]Wawancara dengan R Agus Wijono Santoso, Ketua PSHW Tunas Muda Pusat Madiun, di Kabupaten Madiun, 7 Oktober 2015,

[333]Mulyana, *Pendidikan Pencak Silat...* Op.Cit, hlm 90

[334]Ibid., hlm 88

dan menghadapi alam, binatang maupun manusia.[335] Melihat uraian diatas pecak silat adalah senjata yang bisa dibawa kemana – mana, tujuan dari pencak silat yaitu sebagai sarana membela diri dari berbagai ancaman yang menghampiri. Maka dari itu ketika seseorang sudah mempelajari ilmu pencak silat, haruslah berhati – hati menggunakannya, jangan sampai justru meresahkan orang lain.

Ketiga, seni, pencak silat merupakan wujud kebudayaan dalam bentuk kaidah gerak dan irama taktik kepada keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara wiraga, wirama dan wirasa. Wiraga, wirama dan wirasa (Bahasa Jawa) sebagai satu kesatuan. Kata wi mempunyai arti bermutu atau bagus dalam arti luas. Wiraga berarti penampilan teknik sikap dan gerak dengan rapi dan tertib. Wirama berarti penampilan teknik sikap dan gerak dengan irama yang serasi, dan jika hal itu diiringi dengan musik, ia bersifat kontekstual. Wirasa berarti penampilan teknik sikap dan gerak dengan penataan (koreografi) yang menarik.[336] Jadi pencak silat mempunyai nilai estetis yang orientasinya keindahan dalam arti luas, meliputi keselarasan dan keserasianl, untuk itu pencak silat harus tetap dilestarikan, karena pencak silat merupakan salah satu jatidiri bangsa.

Keempat, olah raga, pencak silat sebagai olah raga ini menandakan bahwa bahwa pencak silat ini sudah sudah bisa dipertandingkan cabang keolahragaan.[337] Tujuan olah raga ini untuk mencapai kesehatan, rekreasi dan prestasi. Kesehatan karena untuk meningkatkan dan memlihara

[335]Ibid., hlm 89-90
[336]ibid., hlm 89-93
[337]Ibid., hlm 95

kebugaran, ketangkasan dan ketahanan jasmani; rekrasi karena untuk memanfaatkan waktu luang; prestasi karena merupakan olah raga kompetisi.[338] Jadi bisa disimpulkan bahwa tujuan pencak silat selain sebagai sarana membentuk watak budi pekerti luhur, sebagai alat bela diri dan pelestarian seni tetapi juga sebagai pencipta atlit pencak silat untuk dipertandingkan dalam kejuaraan olahraga seperti PON dan SEA GAMES.

Pendidikan pencak silat mempunyai manfaat bagi individu dan sosial. Pada dimensi individu, pencak silat berfungsi membina manusia agar dapat menjadi warga teladan yang mematuhi norma – norma masyarakat. Pada demensi sosial, pencak silat berfungsi sebagai kekuatan kohesif yang dapat merangkul individu – individu dalam ikatan hubungan sosial organisasi perguruan silat guna mempertahankan kesatuan dan persatuan masyarakat dengan menciptakan rasa kesetiakawanan dan kebersamaan di antara anggotanya.[339]

Jadi dalam pedekatan kultural guna pencegahan terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat diperlukan komitmen bersama antar perguruan pencak silat untuk menciptakan kehidupan yang plural serta sesuai dengan dasar tujuan organisasi ataupun tujuan pencak silat.Adapun komitmennya adalah sebagai berikut :

a) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

b) Menghormati HAM dengan cara toleransi pada kelompok lain;

[338]Ibid., hlm 97
[339]Ibid., hlm, 81

c) Menyelesaikan konflik dengan mengedepankan musyawarah mufakat;
d) Menciptakan manusia berbudi luhur, yang patuh pada norma – noma yang ada;
e) Menggunakan keahlian pencak silat sebagai mana mestinya;
f) Melastarikan dan mengembangkan Pencak Silat sebagai budaya bangsa;
g) Menciptakan bibit – bibit atlit pencak silat.

Komitmen tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk deklarasi perdamaian perguruan pencak silat, *Memorandum Of Understanding (MoU)* dan dalam bentuk lainnya.

Komitmen dalam arti bahasa adalah perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu.[340] Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan komitmen tersebut akan memberikan dampak kepada kelompok termasuk anggota perguruan pencak silat merubah sikap sesuai dengan komitmen yang sudah disetujuinya. Dalam hal adanya penguasaan wilayah/kekuasaan perguruan pencak silat dengan adanya komitmen bersama akan merubah sikap kelompok serta anggota perguruan pencak silat untuk saling menghormati HAM dengan cara toleransi pada kelompok lain.

Dilihat dari prespektif kebijakan kriminal, maka metode "pendekatan kultural dengan membangun komitmen bersama" ini merupakan suatu upaya rasional dan merupakan bagian / bentuk upaya

[340]http://kbbi.web.id/komitmen, Akses 20 Januari 2016

non penal yang berfungsi sebagai pedoman prilaku anggota perguruan pencak silat dari hasil persetujuan bersama. Oleh karena itu dimasa yang akan datang, model pendekatan kultural dengan membangun komitmen bersama merupakan suatu tawaran yang patut diperhitungkan dalam rangka menanggulangi kekerasan antar perguruan pencak silat yang disebabkan karena adanya penguasaan wilayah / kekuasaan oleh perguruan pencak silat.

Guna membentuk komitmen bersama antar perguruan pencak silat di Eks karisidenan Madiun, sudah dibentuk paguyuban pencak silat sentot prawiro dirjo dan Forum Komunikasi Pencak Silat dan Bela Diri. Hal tersebut sesuai dengan tujuan tujuan dibentuknya peguyuban pencak silat sentot prawiro dirjo dan forum komunikasi pencak silat yaitu :

1. Wadah komunikasi antar perguruan pencak silat untuk menyamakan presepsi.
2. Melakukan pencegahan terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat.
3. Menyelesaikan konflik dengan mediasi.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yaitu masalah pendanaan dari pemerintah daerah. Sedangkan FKPSB selain kendala pendanaan masih terdapat kendala lainnya yaitu belum terbentuk secara resmi di lingkup kabupaten, masih pada tataran kecamatan.

Dengan melihat tujuan diatas sudah seyogyanya Paguyuban Pencak Silat dan FKPSB untuk dimaksimalkan peranannnya, hal tersebut dikarenakan akan mampu mengobati adanya dominasi kekuasaan / wilayah antar perguruan pencak silat dengan membangun komitmen bersama antar perguruan pencak silat.

c. Penyehatan Kondisi Sosial

Selain faktor secara langsung diatas, faktor secara tidak langsung juga mempunyai andil dalam menciptakan suatu kejahatan, karena kualitas kondisi sosial yang tidak sehat. Contohnya adalah orang atau anak akan mudah melakukan kekerasan antar perguruan pencak silat apabila lemahnya pengwasan orang tua, dalam kodisi seperti ini kelompok utama dalam kehidupanya bukanlah keluarga melainkan kelompok perguruan pencak silatnya. Jadi faktor – faktor dalam kekerasan antar perguruan pencak silat secara tidak langsung tidak bisa diabaikan.

Kejahatan tidak bisa lepas dari lingkungan atau kondisi sosial yang mempengaruhinya, orang akan melakukan kejahatan karena desakan lingkungan, misalnya kasus mbok minah yang mencuri kakau karena terhimbit ekonomi dan beliau perlu makan untuk bertahan hidup, sehingga dia melakukan pencurian tersebut untuk makan. Kasus mbok minah ini merupakan contoh bahwa dalam penegakan hukum harus ada keserasian antara ketertiban dan ketentraman. Pemerintah dalam menjalankan penegakan hukum jangan terfokus semata – mata hanya

untuk menertipkan masyarakat melainkan juga bisa memberi ketentraman bagi masyarakat. Meningkatkan ketentraman dalam masyarakat juga merupakan bentuk pencegahan dalam penegakan hukum, bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan dasar misalnya terpenuhinya taraf kehidupan yang layak, perekonomian yang baik, kesehatan yang baik dan pendidikan yang baik akan sangat membantu menciptakan lingkungan sosial yang sehat jauh dari kejahatan.

Peran pemerintah guna menciptakan lingkungan yang sehat sangatlah diperlukan guna menghapus faktor – faktor penyebab terjadinya kejahatan. Dalam kongres ke-8 PBB diidetifikasikan sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (khususnya dalam masalah " Urban crime"), antara lain disebutkan didalam dokumen A/Conf.114/L.3 sebagai berikut :[341] a) kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi; b) meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan – ketimpangan sosial; c) mengendurnya ikatan sosial dan keluarga; d) keadaan – keadaan / kondisi yang menyulitkan bagi orang – orang yang bermigrasi ke kota – kota atau ke negara – negara lain; e) rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan

[341]Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*... Op.Cit., hlm 49

dibidang sosial, kesejahteraan, dan lingkungan pekerjaan; f) menurun atau mundurnya (kualitas) perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan kekurangannya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat – tempat fasilitas lingkungan / bertetangga; g) kesulitan – kesulitan bagi orang – orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakatnya, dilingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaanya atau dilingkungan sekolahnya; h) penyalahgunaan alcohol, obat bius, dan lain – lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor – faktor yang disebut diatas; i) meluasnya aktifitas kejahatan yang terorganisasi, kususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang – barang curian; j) dorong – dorongan (khususnya oleh mas media) mengenai ide – ide dan sikap – sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak), atau sikap – sikap tidak toleran (intoleransi).

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam mengatasi kekerasan antar perguruan pencak silat di karisidenan madiun menurut penulis diperlukan keseimbangan antara sarana penal dan nonpenal guna bisa mengatasi suatu konflik yang berlandaskan keadilan, kemanfaat, kepastian dan ketentraman. Jalur " non penal" untuk mengatasi masalah – masalah sosial menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat seperti uraian dibab sebelumnya adalah lewat jalur "kebijakan sosial" (*social policy*), yang dalam skema G.P. Hoefagels dimasukkan dalam jalur "*prevention without punishment*".

Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya – upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi beberapa aspek yang cukup luas dari pembangunan.[342]

Kebijakan – kebijakan tersebut pemerintah lakukan dalam bidang kesejahteraan sosial (*social welfare*), dibidang kesehatan, perumahan rakyat, pertanian, pembangunan ekonomi, hubungan luar negeri, pendidikan nasional dan lain sebagainya.[343] Intinya segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita yang berkaitan dengan keadaan sosial, entah itu masalah polusi, kemacetan, pendidikan, lapangan pekerjaan itu semua tidak berjalan begitu saja, malainkan itu disebabkan oleh apa yang disebut sebagai kebijakan publik. Seperti misalnya guna menekan kemacetan dalam suatu daerah, hal tersebut disebabkan karena banyaknya pusat perdagangan dan mal – mal yang tidak diimbangi dengan kondisi jalan yang memadai, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan tidak mengeluarkan ijin dibukanya mal – mal ditengah kota dan pusat perdagangan lainya, melaikan memindah didaerah yang masih sepi di sekitar kota.

Hal ini tidak terlepas pada tujuan dibentuknya suatu negara. Negara yang dibentuk merupakan suatu organisasi yang terdiri kelompok manusia yang terpolakan untuk mencapai tujuan tertetu, antara lain usaha untuk mewujudkan dan menjamin kebahagiaan atau

[342] Ibid., hlm 50

[343]Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori Proses dan Studi kasus*, Cetakan kedua (Yogyakarta : CAPS, 2012), hlm 18

kesejahteraan lahir dan batin bagi anggota organisasi atau rakyat.[344] Hal itu telah diamanatkan didalam UUD 1945 terhadap negara sesuai dengan pasal 28H ayat 1 "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".[345]

Pada Oktober 2005, Indonesia bersama 142 negara lain telah meratifikasi Kovenan Hak – hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang dalam bahasa aslinya dikenal dengan *Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (selanjutnya disingkat CESCR). Perjanjian multilateral (*treaty*) tersebut disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966 bersama – sama dengan Kovenan Hak – hak Sipil dan Politik.[346]

Dengan telah di ratifikasi CESCR tersebut oleh Indonesia, Negara mempunyai kewajiban memajukan Hak – hak Ekonomi, Sosial dan budaya tersebut. Sesuai dengan Pasal 2 (1) CESCR yang harus dilihat sebagai ketentuan yang memiliki hubungan dinamis dengan semua pasal lainya hakikat kewajiban hukum yang timbul dalam pasal ini menuntut negara berperan aktif dan pasif (*obligation of conduct & Obligation of result*). Kedua kewajiban itu merupakan kewajiban yang sekaligus harus dipikul oleh negara dalam pelaksanaan hak – hak

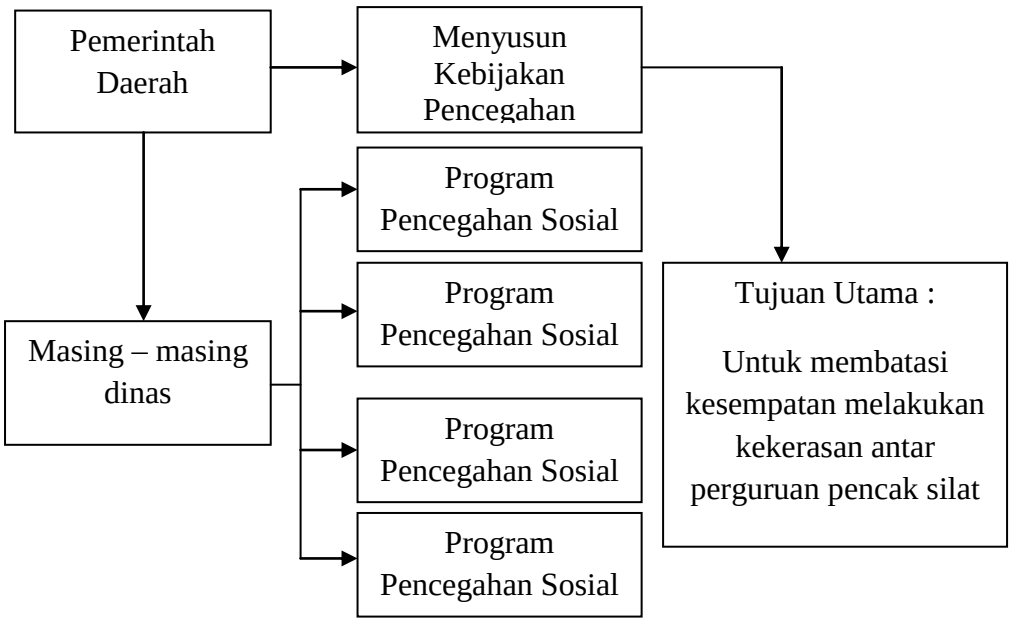
[344]Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Govermance*, Cetakan Kedua (Yogyakarta : LaksBang, 2005), hlm 53

[345]*UUD '45 dan Amandemennya*, (Surakarta : Pustaka Mandiri), hlm 40

[346] Majda El Muhtaj, Dimensi – dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, hlm xxvii - xxviii

ekonomi, sosial dan budaya.[347] Misalnya, untuk mencukupi kebutuhan pangan, negara harus mengambil langkah – langkah dan kebijakan yang tepat agar tujuan mencukupi pangan tersebut berhasil (*obligation of result*). Akan tetapi, dalam waktu yang bersamaan, negara juga tidak diperbolehkan mengambil tindakan yang menyebabkan seseorang kehilangan kebebasan memilih pekerjaan atau sekolah (*obligation of conduct*).

Melihat uraian diatas dan menyadari bahwa penanggulangan kekerasan antar perguruan pencak silat di karisidenan Madiun harus ditempuh melalui pendekatan / kebijakan integral, maka kebijakan penanggulangannyapun melibatkan berbagai instansi/dinas secara integral. yang akan di gambarkan dalam skema berikut :



[347] Ibid, hlm xxx

Hal menarik yang patut dicatat dari model integral diatas adalah :[348]

1. Kekerasan antar perguruan pencak silat tidak dipandang sebagai "masalah hukum" semata, tetapi sebagai masalah sosial;
2. Penanggulangan kekerasan antar perguruan pencak silat bukan semata – mata urusan para penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan), tetapi sebagai "masalah / urusan pemeritah daerah" yang melibatkan berbagai dinas terkait;
3. Penanggulangan kekerasan antar perguruan pencak silat dilakukan secara integral dengan lebih difokuskan pada upaya preventif / kausatif, yaitu dengan menanggulangi "sebab dan kondisi".

Program pencegahan sosial yang dapat dilakukan oleh dinas – dinas terkait dalam penanggulangan kekerasan antar perguruan pencak silat dapat penulis contohkan sebagai berikut :

1) Dinas Pendidikan

 Tugas dinas pendidikan dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan dan perpustakaan adalah sebagai berikut :

 – Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
 – Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan;
 – Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas di bidang pendidikan;

[348] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan*... Op.Cit., hlm 22

– Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.[349]

Sistem Pendidikan Nasional UU Nomor 20 Tahun 2003 dengan tegas menyatakan, " bahwa sistem pendidikan nasional harus mempu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.[350]

Dalam penanggulangan kekerasan antar perguruan pencak silat di karisidenan Madiun, dinas pendidikan dapat melakukan pengobatan terhadap faktor penyebab terjadinya kekerasan tersebut dengan meningkatkan ketersediaan akses pedidikan dan meningkatkan mutu pendidikan.

Hal tersebut juga sebagai pengamalan pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang berbuyi " Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan"[351] dan pasal 5 ayat 1 UU Sisdiknas yang berbunyi " Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu".[352]

[349]http://disdik.kuansing.go.id/profil/tupoksi/kedudukan-tugas-dan-fungsi-dinas-pendidikan-kuantan-singingi/, Akses 17 Januari 2016

[350] Majda El Muhtaj, *Dimensi – dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm 168

[351] Ibid., hlm 163

[352] Ibid,. hlm 169-170

Selanjutnya Pasal 13 ayat (2) ICESCR juga mengafirmasi pemerintah untuk mengambil langkah – langkah cerdas guna memenuhi hak atas pendidikan. Selengkapnya pasal 13 ayat 2 menyatakan sebagai berikut :

> " Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa untuk megupayakan hak tersebut secara penuh : a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma – cuma bagi semua orang; b) pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma – cuma secara bertahap; c) pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma – cuma secara bertahap; d) pendidikan mendasar harus sedapat mungkin didorong atau ditingkatkan bagi orang – orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka; e) Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa, yang memadai harus dibentuk dan kondisi – kondisi meteriil staf pengajar harus terus menerus diperbaiki".[353]

Adapun pengertian pendidikan sendiri adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dengan sengaja untuk mengubah tingkah laku manusia baik secara individu maupun kelompok untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.[354]

Dengan pengobatan tersebut diharapkan akan dapat menanggulangi atau menghambat terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat. Karena dengan peningkatan akses pendidikan dan mutu pendidikan akan meningkatkan intelegensi

[353]ibid, hlm 165-166

[354]Sugihartono DKK, *Psikologi Pendidikan*, cetakan kedua (Yogyakarta : uny press, 2013) hlm 5

individu sehingga dengan kecerdasan atau kepintaran yang dimiliki akan meningkatkan kemampuan – kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

2) Dinas Sosial

Dalam penanggulangan kekerasan antar perguruan pencak silat dinas sosial mempunyai peranan yang banyak dibandingkan dengan Dinas Pendidikan. Dimana dalam prakteknya dinas sosial ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan kementrian sosial, karena secara herarki tugas, dinas sosial merupakan tugas pelaksana kementrian sosial diwilayah kabupaten. Adapun visi dan misinya adalah sebagai berikut :[355]

Visi :

Kesejahteraan Sosial oleh dan untuk semua.

Misi :

1. Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup manusia.
2. Mengembangkan prakasa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial sebagai investasi modal sosial.
3. Mencegah dan mengendalikan serta mengatasi masalah sosial, dampak yang tidak diharapkan dari proses industrialisasi, krisis sosial ekonomi, globalisasi dan arus informasi.

[355]http://www.indonesia.go.id/in/kementerian/kementerian/kementerian-sosial/1654-profile/193-kementerian-sosial, Akses 17 Januari 2016

4. Mengembangkan sistem informasi sosial dan perlidungan sosial.
5. Memperkuat ketahanan sosial melalui upaya memperkecil kesenjangan sosial dengan memberikan perhatian kepada warga masyarakat rentan dan tidak beruntung serta pembinaan semangat kesetiakawanan sosial dan kemitraan.

Dalam mengobati penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat dinas sosial mempunyai peranan yang setrategis sebagai penyembuhan melalui "*mental health*", "*national mental health*" dan "*childwelfare*" hal inipun selaras dengan skema yang dikemukakan oleh Hoefnagels di bab sebelumnya sebagai salah satu jalur "*prevention (of crime) without punishment"* (jalur "non penal").[356]

> Selaras dengan Hoefnagels Prof Barda Nawawi Arief mengemukakan salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan / kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya.[357]

Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat tidak berarti hanya terfokus pada kesehatan jiwa/rohani, melainkan juga kesehatan budaya dan nilai – nilai pandangan hidup kemasyarakatan.[358]

[356] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan*... Op.Cit, hlm 50
[357] Ibid, hlm 50
[358] Ibid, hlm 51

Melihat uraian diatas maka dalam menanggulangi kekerasan antar perguruan pencak silat dinas sosial dalam melakukan penyehatan sosial dengan langkah – langkah seperti berikut :

1. Meningkatkan peranan keluarga terhadap pengawasan anak, Penyehatan keluarga merupakan faktor penting dalam menanggulangi kekerasan antar perguruan pencak silat. Karena pada dasarnya manusia adalah makluk sosial yang yang hidupnya adalah berkelompok, karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Peran keluarga dalam kehidupan sianak merupakan hal yang sangat penting, mulai dari tempat dia belajar membentuk intelegensinya; mejadi kelompok utama dalam mendapatkan rasa aman, kasih sayang, rasa ingin tahu, mendapatkan setatus dalam keluarga dan yang terakhir adalah keluarga merupakan kontro sosial bagi anak.

 Maka dari itu dinas sosial mempunyai peranan penting untuk bisa menyalurkan program – program yang dapat diaplikasikan dan efektif dipergunakan guna menyehatkan kondisi keluarga. Misalnya mengaktifkan lagi kegiatan masyarakat seperti halnya arisan lingkungan, yang mana dalam arisan tersebut sebagai jalan dinas sosial dalam membina dan mengarahkan warga masyarakat dengan jalan penyuluhan secara berkala guna meningkatkan kesadaran keluarga terhadap perkembangan anak.

2. Menghapuskan Pengangguran

Menurut peulis pengangguran dapat dibagi menjadi dua, pertama adalah pengangguran karena tidak adanya lapangan pekerjaan dan kedua pengangguran karena kemalasan untuk tidak mau berusaha.

Tidak dibisa dipungkiri kondisi negara saat ini yaitu ketika jumlah angkatan kerja produktif meledak tidak diimbangi dengan peluang pekerjaan membuat bertambahnya pengangguran. Namun dalam hal ini negara mempunyai kewajiban dalam pemenuhan lapangan pekerjaan sesuai dengan amanat pasal 28D ayat (2) UUD 1945 " Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".[359] Ketentuan normatif ini mengafirmasi konstitusionalitas hak atas pekerjaan (*right to work*) dan hak dalam bekerja (*rights in work*).[360]

> Majda El Muhtaj mejelaskan keduanya memang kalihatan sama, namun secara prinsip berbeda. Pemenuhan hak atas pekerjaan lebih menitikberatkan akses dunia kerja tanpa diskriminasi atas dasar agama, etnis dan sebagainya, sementara pemenuhan hak dalam bekerja adalah konkritisasi dan implementasi pemenuhan hak – hak normatif bagi pekerja seperti gaji, fasilitas keamanan dan keslamatan serta masa depan mereka. Konsekuensinya adalah negara wajib memberikan fasilitas keterbukaan dan ketersediaan lapangan kerja berikut juga memberikan ruang aktualisasi kehidupan bermartabat dalam dunia kerja yang dijalankan.[361]

Dinas sosial dalam penanggulangan kekerasan antar perguruan pencak silat dapat melakukan pengobatan yaitu

[359] UUD '45 dan Amandemennya, (Surakarta : Pustaka Mandiri), hlm 39
[360] Majda El Muhtaj, *Dimensi – dimensi HAM*... Op.Cit., hlm 179
[361] Ibid., hlm 180

misalnya dengan menciptakan lapangan kerja diwilayah karisididenan Madiun yang nantinya diharapkan bisa menyerap para warga pencak silat yang masih menganggur. Atau yang kedua adalah menyehatkan jiwa untuk senantiasa bersemangat berusaha. Hal ini bisa dengan cara mengaktifkan kembali karang taruna, dimana dalam karang taruna ini sebagai ajang dinas sosial mengarahkan dan membina jiwa pemuda Indonesia.

Pemuda bisa dimotifasi untuk menjadi interprener muda, diamana pemuda yang mempunyai pikiran visioner, yang mampu menangkap peluang menjadi bisnis menjanjikan. Dengan harapan selain bisa mengurangi pengangguran dia bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga pencak silat yang lain.

Dengan berjalannya program diatas nantinya akan mencegah terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat dikarisidenan madiun, degan berkurangnya penganguran dan pekerjaanya akan mengontrol tingkah laku dia dalam kehidupan sehari – hari.

3. Memberantas peredaran Alkohol dengan menyehatkan jiwa individu

 Miras atau alkohol merupakan salah penyakit masyarakat yang senantiasa subur meskipun penegakan hukum sudah dilaksanakan. Dalam menanggulangi peredaran miras guna mencegah terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat

dikarisidenan madiun dinas sosial bisa mengobati dengan penggarapan masalah kesehatan jiwa / rohani individu.

Dalam pertimbangan Resolusi No. 3 Kongres PBB ke-6 Tahun 1980, mengenai "*Effective Measures to Prevent Crime*" antara lain, dinyatakan :[362]

1) Bahwa pencegahan kejahatan bergantung pada pribadi manusia itu sendiri (*that crime prevention is dependent on man himself*).
2) Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha membangkitkan / menaikan semangat atau jiwa manusia dan usaha memperkuat kembali keyakinan akan kemampuannya untuk berbuat baik (*That crime prevention strategies should be based on exalting the spirit of man and reinforcing his faith in his ability to do good*).

Setelah mempertimbangkan hal – hal di atas, Resolusi tersebut kemudian menyatakan :[363]

1) Meminta Sekjen PBB agar memusatkan usaha – usaha pencegahan kejahatan pada usaha memperkuat kembali keyakinan/kepercayaan manusia akan kemampuannya untuk mengikuti jalan kebenaran/kebaikan.

 Dari resolusi di atas Prof. Barda Nawawi Arief melihat betapa penting dan setrategisnya peranan pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan dalam

[362] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan*... Op.Cit., hlm 51
[363] Ibid., hlm 51

> memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan. Dengan pendidikan dan penyuluhan agama yang efektif, tidak hanya diharapkan terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa rohaninya tetapi juga tebinanya keluarga yang sehat dan lingkungan sosial yang sehat.[364]

Dari uraian diatas dinas sosial dalam mengobati masalah miras bisa dengan cara melakukan penggarapan pendidikan dan penyuluhan agama terhadap warga perguruan pencak silat. Misalnya adalah dinas sosial bekerja sama dengan dinas agama untuk mengadakan penyuluhan tentang penguatan akidah warga pencak silat. Dengan pendidikan dan penyuluhan tersebut diharapkan penyembuhan jiwa tersebut timbul dari dalam diri untuk menghidari miras dalam kehidupan sehari – harinya.

[364] Ibid., hlm 51

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan yang dilakukan terhadap beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian Kebijakan Penal dan Non Penal dalam Menanggulangi Kekerasan antar Perguruan Pencak Silat (Studi Kasus di Karisidenan Madiun), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan secara berulang antar perguruan pencak silat di Karisidenan Madiun.

 Kekerasan secara berulang antar perguruan pencak silat di Karisidenan Madiun penyebab utamanya adalah adanya dominasi penguasaan wilayah atau kekuasaan oleh perguruan pencak silat disuatu wilayah untuk dijadikan basis perguruan. Untuk menjaga kekompakan dan eksistensi tetap terjaga diperkuat dengan menanamkan sifat fanatisme dan rasa kecintaan terhadap perguruannya. Kongkritnya adalah fanatisme ini menjadi resep ampuh untuk menggalang masa. Sikap fanatisme yang berlebihan yang dimiliki warga pencak silat dan didukung dengan pengaruh sosial kehidupan warga pencak sepertinya tingkat pendidikan rendah, pengangguran, lemahnya pengawasan orang tua dan miras membuat mudahnya warga pencak silat untuk digerakkan dan diprofokasi melakukan kekerasan. Salah satu bentuk dari profokasi adalah adanya doktrin dari seniornya untuk mempertahankan

wilayahnya, sehingga apabila ada perguruan lain yang ingin berkembang didaerah tersebut untuk diintimidasi agar tidak bisa berkembang diwilayah tersebut. Konflik akan pecah menjadi kekerasan apabila perguruan yang tidak boleh berkembang tersebut, bangkit menggalang kekuatan dan ingin menunjukkan bahwa dia juga berani menghadapi perguruan pencak silat yang sudah mengintimidasi kelompoknya. Dengan berhasilnya perguruan pencak silat menguasai wiliyah atau kekuasaan dari suatu daerah nilai yang didapat adalah keuntungan secara Ekonomi dan Sumber Suara untuk partai Politik. Dari uraian diatas dapat dilihat faktor penyebab kekerasan antar perguruan pencak silat adalah :

a. Faktor secara langsung :
 1) Fanatisme yang berlebihan
 2) Adanya dominasi wilayah / kekuasaan perguruan pencak silat
b. Faktor tidak langsung :
 1) Tingkat pendidikan rendah
 2) Pengangguran
 3) Lemahnya pengawasan orang tua
 4) Minuman Keras

2. Kebijakan penal dalam menanggulangi kekerasan secara berulang antar perguruan pencak silat di Eks Karisidenan Madiun adalah :

 a. Kepolisian

 Dalam praktek penegakan hukum dalam kasus kekerasan antar perguruan pencak silat di Eks Karisidenan Madiun dalam tataran

kepolisian masih terdapat kendala yaitu pada tataran fasilitas guna kelancaran penyidikan, adapun kendalanya adalah sebagai berikut :

1) Alat olah TKP masih manual;
2) Alat untuk melacak tersangka masih manual, belum adanya camera untuk merekam suatu peristiwa, sehingga kelihatan petugas saja dilakukan lidik;
3) Hp juga banyak disita tetapi dalam tataran polres tidak bisa menyelidiki lebih lanjut guna mentukan siapa yang menjadi penganjur atau orang menyuruh melakukan (pasal 55 KUHP).

Sehingga kendala fasilitas penyidikan seperti hal diatas membuat kepolisian malakukan diskresi dalam penegakan hukum kekerasan antar perguruan pencak silat di eks karisidenan madiun dengan hanya didamaikan tanpa bisa melakukan penegakan hukum.

b. Kejaksaan

Dalam praktek penegakan hukum kekerasan antar perguruan pencak silat di eks karisidenan madiun di tingkat penuntutan tidak ada kendala, jaksa memandang bahwa kasus kekerasan antar perguruan pencak silat di Eks Karisidenan Madiun merupakan kasus yang tergolong biasa, seperti kasus – kasus lainnya, dimana dalam penegakan hukumnya tidak ada kendala dalam penerapan aturan yang diberlakukan, SDM personil dan fasilitas.

c. Pengadilan

Dalam praktek penegakan hukum kekerasan antar perguruan pencak silat di eks karisidenan madiun di tingkat pengadilan dalam pelaksanaanya tidak ada kendala dalam penerapan aturan, SDM personil dan fasilitas pendukung lainnya. Namun sedikit kendala yang terjadi adalah ketika dalam persidangan yaitu adanya tekanan psikologis terhadap saksi – saksi yang dihadirkan bahkan terhadap tersangka, tekanannya adalah dalam persidangan dihadiri masa yang banyak dari salah satu perguruan pencak silat dengan memakai pakaian yang menyimbulkan identitas perguruan pencak silat yang hadir, selain itu sering bersorak ketika pihak lawan berbicara dalam persidangan.

3. Kebijakan Non Penal dalam menanggulangi kekerasan antar perguruan pencak silat di Eks Karisidenan Madiun

 a. KAPOLDA JATIM melakukan pencegahan MOU dengan para ketua pusat perguruan pencak silat, ketua cabang perguruan pencak silat dan pengurus perguruan pencak silat di Eks Karisidenan Madiun guna menjaga keamanan setabilitas nasional dengan tujuan masing perguruan diharapkan bisa membantu aparat kepolisian maupun TNI dalam menjaga stabilitas keamanan.

 b. Dibentuknya Paguyuban Pencak Silat Sentot Prawiro Dirjo (Kabupaten Madiun) dan Forum Komunikasi Pencak Silat dan Beladiri (Kabupaten Ponorogo) dengan tujuan :

1) Wadah komunikasi antar perguruan pencak silat untuk menyamakan presepsi.
2) Melakukan pencegahan terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat.
3) Menyelesaikan konflik dengan mediasi.

B. Saran

Dari penjelasan yang disampaikan pada kesimpulan diatas, maka beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan rasional dalam menanggulangi kekerasan antar perguruan pencak silat di karisidenan Madiun sebaiknya ditempuh dengan pendekatan / kebijakan integral, baik menggunakan "*penal*" maupun dengan sarana "*non penal*". Hal tersebut dikarenakan dalam penegakan hukum dalam tataran penyidikan masih ada kendala yaitu fasilitas dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga kepolisian sering melakukan diskresi hanya mendamaikan kedua belah pihak yang terlibat kekerasan antar perguruan pencak silat, serta hukum tidak bisa mengobati faktor penyebab kekerasan secara langsung dan tidak langsung, karena faktor penyebab tersebut berada diluar hukum pidana, yaitu pada tataran psikologi sosial (fanatisme yang berlebihan dan adanya dominasi wilayah / kekuasaan perguruan pencak silat) dan sosiologi (tingkat pendidikan rendah, pengangguran, lemahnya pengawasan orang tua dan minuman keras).

2. Hukum pidana sebagai sarana terakhir (*ultimum remidium*) hendaknya ketika dipergunakan mampu menjadi cara yang ampuh menyelesaikan konflik, sehingga kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan dapat benar – benar tersalurkan. Maka dari itu kendala fasilitas penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisan untuk segera di benahi, yaitu :
 a. Meningkatkan alat olah TKP;
 b. Mengadakan jumlah camera guna merekam peristiwa;
 c. Meningkatkan pendanaan oprasional (mengecek alat bukti hp ke Labfor Polri).
3. Menjadikan pengobatan kausatif terhadap faktor penyebab kekerasan antar perguruan pencak silat sebagai sarana utama guna menanggulangi kekerasan antar perguruan pencak silat di Eks Karisidenan Madiun. Pengobatan tersebut meliputi "pengembangan identitas sosial, memaksimalkan peran paguyuban pencak silat sentot prawiro dirjo serta Forum Komunikasi Pencak Silat dan Beladiri dan penyehatan kondisi sosial".
 a. Pengembangan identitas sosial adalah cara untuk menghilangkan sifat fanatisme berlebihan yang dimiliki anggota perguruan pencak silat dengan cara pembentukan identitas sosial yang lebih sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat multikultur, yaitu sebuah identitas sosial yang dapat memfasilitasi setiap individu atau kelompok untuk mengembangkan toleransi dan kerjasama dengan

individu – individu lain atau kelompok lain. Kelompok yang tertutup (*impermeable*) cenderung mudah terjebak pada bias – bias antar kelompok dan terlibat koflik dengan kelompok lain, sementara kelompok yang terbuka dan mampu mengembangkan pengakuan serta toleransi (*permeable*) akan lebih mudah menjalin kerja sama dengan kelompok lain, sehingga bias dan konflik yang terjadi dalam hubugan antar kelompok lebih dapat dihindari. Pengembangan identitas sosial tersebut dengan cara :

1) perbedaan mutual

 Tujuan utama model ini adalah membangun kerja sama antar kelompok guna menumbuhkan pengakuan atau toleransi antar kelompok dengan memanfaatkan identitas masing – masing kelompok yang berbeda. Kerjasama yang direkomendasikan dalam model ini adalah komplementari, artinya bidang – bidang yang digarap adalah bidang yang merupakan keunggulan satu kelompok dan diperlukan kelompok lain.

2) persilangan katagori

 Model ini tidak bisa dipisahkan dengan model sebelumnya, pengembangan perbedaan mutual lebih kepada menumbuhkan pengakuan serta toleransi dengan kegiatan kerja sama antar kelompok dengan perbedaan mutual, sedangkan model ini memperkuat pengakuan serta toleransi antar kelompok dengan model interaksi yang lebih mutualis, yaitu berlangsungnya

persilangan katagori – katagori identitas. Persilangan katagori terjadi ketika individu / anggota kelompok perguruan pencak silat yang tergabung dengan kelompok – kelompok sosial baru. Kongkritya adanya anggota perguruan pencak silat IKS. PI Kera Sakti dan PSH Terate yang sama – sama mengikuti pengajian MTA atau kegiatan yang lain. Bergabungnya dua anggota perguruan pencaki silat yang berbeda kepada wadah identitas sosial yang baru akan terjadi tukar menukar katagori yang melekat pada diri mereka, sehingga mempunyai dampak sebagai berikut : pertama dapat mereduksi loyalitas kelompok perguruannya, karena identifikasi ganda akan melahirkan loyalitas ganda; *kedua* melahirkan kesadaran bahwa anggota perguruan pencak silat lain dapat menjadi teman, sehingga sikap – sikap negatif terhadap perguruan pencak silat lain akan berkurang; *ketiga* memungkinkan meningkatnya interaksi antar anggota perguruan pencak silat semakin intensif, sehingga mobilitas lintas batas kelompok perguruan pencak silat juga akan meningkat.

b. Memaksimalkan peran paguyuban pencak silat sentot prawiro dirjo serta Forum Komunikasi Pencak Silat dan Bela diri. Dimana dalam prakteknya paguyuban pencak silat sentot prawiro dirjo dan FKPSB masih terdapat kendala yaitu masalah pendanaan dari pemerintah daerah. Sedangkan FKPSB selain kendala pendanaan masih terdapat

kendala lainnya yaitu belum terbentuk secara resmi di lingkup kabupaten, masih pada tataran kecamatan. Maka dari itu melihat kendala tersebut pemerintah terkait untuk segera membenahinya.

c. Penyehatan kondisi sosial merupakan obat guna menyehatkan kondisi sosial penyebab terjadinya kekerasan antar perguruan pencak silat. Kongkritnya penyehatan tersebut melalui kebijakan pemerintah dalam memperbaiki kondisi sosial penyebab terjadinya kekerasan pencak silat dengan meningkatkan mutu dan akses pendidikan, meningkatkan kesadaran orang tua bahwa perlunya pengawasan terhadap anak, menciptakan peluang kerja serta menumbuhkan semangat berusaha dan menghapus peredaran alkohol melalui penyadaran.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012

Afif, Afthonul, *Teori Identitas Sosial*, Yogyakarta : Uii Pers, 2015

Anwar, Yesmil & adang, *Kriminologi*, Cetakan Kedua, Bandung : Refika Aditama, 2013

Anwar,Yesmil, *Saat Menuai Kejahatan,* Cetakan Pertama, Bandung : Refika Aditama, 2009

Atmasasmita, Romli, *Bunga Rampai Kriminologi*, Cetakan Pertama, Jakarta : Rajawali, 1984

----------, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Cetakan kesatu, Bandung : PT Refika Aditama, 2005.

----------, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Cetakan Kesatu, Bandung : Refika Aditima, 2005

Azwar, Saifudin, *Pengantar Psikologi Inteligensi*, Cetakan Kedua, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999

Baron, Robert A. & Donn Byrne, *Psikologi Sosial*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta : Erlangga, 2003

Bosu ,B., *Sendi Sendi Kriminologi* , Surabaya : Usaha Nasional

Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori Proses dan Studi kasus*, Cetakan kedua , Yogyakarta : CAPS, 2011

Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia, Cetakan Kesatu, Jakarta : Rajawali Pers, 2012

http://kbbi.web.id/komitmen, Akses 20 Januari 2016

I.S. Susanto, Kriminologi, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011

Kartono, Kartini, *Pantologi Sosial Jilid 1 Edisi Baru* , Cetakan Keempat, Jakarta : CV Rajawali, 1992

Lamintang, P.A.F & Theo Lamintang, *Delik – Delik Khusus Kejahata Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2012

Latief Wiyata, A., *Carok Konflik dan Kekerasan Harga Diri Orang Madura*, Cetakan Satu , Yogyakarta : Lkis : 2002

Latif, Abdul & Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2011

Mulyadi, Lililk, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis dan Praktek Peradilan, Cetakan Kesatu, Mandar Maju : Bandung, 2010

zaidan, M ali, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Cetakan Kesat, Jakarta : Sinar Grafika, 2015

Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan keenam, Jakarta : Rajawali Pers, 2014

Majda El Muhtaj, *Dimensi – dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009

Martasaputra, Momon, Azas – Azas Kriminologi, Bandung : Alumni, 1973

Marwan. M, *Kamus Hukum*, Surabaya : Reality Publisher

Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keenam, Jakarta : Rineka Cipta, 2000

Moelyatno, L, *kriminologi*, Cetakan Kedua, Jakarta : Bina Aksara, 1986

Momon, *Azas – Azas Kriminologi*, Bandung : Alumni, 1973

Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2011

Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori – teori dan kebijakan pidana*, Cetakan keempat, (Bandung : Alumi, 2010

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995

Mulyana, *Pendidikan Pencak Silat Membangun Jati Diri dan Karakter Bangsa*, Cetakan Pertama, Bandung : Rosada, 2013

Nawawi Arief Barda. 1994. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.Bandung: Citra Aditya Bakti

----------, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005

----------, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Kencana, 2011

----------, *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*, Cetakan Keempat, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010

----------, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan ketiga, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010

----------, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Kencana, 2007

Poernomo, Bambang, *Pola Dasar Teori – Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1993

Prasetyo, Teguh & Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kriminalisasi dan Dekriminilasasi*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012

Prasetyo, Teguh, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Inpedham, 2005

Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung : PT Rafika Aditama, 2009

R. Soesilo, Kriminologi, Bogor : Politeia

Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kedua Yogyakarta : Genta Publishing

Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Cetakan Kedua, Yogyakarta : LaksBang Yogyakarta, 2005

Saifudin, Azwar, Pengantar Psikologi Inteligensi, Cetakan Kedua, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999

Santoso, Topo dan Eva Achjani, *Kriminologi*, Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2005

Sarwono, Sarlito W. & Eko A. Meinarno, *Psikologi Sosial*, Jakarta : Salemba Humanika, 2011

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatau Tujuan Sosiologis, Cetakan Kedua , Yogyakarta : Genta Publishing

Soesilo, R , *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Cetak Ulang Ke Tujuh , Bandung : Karya Nusantara, 1983

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, Cetakan Keliama, Bandung : PT. Alumni, 2007

Sugihartono DKK, *Psikologi Pendidikan*, cetakan kedua, Yogyakarta : uny press, 2013

Supranto,J, *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : Rineka Cipta, Jakarta, 2003

Susan, Novri, *Pengantar Sosiologi Koflik*, Cetakan ketiga, Jakarta : Kencana, 2014

Susanto, I.S., *Kriminologi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011

Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Centakan Ketiga, Offset : Yogyakarta, 2012

Wibowo, Ari, *Hukum Pidana Terorisme*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012

Wigjosoebroto, Soetandyo, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : Elsam & Huma, 2002

Yahyanto, *Penegakan Pidana Lingkungan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Kutub Wacana, 2012

Zaidan, Ali, M., *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2015

Peraturan Perudang – undangan :

Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana. Surabaya : Karya Anda.

Undang – Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Disertai Penjelasan dan UU No. 8 Tahun 1985. Surabaya : Rona Publishing.

*Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*Cetakan ke Lima. Bandung : Citra Umbara, 2012.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004. Surabaya : Karina.

Undang-undang Dasar 1945 dan Amandemennya. Surakarta : Pustaka Mandiri.

Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatanan (ORMAS). Surabaya : Rona Publishing.

Al-Qur'an :

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung : PT Syaamil Cipta Media.

Al-Qur'an Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadis. Bandung : Semesta Qur'an.

Alquran dan Terjemahanya. Cetakan Kesepuluh. Bandung : Diponegoro, 2006.

Internet / Situs :

http:ilmuonline.net/daftar-legkap-plat-nomor-kendaraan-di-indonesia/,"Daftar Lengkap Plat Nomor Kendaraan di Indonesia Part 1", Akses 23 Mei 2016

http://ikippgrimadiun.ac.id/ejournal/node/244, "Rekonsiliasi Konflik Antarperguruan Silat di Madiun (Studi Historis Sosiologis)", Akses 4 Maret 2014

http://kbbi.web.id/keras,"*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*", Akses 30 Juli 2015

http://kbbi.web.id/stereotip , "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)" , Akses 10 Mei 2015

http://www.antikorupsi.org/en/doc/ruu-kuhp-2013, Akses 19 Januari 2016

http://www.antikorupsi.org/en/doc/ruu-kuhp-2013, Akses 19 Januari 2016

http://www.indosiar.com/fokus/dua-perguruan-silat-terlibat-tawuran_92752.html, "Dua Perguruan Silat Terlibat Tawuran "Akses 6 Maret 2014

https://www.youtube.com/watch?v=F4W_wDMv3rc, sh winongo suran agung 2011, Akases 5 Maret 2014

Kbbi.web.id, Akses taggal 17 Mei 2016

Ponorogo.go.id, Akses tanggal 10 Mei 2015

Ponorogo.go.id, Akses tanggal 10 Mei 2015

Susi Hadidjah, (Tesis) Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Pembunuhan Bayi di Wilayah DIY, Terdapat dalam : https : //Core.ac.uk>download>pdf, Akses 18 Desember 2015

http://berita.plasa.msn.com/nasional/sctv/dua-perguruan-silat-bentrok-tiga-warga-terluka, " Dua Perguruan Silat Bentrok, Tiga Warga Terluka ", Akses 4 Maret 2014

http://ikippgrimadiun.ac.id/ejournal/node/244, "Rekonsiliasi Konflik Antarperguruan Silat di Madiun (Studi Historis Sosiologis)", Akses 4 Maret 2014

http://news.detik.com/surabaya/read/2012/11/25/172244/2100726/475/konvoi-pendekar-silat-di-madiun-bentrok-dengan-warga, "Konvoi Pendekar Silat di Madiun Bentrok dengan Warga", Akses 4 Maret 2014

http://www.beritametro.co.id/jawa-timur/kembali-terluang-suroan-agung-berkahir-rusuh, "Kembali Terluang, Suroan Agung Berkahir Rusuh", Akses 4 Maret 2014

http://www.madiunkab.go.id/isi_atas.php?3748a2b4b76d43075a45d32d1a484740, Akses tanggal 15 November 2015

http://www.madiunkab.go.id/isi_atas.php?3748a2b4b76d43075a45d32d1a484740, Akses tanggal 15 November 2015

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitqM600tnKAhVJGI4KHbH9BckQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F20271646-T29300-Kemandirian%2520jaksa.pdf&usg=AFQjCNEtdPbAEyCDvTHFS9Sdbw0wiwnnrQ&sig2=uEblRP4jZn7UHoSQIoUMVw&bvm=bv.113034660,d.c2E, Akses 29 Januari 2016

https://antrounair.wordpress.com/2008/04/02/melacak-akar-konflik-antar-perguruan-silat-wdi-karisidenan-madiun/, Akses 28 Desember 2015

https://antrounair.wordpress.com/2008/04/02/melacak-akar-konflik-antar-perguruan-silat-wdi-karisidenan-madiun/, Akses 28 Desember 2015

http://silatindonesia.com/2010/12/suran-agung-diwarnai-tawuran-pendekar-silat/, " Suran Agung Diwarnai Tawuran Pendekar Silat ", Akses 4 Maret 2014

http://acarapidana.bphn.go.id/wp-content/uploads/2011/12/SEJA-001-JA-4-1995-PEDOMAN-TUNTUTAN-PIDANA.pdf, "akses 23 Desember 2015"

http://acarapidana.bphn.go.id/wp-content/uploads/2011/12/SEJA-001-JA-4-1995-PEDOMAN-TUNTUTAN-PIDANA.pdf, "akses 23 Desember 2015"

http://www.lensaindonesia.com/2013/11/16/psht-sahkan-40-ribu-pendekar-baru.html, Akses 28 Desember 2015

http://www.tribunnews.com/regional/2014/03/29/bentrok-antar-perguruan-silat-seorang-korban-terluka-parah," Bentrok Antar Perguruan Silat Seorang Korban Terluka Parah ", Akses 1 Mei 2014

http://www.tribunnews.com/regional/2014/04/25/pendekar-sh-teratai-kocar-kacir-diserbu-warga-kediri," Pendekar SH Teratai Kocar-kacir Diserbu Warga Kediri", Akses 1 Mei 2014